

PROSPEKTUS AWAL

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	26 Juni – 5 Juli 2023	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	20 Juli 2023
Tanggal Efektif	12 Juli 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	-
Masa Penawaran Umum	13 – 17 Juli 2023	- Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Januari 2026
Tanggal Penjatahan	17 Juli 2023	- Pasar Tunai	19 Januari 2026
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	18 Juli 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	22 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	20 Juli 2023	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	20 Januari 2026
		Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	20 Januari 2026

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN. NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (“PENAWARAN UMUM”) INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan *fiber optic* melalui Entitas Anak

Kantor Pusat :

Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8,
Jakarta Selatan 12710
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

Kantor Operasional :

Ruko Rich Palace
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A1
Jakarta Barat 11630
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-sebanyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 22 Januari 2024 – 20 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 191.100.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar seratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN. LAYANAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI YANG DITAWARKAN PERSEROAN TUNDUK PADA PERATURAN DAN PERIZINAN YANG CENDERUNG LEBIH KETAT DIBANDINGKAN SEBAGIAN BESAR INDUSTRI LAIN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No 002/SK-SINERGY/X/2022 Tanggal 02 November 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UUPPSK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No.: S-03808/BEI.PP2/05-2023 Tanggal 15 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN.....	xiv
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	13
III. PERNYATAAN UTANG.....	17
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
VI. FAKTOR RISIKO	49
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	55
I.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	55
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	55
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	56
C. KEGIATAN USAHA.....	56
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	58
E. IZIN USAHA	62
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	81
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	84
H. MANAJEMEN RISIKO.....	91
I. STRUKTUR ORGANISASI	92
J. SUMBER DAYA MANUSIA	92
K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	96
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	98
M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK.....	100
N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	105
O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI	118
P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	120
Q. ASURANSI	122
R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	122
II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	122
A. UMUM	122
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	125

C.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	126
D.	PEMASARAN	129
E.	KONDISI PERSAINGAN	130
F.	PROSPEK USAHA PERSEROAN	131
G.	STRATEGI	134
IX.	EKUITAS	137
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	139
XI.	PERPAJAKAN.....	141
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	144
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	146
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	149
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	171
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	180
XVII.	PENDAPAT SEGI HUKUM.....	181
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN	182

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

- Afiliasi : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUPPSK**”) yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. suami atau istri;
 - ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. orang tua dan anak;
 - ii. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - iii. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Backbone : saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan mutlak dalam suatu jaringan. Jaringan backbone yaitu

jaringan yang menghubungkan sekian banyak jaringan dengan kecepatan tinggi melalui gateway.

- Bandwidth** : jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan client yang ditentukan dalam hitungan bit per second (bps).
- BNRI** : Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- BEI, Bursa Efek** : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
- Churn rate** : Churn rate adalah istilah yang digunakan dalam industri teknologi dan IT untuk menggambarkan tingkat kehilangan pelanggan atau pengguna dalam jangka waktu tertentu. Churn rate dapat dihitung sebagai persentase dari jumlah pelanggan atau pengguna yang meninggalkan produk atau layanan perusahaan dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam sebulan atau satu tahun.
- Daftar Pemegang Saham atau DPS** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UUPPSK, yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu, yakni :
 - i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau
 - ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau
 - b. atas dasar jangka waktu, yakni :
 - i. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap;
 - ii. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak

- Perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi;
- c. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Fiber Optik		adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED.
Hari Bursa	:	Hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Harga Penawaran	:	Harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu pada kisaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 101,- (seratus satu Rupiah) per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
Hari Kalender	:	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	:	Hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
KAP	:	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.

- Kustodian** : Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Manajer Penjataan** : pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjataan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Masa Penawaran Umum** : berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.
- Masyarakat** : Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
- Menkumham** : Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- NIB** : Singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID** : berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- OJK** : Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK (“**UU OJK**”).
- Partisipan Admin** : Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
- Partisipan Sistem** : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/2020 yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Pemegang Rekening** : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham Utama** : Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Pemesan Ritel** : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Penawaran Awal** : Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
- Penawaran Umum** : Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

- Penitipan Kolektif : Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Penjamin Emisi Efek : Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Peraturan No. IX.A.2 : Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 3/2021 : Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan OJK No. 4/2022 : Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

- Peraturan OJK No. 15/2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 16/2020 : Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI : Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-056/SHM/KSEI/0423 tanggal 3 Mei 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 5 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 11 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 15 tertanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 29 tertanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 13 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 17 tertanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 30 tertanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 8 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 14 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 18 tertanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 31 tertanggal 21 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
- Pernyataan Pendaftaran : Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tertanggal 6 April 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 12 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 16 tertanggal 13 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
- Perseroan : Dalam hal ini adalah PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Anak : Perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, disebut juga sebagai Entitas Anak.
- Prospektus : Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK No. 7/2017.
- Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- Prospektus Ringkas : Ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
- Rp atau Rupiah : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
- RUPS : Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RUPSLB	:	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	:	Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Saham/Saham Biasa Atas Nama	:	Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Saham yang berasal dari portepel sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Sistem Electronic Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	:	Tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek.
Tanggal Pembayaran	:	Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	:	Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	:	Tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.

Undang-Undang Modal atau UUPM	Pasar	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995.
UUPT		:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja		:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Waran Seri I		:	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 2.100.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB		:	Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM

AKUN : PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

PFI : PT Pusat Fiber Indonesia

DPS : PT Data Prima Solusindo

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tertanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Among Suwardjo	4.080	408.000.000	80,00
Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020145.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049350 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0106724 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 027 serta Tambahan BNRI No. 010958 tertanggal 4 April 2023 ("**Akta No. 14/2023**"), yang mana berdasarkan Akta No. 14/2023 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - i. Perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar;
 - ii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum;
 - iii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - iv. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - v. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
 - vi. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.

Berdasarkan Akta No. 14/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha di bidang (i) informasi dan komunikasi; dan (ii) aktivitas keuangan dan asuransi. Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan *fiber optic* melalui Entitas Anak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, telex, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) Internet Service Provider – KBLI 61921

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator- infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.

3) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4) **Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090**

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

5) **Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2016 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan fiber optic melalui Entitas Anak.

Visi Perseroan adalah:

"Menjadi Perusahaan Telekomunikasi dan Mengembangkan Infrastruktur Digital di Indonesia."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan solusi yang akurat dan cepat terkait kebutuhan pelanggan;
- Menjadikan perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman untuk kebutuhan pelanggan;
- Memberikan fleksibilitas dalam memberikan solusi kepada pelanggan;
- Menjadikan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif bagi seluruh karyawan; dan
- Menjadikan perusahaan yang bernilai lebih bagi seluruh pemegang saham dan karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :

1. **SINERGI.** Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat.
2. **FOKUS.** Mengedepankan dan mendedikasikan diri pada pengembangan ICT yang komprehensif dan transparan.
3. **INTEGRITAS.** Mampu mewujudkan keinginan pelanggan dengan konsep duduk bersama dalam lingkup persoalan.
4. **CUSTOMER SATISFACTION.** Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal secara tulus dan memuaskan.

5. **EXCELLENCE.** Berorientasi pada kepuasan dan keinginan pelanggan dengan mengedepankan ketepatan kualitas dan hasil yang memuaskan.

II. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2. Fleksibel dalam memberikan kebutuhan pelanggan.
3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.
4. Pasar yang luas dan tersebar baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.
5. Perseroan memiliki pelanggan yang terdiversifikasi.

III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan fiber optic melalui Entitas Anak. Perseroan saat ini memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung.

Berikut adalah data mengenai Entitas Anak milik Perseroan dan kontribusi dari masing-masing Entitas Anak dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 :

No	Persentase Kepemilikan Perseroan	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan
1	99,99%	PT Data Prima Solusindo	Dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP.	2019	2022	Kab Tangerang	Sudah beroperasi secara komersial	7%
2	99,99%	PT Pusat Fiber Indonesia	Dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan <i>fiber optic</i> .	2022	2022	Jakarta Barat	Belum beroperasi secara komersial	0,00%

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat dalam beberapa dekade ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Situasi kehidupan bermasyarakat di tengah Pandemi Covid-19 semakin mendorong masyarakat untuk menjalani berbagai kegiatan secara *online*, mulai dari berbelanja, melakukan rapat dan berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini semakin meningkatkan angka kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan internet yang memadai namun dengan harga yang ekonomis.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia menurut survei yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Juni 2022 yaitu sebesar 77,02% dimana 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet pada tahun 2021-2022. Angka ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan 73,70% di tahun 2019-2020 dan 68,80% di tahun 2018.

Dilihat dari persebaran menurut pulau, walaupun Pulau Jawa memiliki tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi dibandingkan pulau yang lain, namun merujuk pada hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020 bahwa 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di

Pulau Jawa sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau Jawa masih memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk penetrasi internet.

Pada survei yang sama, data menunjukkan bahwa dari jumlah masyarakat yang menggunakan internet tersebut sebagian besar melakukan akses internet dengan mobile data dari operator seluler sebesar 77,64% sedangkan sisanya menggunakan *fixed broadband* dari jaringan wifi yang tersedia baik di rumah, kantor/sekolah/kampus dan juga yang terpasang di ruang publik. Namun demikian, melakukan akses dari *fixed broadband* memberikan beberapa kelebihan mulai dari koneksi yang lebih stabil dan juga dari segi harga yang lebih ekonomis karena dapat diakses oleh banyak perangkat sekaligus.

Pada awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 untuk pertama kalinya menjangkit Indonesia. Pandemi Covid-19 ini memiliki persebaran yang cukup masif dan tersebar dengan cepat ke segala penjuru negeri. Seperti dapat dilihat bersama bahwa kondisi yang terjadi sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 ini mau tidak mau berpengaruh secara signifikan pada dunia bisnis pada umumnya. Berbagai sektor mulai sektor pariwisata, industri, dan sebagian besar sektor lainnya mengalami perlambatan yang luar biasa sebagai akibat merebaknya Pandemi Covid-19 ini. Sebagai respon atas merebaknya Pandemi Covid-19, berbagai langkah pembatasan sosial dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan pengendalian atas situasi tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan berbagai kantor baik swasta, BUMN dan kantor-kantor pemerintah untuk bekerja dengan metode *work from home* (WFH). Hal ini menimbulkan suatu fenomena yang abnormal dimana sektor lain mengalami perlambatan namun pembatasan sosial yang dilakukan Pemerintah Indonesia memberikan dampak yang positif di sektor telekomunikasi. Hal ini dapat dilihat dari naiknya kebutuhan masyarakat akan akses internet dan terjadinya perubahan yang signifikan pada data penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia selama masa Pandemi Covid-19, masih bersumber dari survei yang sama yaitu Survei APJII 2021-2022.

Trend baru dalam bekerja ini menimbulkan kebutuhan baru berupa layanan internet yang lebih stabil namun tetap ekonomis di rumah dimana *fixed broadband* menjadi salah satu pilihan yang paling tepat. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan *fixed broadband* pada masa Pandemi Covid-19. Masih bersumber dari survei yang sama, 61,63% dari responden menyatakan frekuensi penggunaan *fixed broadband*nya meningkat dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19.

Kedepannya, Perseroan memprediksikan bahwa walaupun berbagai kelonggaran mulai dilaksanakan Pemerintah seiring dengan menurunnya angka penyebaran Covid-19 tetap tidak akan menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam melakukan rapat, belanja dan aktivitas lainnya yang dapat dilakukan dengan cara online sehingga kebutuhan akan internet akan tetap meningkat. Dapat dikatakan bahwa saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam aktivitas masyarakat selain listrik dan air.

Dari kondisi peningkatan kebutuhan internet yang telah Perseroan ungkapkan diatas, Perseroan optimis bahwa di masa yang akan datang bahwa Perseroan masih dapat terus berkembang dengan aliran pendapatan baik dari penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi dengan melayani penyedia jasa internet (ISP) yang ada di Indonesia maupun dengan aliran pendapatan sebagai penyedia akses jaringan (NAP).

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

1. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel.
2. Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana.
3. Nilai Nominal : Rp 10,- (sepuluh Rupiah) per saham.
4. Kisaran Harga Penawaran : Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 101,- (seratus satu Rupiah).
5. Total Nilai Penawaran Umum Perdana : Sebanyak-banyaknya Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
6. Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I : Setiap 5 (lima) Saham Baru akan mendapatkan 7 (tujuh) Waran Seri I.
7. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima koma nol-nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan.
8. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah).
9. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp 191.100.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar seratus juta Rupiah).
10. Masa Penawaran Umum : 13 – 17 Juli 2023
11. Tanggal Pencatatan : 20 Juli 2023

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 14/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham		
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000		10.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99	5.999.990.000	59.999.900.000	79,999
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	10.000	100.000	0,001
Masyarakat	-	-	-	1.500.000.000	15.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,00	7.500.000.000	75.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	45.000.000.000		3.000.000.000	30.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per lembar saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000		10.500.000.000	105.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	79,999	5.999.990.000	59.999.900.000	62,499
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,001	10.000	100.000	0,001
Masyarakat	1.500.000.000	15.000.000.000	20,000	1.500.000.000	15.000.000.000	15,625
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	2.100.000.000	21.000.000.000	21,875
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	75.000.000.000	100,000	9.600.000.000	96.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	30.000.000.000		900.000.000	9.000.000.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

- 1) Sekitar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Entitas anak yaitu PFI, kemudian akan digunakan oleh PFI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh PFI untuk belanja modal (Capital Expenditure/Capex) berupa pengembangan jaringan kabel Fiber Optic di area Jabodetabek.

Belanja modal yang dilakukan adalah berupa pembangunan jaringan Fiber Optic yang ditanam di bawah tanah. Untuk hal ini, PFI telah memiliki kontrak kerjasama dengan kontraktor pembangunan tersebut.
 - b. Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh PFI sebagai modal kerja (Operational Expenditure/Opex) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, pembayaran gaji karyawan dan uang jaminan (deposit) sewa Fiber Optic di area Pulau Jawa.

Dana deposit tersebut akan dikembalikan kepada PFI secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan masa sewa yaitu 9 (sembilan) tahun. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada PFI, PFI akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Modal kerja yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, pembayaran gaji karyawan serta biaya operasional lainnya. Adapun penyewaan tersebut adalah untuk jaringan kabel fiber optic di jalur rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa. Sedangkan, untuk area Jabodetabek akan dikhususkan untuk pembangunan jaringan jalur fiber optic.

Saat ini PFI telah sepakat akan kerjasama penyediaan *bandwith* dengan PT Gemilang Lintang Nusantara.

PFI merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur konektivitas berbasis Fiber Optic. Sedangkan segmentasi pasar PFI merupakan Tower Provider (Project Fiberisasi) dan Mobile Operator. PFI membutuhkan pendanaan terkait Capex maupun Opex untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat memiliki cakupan bisnis yang luas dan dapat memberikan layanan secara optimal. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengalokasikan dana hasil penawaran umum untuk PFI.

- 2) Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Entitas anak yaitu DPS, dan kemudian akan digunakan oleh DPS sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha DPS.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan DPS belum menentukan supplier dari kabel yang akan dibeli dengan dana hasil Penawaran Umum. Perseroan akan menentukan supplier mana yang dapat memberikan penawaran paling kompetitif sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

- 3) dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth internet*, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Berikut ini merupakan alasan pertimbangan pelaksanaan Waran Seri I :

- Perseroan dan Entitas Anak merupakan Grup Usaha yang bergerak di bidang penyediaan bandwidth dan infrastruktur telekomunikasi dimana semakin besar modal kerja yang dimiliki maka akan menjadikan Perseroan memiliki kebebasan untuk mengembangkan usahanya.
- Waran seri I merupakan efek yang baru dapat dilaksanakan dan dikonversi menjadi saham pada 6 (enam) bulan setelah Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan 2 tahun setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan memproyeksikan seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak, dana hasil pelaksanaan waran seri I untuk modal kerja akan memperkuat cashflow dan permodalan Perseroan.
- Selain itu, penerbitan dan pelaksanaan waran seri I merupakan wujud apresiasi Perseroan kepada Pemegang Saham yang membeli saham Perseroan di pasar perdana dan juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk memiliki prosi kepemilikan yang lebih pada Perseroan seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perizinan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONSIDI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Perubahan Teknologi Telekomunikasi
4. Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi
2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 (“**POJK No. 7/2021**”) dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang telah diubah terakhir kali dengan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2022 (“**SE OJK No. 20/2021**”).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2023 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
JUMLAH ASET	71.994.260.774	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924
JUMLAH LIABILITAS	6.276.143.237	7.780.796.134	4.140.097.464	3.275.521.691
JUMLAH EKUITAS	65.718.117.537	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	71.994.260.774	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	6.504.689.740	4.554.042.652	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236
BEBAN POKOK	(4.710.324.718)	(3.259.536.368)	(14.369.598.685)	(14.238.823.609)	(9.921.654.662)
PENDAPATAN LABA KOTOR	1.794.365.022	1.294.506.284	5.578.341.483	5.652.072.271	3.529.856.574
LABA USAHA	794.893.264	474.255.566	1.888.801.371	2.179.565.136	1.198.250.940
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	661.744.785	447.003.975	1.784.717.727	2.110.899.243	1.177.527.228
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	515.065.262	401.463.548	1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	515.065.262	401.463.548	1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994
LABA PER SAHAM DASAR	0,09	7,87	0,59	32,37	18,79

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
<i>Current Ratio</i>	127,71%	-	114,26%	145,83%	149,87%
<i>Quick Ratio</i>	80,23%	-	75,75%	64,48%	80,24%
SOLVABILITY RATIO					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	8,72%	-	10,66%	48,85%	54,97%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	9,55%	-	11,93%	95,49%	122,08%
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	28,91 x	-	15,51x	31,81x	56,56x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,95x	-	3,92x	2,62x	1,95x
PROFITABILITY RATIO					
<i>Gross Profit Margin</i>	27,59%	28,43%	27,96%	28,42%	26,24%
<i>Operating Profit Margin</i>	11,53%	10,41%			
<i>Net Profit Margin</i>	7,92%	8,82%	9,47%	10,96%	8,91%
<i>Rate of Return on Assets</i>	0,72%	-	6,89%	8,27%	7,12%
<i>Rate of Return on Equity</i>	0,78%	-	1,89%	19,50%	16,08%
			2,11%	38,12%	35,71%
ACTIVITY RATIO					
<i>Assets turnover ratio</i>	8,97%	-	48,98%	275,61%	306,84%
<i>Working Capital Turnover Ratio</i>	386,86%	-	1855,60%	1221,22%	964,07%

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak-sebanyaknya 1.500.000.000 (satu setengah miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Yang Ditawarkan**") dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 22 Januari 2024 – 20 Januari 2026, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp191.100.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar seratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Entitas Anak

Kantor Pusat :

Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8,
Jakarta Selatan 12710
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

Kantor Operasional :

Ruko Rich Palace
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A1
Jakarta Barat 11630
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
--

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 14/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham		
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000		10.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99	5.999.990.000	59.999.900.000	79,999
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	10.000	100.000	0,001
Masyarakat	-	-	-	1.500.000.000	15.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,00	7.500.000.000	75.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	45.000.000.000		3.000.000.000	30.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per lembar saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri 1			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri 1		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000		10.500.000.000	105.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	79,999	5.999.990.000	59.999.900.000	62,499
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,001	10.000	100.000	0,001
Masyarakat	1.500.000.000	15.000.000.000	20,000	1.500.000.000	15.000.000.000	15,625
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	2.100.000.000	21.000.000.000	21,875
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	75.000.000.000	100,000	9.600.000.000	96.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	30.000.000.000		900.000.000	9.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini berdasarkan acuan dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk., Nomor 6 tanggal 6 April 2023, yang diubah dengan (i) Akta Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk., Nomor 12 tanggal 12 Mei 2023, dan (ii) Akta Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk., Nomor 16 tanggal 13 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Moeliana Santoso S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Banten. (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**).

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- Berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening -di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan setelah Waran Seri I

diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 22 Januari 2024 atau lebih sampai dengan tanggal 20 Januari 2026 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.

- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- k. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya

- terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
 - i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A

Jakarta 10150, Indonesia

Telepon: +62-21 2263 8327

Fax. +62-21 2263 9048

E-mail : helpdesk@ficomindo.com ; ficomindo_br@yahoo.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan jumlah waran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50%(lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut

- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,000% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham atau 80,000% (delapan puluh koma nol nol persen), dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Pernyataan Pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik AKUN sebanyak 5.999.990.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) lembar saham dan Mr. Muh. Arif sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah dicatatkan pula Waran seri I menjadi seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 9.600.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI No.: S-03808/BEI.PP2/05-2023 Tanggal 15 Mei 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 69, tertanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044140 tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("**Akta No. 69/2022**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- a. pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 2.549 (dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) saham milik Bianca Wina kepada AKUN;
- b. peningkatan modal dasar yang semula Rp1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah); dan
- c. peningkatan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil oleh AKUN sebanyak Rp59.490.000.000 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah).

sehingga, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

- AKUN sebanyak 599.999 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 59.999.900.000,-; dan
- Muh. Arif sebanyak 1 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 100.000,-.

susunan pemegang saham sebagaimana di atas selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tertanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0072682.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300034 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00063411 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022 ("**Akta No. 06/2022**"), dimana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (stock split) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah), sehingga jumlah kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- AKUN dari sebanyak 599.999 saham menjadi 5.999.990.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 59.999.900.000,-; dan
- Muh. Arif dari sebanyak 1 saham menjadi 10.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 100.000,-.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam hal ini, AKUN yang memperoleh tambahan kepemilikan saham melalui Akta No. 69/2022 dan kemudian atas kepemilikannya tersebut dilakukan pemecahan nominal setiap saham (*stock split*) berdasarkan Akta No. 06/2022, menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas sahamnya di dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif seperti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 25/2017 sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2023.

Selanjutnya, Pengendali Perseroan, yaitu Adhie M. Masardi, menyatakan untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2022.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak ada saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Tidak ada Informasi tentang persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PERSEROAN TIDAK AKAN MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BULAN) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

- 1) Sekitar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Entitas anak yaitu PFI, kemudian akan digunakan oleh PFI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh PFI untuk belanja modal (Capital Expenditure/Capex) berupa pengembangan jaringan kabel Fiber Optic di area Jabodetabek.

Belanja modal yang dilakukan adalah berupa pembangunan jaringan Fiber Optik yang ditanam di bawah tanah dengan melanjutkan pembangunan dari yang sebelumnya. Untuk hal ini, PFI telah memiliki kontrak kerjasama dengan kontraktor pembangunan tersebut.

Berikut merupakan lokasi pembangunan tersebut:

Wilayah/Lokasi Pemasangan (Kota)	Panjang Kabel Fiber Optic (KM)
Jakarta	175
Bogor	52
Depok	145
Tangerang	30
Bekasi	28

Berikut adalah nama kontraktor pembangunan jaringan fiber optic beserta perjanjian

No	Nama Pihak	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian
1	PT ABHINAYA TEKNOLOGI NUSANTARA	10/PKS/PFI-ATN/VII/2022	11 Juli 2022
2	PT ARKANANTA FIBER PERKASA	11/PKS/PFI-AFP/VII/2022	11 Juli 2022
3	PT BRILIAN TEKNOLOGI ABADI	12/PKS/PFI-BTA/VII/2022	11 Juli 2022
4	PT CAHYA CAKRA GEMILANG	13/PKS/PFI-CCG/VII/2022	11 Juli 2022
5	PT CEMERLANG TEKNOLOGI DAKARA	14/PKS/PFI-CDT/VII/2022	11 Juli 2022
6	PT CIPTA AMELIA SYLVANI	15/PKS/PFI-CAS/VII/2022	11 Juli 2022
7	PT CIPTA MANDALA ABHIPRAYA	16/PKS/PFI-CMA/VII/2022	11 Juli 2022
8	PT DELTA ABYAKTA INDONESIA	17/PKS/PFI-DAI/VII/2022	11 Juli 2022
9	PT DUTA KONEKSI BUANA	18/PKS/PFI-DKB/VII/2022	11 Juli 2022
10	PT GAHYAKA TELKOMUNIKASI INDONESIA	19/PKS/PFI-GTI/VII/2022	11 Juli 2022
11	PT JAGAT KONEKSI NUSANTARA	20/PKS/PFI-JKN/VII/2022	11 Juli 2022
12	PT KREASI SATYA NUSANTARA	21/PKS/PFI-KSN/VII/2022	11 Juli 2022
13	PT MEGA INTERNET NUSANTARA	22/PKS/PFI-MIN/VII/2022	11 Juli 2022
14	PT SENTRAL KOMUNIKASI SEMESTA	21/PKS/PFI-SKS/VII/2022	11 Juli 2022

- b. Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh PFI sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, pembayaran gaji karyawan dan uang jaminan (deposit) sewa Fiber Optic di area Pulau Jawa.

Berikut merupakan pihak yang menyewakan jaringan Fiber Optic kepada PFI:

Nama Pihak : PT Gemilang Lintang Nusantara
Alamat : Jl. Kaji No. 9B RT 012 RW 007, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat.
Hubungan Afiliasi : Tidak Terafiliasi.
Jangka waktu deposit : 9 (sembilan) tahun
Nomor Perjanjian : NOMOR 30/PKS/PFI - GLN/X/2022
Tanggal Perjanjian : 10 Oktober 2022

Dana deposit tersebut akan dikembalikan kepada PFI secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan masa sewa yaitu 9 (sembilan) tahun. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada PFI, PFI akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Modal kerja yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, pembayaran gaji karyawan serta biaya operasional lainnya. Adapun penyewaan tersebut adalah untuk jaringan kabel fiber optic di jalur rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa. Sedangkan, untuk area Jabodetabek akan dikhususkan untuk pembangunan jaringan jalur fiber optic.

Saat ini PFI telah sepakat akan kerjasama penyediaan *bandwith* dengan PT Gemilang Lintang Nusantara.

PFI merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur konektivitas berbasis Fiber Optic. Sedangkan segmentasi pasar PFI merupakan Tower Provider (Project Fiberisasi) dan Mobile Operator. PFI membutuhkan pendanaan terkait Capex maupun Opex untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat memiliki cakupan bisnis yang luas dan dapat memberikan layanan secara optimal. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengalokasikan dana hasil penawaran umum untuk PFI.

- 2) Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Entitas anak yaitu DPS, dan kemudian akan digunakan oleh DPS sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha DPS.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan DPS belum menentukan supplier dari kabel yang akan dibeli dengan dana hasil Penawaran Umum. Perseroan akan menentukan supplier mana yang dapat memberikan penawaran paling kompetitif sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

- 3) dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith*

internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Berikut ini merupakan alasan pertimbangan pelaksanaan Waran Seri I :

- Perseroan dan Entitas Anak merupakan Grup Usaha yang bergerak di bidang penyediaan bandwidth dan infrastruktur telekomunikasi dimana semakin besar modal kerja yang dimiliki maka akan menjadikan Perseroan memiliki kebebasan untuk mengembangkan usahanya.
- Waran seri I merupakan efek yang baru dapat dilaksanakan dan dikonversi menjadi saham pada 6 (enam) bulan setelah Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan 2 tahun setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan memproyeksikan seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak, dana hasil pelaksanaan waran seri I untuk modal kerja akan memperkuat cashflow dan permodalan Perseroan.
- Selain itu, penerbitan dan pelaksanaan waran seri I merupakan wujud apresiasi Perseroan kepada Pemegang Saham yang membeli saham Perseroan di pasar perdana dan juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk memiliki porsi kepemilikan yang lebih pada Perseroan seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (escrow) atas nama Perseroan. Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (escrow) adalah Bapak Muhammad Arif selaku Direktur Utama Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk penyertaan langsung atau setoran modal Perseroan kepada Entitas Anak merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali dan bukan merupakan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan (*Operational Expenditure/Opex*), dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 08/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar **% (** persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

- Total biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sebesar ***% yang terdiri dari:
 - Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar ***%
 - Jasa Penjualan (*selling fee*) ***%
 - Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ***%
- Total Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ***% yang terdiri dari:
 - Jasa Akuntan Publik sekitar ***%
 - Jasa Konsultan Hukum sekitar ***%
 - Notaris sekitar ***%
 - Biro Administrasi Efek sekitar ***%
- Biaya lain-lain (terdiri dari biaya pendaftaran di OJK, percetakan prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran dan pencatatan di BEI) sekitar ***%

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023, nomor laporan 00189/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/V/2023, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 7.780.796.134 dengan perincian sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
<i>(dalam Rupiah)</i>	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	4.564.395.467
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	51.500.000
Pihak ketiga	44.026.829
Utang pajak	340.375.782
Beban masih harus dibayar	2.113.229.488
Liabilitas jangka panjang yang Jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Utang Pembiayaan konsumen	248.649.583
Liabilitas sewa	179.127.412
Jumlah Liabilitas jangka Pendek	7.541.304.561
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :	
Utang Pembiayaan konsumen	151.007.114
Liabilitas sewa	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	88.484.459
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	239.491.573
JUMLAH LIABILITAS	7.780.796.134

UTANG USAHA PIHAK KETIGA

Utang usaha pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.564.395.467, dengan rincian sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH
<i>(dalam Rupiah)</i>	
PT Linknet Tbk	581.640.000
PT Green Net	486.591.176
PT Jala Lintas Media	455.415.097
PT Iforte Solusi Infotek	328.454.280
PT Mitra Visioner Pratama	307.575.000
PT Parsaoran Global Datatrans	206.760.000
PT Supra Primatama Nusantara	146.742.000
PT Amron Citinet	133.830.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	1.917.387.914
Jumlah	4.564.395.467

Tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha.

UTANG PAJAK

Utang pajak per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 340.375.782, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Perseroan	
Pajak Penghasilan :	
Pasal 4(2)	375.000
Pasal 21	14.529.920
Pasal 23	31.289.713
Pasal 29 :	
2022	247.268.072
2021	-
2020	-
Pajak Pertambahan Nilai - keluaran	22.733.501
Sub Jumlah	316.196.206
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan :	
Pasal 4 (2)	-
Pasal 21	256.282
Pasal 23	14.731.190
Pasal 29	1.068.350
Pajak final (PP23)	
Pajak Pertambahan Nilai - keluaran	8.123.754
Sub Jumlah	24.179.576
Jumlah	340.375.782

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Beban masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.113.229.488 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Biaya Profesional	2.074.754.488
Lain-lain	38.475.000
Jumlah	2.113.229.488

LIABILITAS SEWA SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 179.127.412 adalah sebagai berikut :

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Liabilitas sewa	179.127.412
Dikurangi :	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	179.127.412
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-

UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Utang pembiayaan konsumen per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 248.649.583 dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
PT CIMB Niaga Finance	302.020.714
PT Mega Central Finance	97.635.983
PT Dipo Star Finance	-
Jumlah	399.656.697
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	248.649.583
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	151.007.114

PT CIMB Niaga Finance

Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna No. 404102100166 tanggal 23 November 2021, Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT CIMB Niaga Finance, perjanjian pembiayaan multiguna di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga efektif sebesar 20,11% dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2024.

PT Mega Central Finance

Berdasarkan perjanjian Akad Murabahah No. 7998000033 tanggal 24 Desember 2020, Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Mega Central Finance, pembiayaan di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat margin sebesar 14,2% dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2023.

PT Dipo Star Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0010241/2/10/09/2018 dengan cara pembelian secara angsuran tanggal 20 September 2018, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan investasi dengan PT Dipo Star Finance, pembiayaan investasi dengan cara pembelian angsuran di atas memiliki jangka waktu 48 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 7,72% dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2022. Based on the Investment Financing Agreement No. 0010241/2/10/09/2018 by way of purchase in installments dated September 20, 2018, the Company has an investment financing agreement with PT Dipo Star Finance, the investment financing by way of the installment purchase above has a term of 48 months with an effective interest rate of 7.72% and will be due on August 20,

2022. Semua kewajiban pembiayaan Investasi dengan PT Dipo Star Finance berdasarkan kontrak No. 0010241/2/10/09/2018 telah dilunasi pada tanggal 6 Juni 2022

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 88.484.459.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Nurichwan No. 691/KKA-N/R-I/X/2022 pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

Usia pensiun	: 57 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 5% per tahun
Tingkat diskonto	: 7,43% per tahun
Tingkat mortalita	: 100% TMI IV tahun 2019
Tingkat pengunduran diri	: 5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 57 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Beban jasa kini	61.327.078
Beban bunga	3.639.379
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi manfaat yang diakui dalam laba rugi	(14.952.218)
Dampak akuisisi entitas anak	(8.462.079)
Jumlah	41.552.160
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(9.702.658)
Dampak akuisisi entitas anak	5.143.550
Jumlah	(4.559.108)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Saldo awal	36.540.162
Beban tahun berjalan	56.504.378
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi manfaat yang diakui dalam laba rugi	(14.952.218)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuaria	(4.559.108)
Dampak akuisisi entitas anak	14.951.245
Saldo akhir	88.484.459

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022		
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(11.886.466)	14.058.186
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	14.413.770	(12.353.749)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.465.798.282	2.016.838.415	428.857.724	408.007.738
Piutang Usaha – pihak ketiga bersih	3.401.959.530	3.695.386.583	1.862.584.996	1.837.268.351
Piutang Lain-lain				
Pihak berelasi		-	2.778.940.313	1.872.005.115
Pihak ketiga	111.188.502	143.997.220	70.133.440	23.936.000
Biaya dibayar dimuka	110.861.169	101.542.533	42.062.048	24.556.226
Pajak dibayar dimuka	-	-	-	27.597.702
Biaya ditangguhkan	2.658.554.488	2.658.554.488	-	-
Jumlah Aset Lancar	7.748.361.971	8.616.319.239	5.182.578.521	4.193.371.132
Aset pajak tangguhan	54.145.612	54.145.612	45.270.980	30.328.428
Aset tetap – bersih	51.543.159.802	51.124.878.132	2.846.801.058	1.367.251.326
Aset hak guna – bersih	224.319.384	266.231.421	381.112.873	357.617.038
Uang muka	11.851.225.058	12.349.225.058	-	-
Goodwill	553.048.947	553.048.947	-	-
Aset lain-lain	20.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000
Jumlah Aset tidak lancar	64.245.898.803	64.367.529.170	3.293.184.911	1.765.196.792
JUMLAH ASET	71.994.260.774	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas jangka pendek				
Utang usaha – pihak ketiga	3.253.678.528	4.564.395.467	2.723.378.464	2.385.716.552
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	29.500.000	51.500.000	-	-
Pihak ketiga		44.026.829	-	-
Utang pajak	630.584.938	340.375.782	418.246.896	156.497.603
Beban masih harus dibayar	1.513.229.488	2.113.229.488	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang Pembiayaan Konsumen	456.513.492	248.649.583	277.121.322	173.476.711
Liabilitas sewa	183.433.898	179.127.412	135.065.224	82.391.250
Jumlah liabilitas jangka pendek	6.066.940.344	7.541.304.561	3.553.811.906	2.798.082.116
Liabilitas jangka panjang				

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022	2021	2020	
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian Yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang pembiayaan konsumen	120.718.434	151.007.114	399.656.697	251.043.784	
Liabilitas sewa	-		150.088.699	201.979.297	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	88.484.459	88.484.459	36.540.162	24.416.494	
Jumlah liabilitas jangka panjang	209.202.893	239.491.573	586.285.558	477.439.575	
JUMLAH LIABILITAS	6.276.143.237	7.780.796.134	4.140.097.464	3.275.521.691	
EKUITAS					
Modal saham	60.000.000.000	60.000.000.000	510.000.000	510.000.000	
Saldo Laba	5.704.627.760	5.189.573.991	3.815.821.427	2.170.239.968	
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	13.400.913	13.400.913	9.844.541	2.806.265	
Jumlah	65.718.028.673	65.202.974.904	4.335.665.968	2.683.046.233	
Kepentingan nonpengendali	88.864	77.371	-	-	
Jumlah ekuitas	65.718.117.537	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	71.994.260.774	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	6.504.689.740	4.554.042.652	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(4.710.324.718)	(3.259.536.368)	(14.369.598.685)	(14.238.823.609)	(9.921.654.662)
LABA KOTOR	1.794.365.022	1.294.506.284	5.578.341.483	5.652.072.271	3.529.856.574
Beban Umum Administrasi	(1.044.471.758)	(820.250.718)	(3.689.540.112)	(3.472.507.135)	(2.331.605.634)
LABA USAHA	749.893.264	474.255.566	1.888.801.371	2.179.565.136	1.198.250.940
Pendapatan keuangan	123.476	116.061	337.735	1.236.981	2.209.526
Beban keuangan	(23.712.830)	(27.367.652)	(123.017.751)	(68.512.274)	(21.194.938)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(64.559.125)	-	18.596.372	(1.390.600)	(1.738.300)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	661.744.785	447.003.975	1.784.717.727	2.110.899.243	1.177.527.228
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(146.679.523)	(45.540.427)	(411.942.403)	(482.245.491)	(249.680.095)
Tanggungan	-	-	982.689	16.927.707	30.289.583
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(146.679.523)	(45.540.427)	(410.959.714)	(465.317.784)	(219.390.512)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	515.065.262	401.463.548	1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	-	4.559.108	9.023.431	(176.567)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(1.003.004)	(1.985.155)	38.845
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	515.065.262	401.463.548	1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	515.053.769	401.463.548	1.373.752.564	1.645.581.459	958.136.716
Kepentingan non-pengendali	11.493	-	5.449	-	-
Jumlah	515.065.262	401.463.548	1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	515.053.769	401.463.548	1.377.308.936	1.652.619.735	957.998.994
Kepentingan non-pengendali	11.493	-	5.181	-	-
Jumlah	515.065.262	401.463.548	1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,09	7,87	0,59	32,37	18,79

RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023, 2022, dan 31 Desember 2022, 2021 serta 2020 :

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
<i>Current Ratio</i>	127,71%	-	114,26%	145,83%	149,87%
<i>Quick Ratio</i>	80,23%	-	75,75%	64,48%	80,24%
SOLVABILITY RATIO					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	8,72%	-	10,66%	48,85%	54,97%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	9,55%	-	11,93%	95,49%	122,08%
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	28,91x	-	15,51x	31,81x	56,56x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,95x	-	3,92x	2,62x	1,95x
PROFITABILITY RATIO					
<i>Gross Profit Margin</i>	27,59%	28,43%	27,96%	28,42%	26,24%
<i>Operating Profit Margin</i>	11,53%	10,41%	9,47%	10,96%	8,91%
<i>Net Profit Margin</i>	7,92%	8,82%	6,89%	8,27%	7,12%
<i>Rate of Return on Assets</i>	0,72%	-	1,89%	19,50%	16,08%
<i>Rate of Return on Equity</i>	0,78%	-	2,11%	38,12%	35,71%
ACTIVITY RATIO					
<i>Assets turnover ratio</i>	8,97%	-	48,98%	275,61%	306,84%
<i>Working Capital Turnover Ratio</i>	386,86%	-	1855,60%	1221,22%	964,07%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023, nomor laporan 00189/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/V/2023, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 01 yang dibuat dihadapan Devi Prihartanti, S.H., notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0002586.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 06/2022 dan Akta No. 09/2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Entitas Anak. Kegiatan usaha utama berupa internet service provider dan kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas telekomunikasi dengan kabel, jasa sistem komunikasi dan interkoneksi internet.

Perseroan terletak di Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Perseroan tidak memiliki entitas langsung dan utama. Pengendali Perusahaan adalah entitas yaitu PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara.

2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

A. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Indonesia

1. Kondisi Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia tumbuh impresif sebesar 5,44% (YoY) pada Triwulan 2 tahun 2022 dan secara triwulanan, ekonomi nasional tumbuh 3,73% (QoQ). Bahkan PDB harga konstan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar Rp2.924 triliun. Capaian ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi demand tercermin juga dari pertumbuhan dari sisi sektoral. Dipimpin Industri Pengolahan, pertumbuhan masih tumbuh positif sebesar 4,01% (yoy). Selain itu, sektor Transportasi dan Pergudangan serta Akomodasi & Makan Minum tumbuh tinggi masing-masing 21,27% dan 9,76% didorong oleh pelonggaran syarat perjalanan dan momen hari raya Idulfitri. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah masih tumbuh positif dan ketimpangan ekonomi antar wilayah semakin berkurang.

Pertumbuhan diperkirakan masih akan berlanjut tercermin dari kinerja positif berbagai leading indicator ekonomi. Indeks kepercayaan konsumen di angka baik yaitu 128,2 dan penjualan ritel terus tumbuh yaitu 15,42. Sementara itu, prospek permintaan yang terus meningkat menjadi insentif bagi industri untuk meningkatkan produksi, tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus tercatat mengalami ekspansi di level yang semakin kuat.

Di tengah ketidakpastian global, indikator sektor eksternal Indonesia relatif baik dan terkendali, tercermin dari transaksi berjalan yang masih surplus, neraca perdagangan yang surplus selama 26 bulan berturut-turut, cadangan devisa tetap tinggi per Juli 2022 untuk membiayai 6,2 bulan impor, dan rasio utang masih berada pada level yang aman.

Sebagai respon atas faktor kondisi Perekonomian Indonesia tersebut, Perseroan memiliki tim dan manajemen yang senantiasa peka memperhatikan kondisi tersebut dengan tujuan untuk merumuskan strategi-strategi terbaik bagi perseroan untuk menentukan langkah manuver baik dari segi pemasaran maupun dari segi pengembangan perusahaan kedepannya.

2. Perkembangan Teknologi dan Meningkatnya Kebutuhan Internet

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat dalam beberapa dekade ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Situasi kehidupan bermasyarakat di tengah Pandemi Covid-19 semakin mendorong masyarakat untuk menjalani berbagai kegiatan secara online, mulai dari berbelanja, melakukan rapat dan berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini semakin meningkatkan angka kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan internet yang memadai namun dengan harga yang ekonomis.

Trend baru dalam bekerja ini menimbulkan kebutuhan baru berupa layanan internet yang lebih stabil namun tetap ekonomis di rumah dimana fixed broadband menjadi salah satu pilihan yang paling tepat. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan fixed broadband pada masa Pandemi Covid-19.

Dengan memperhatikan trend kebutuhan internet yang terus meningkat, dan juga didukung dengan masih luasnya pangsa pasar masyarakat Indonesia yang belum tersentuh penetrasi internet, Perseroan melihat faktor perkembangan teknologi dan kebutuhan internet sebagai suatu tantangan dan kesempatan yang dapat diambil dimana dengan berkeembangannya pengguna gawai di seluruh penjuru negeri akan meningkatkan kebutuhan terhadap layanan yang ditawarkan Perseroan.

3. Kebijakan Pemerintah

Pada tanggal 16 Februari 2021, Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk :

- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai ketentuan lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksi akan mengalami pelemahan pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya risiko stagflasi, ketidakpastian pasar keuangan global, tekanan inflasi, dan situasi geopolitik. IMF menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun 2022 dan tahun 2023 akan lebih lemah lagi dari 3,6 persen ke 2,9 persen. Sementara, IMF juga memprediksi inflasi negara maju tahun 2022 akan naik hingga 6,6 persen dan negara-negara berkembang akan berada pada level 9,5 persen.

Berkaca dari kondisi yang sebelumnya terjadi, apabila kondisi pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan maka akan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak negatif pada tiap sektor. Menurunnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan banyak perusahaan melakukan upaya untuk mempertahankan keberadaannya, yang mana salah satunya adalah dengan melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak menjadi meningkatnya angka pengangguran dan

meningkatnya jumlah pekerja di sektor non-formal yang pada waktu belakangan banyak pekerjaan dilakukan dengan menggunakan dukungan teknologi, utamanya jaringan internet yang memadai.

Perseroan memandang bahwa dengan ketidakpastian kondisi perekonomian global akan memberikan tantangan tersendiri bagi Perseroan, di satu sisi menjadi suatu opportunity karena meningkatnya kebutuhan internet, namun di sisi lain Perseroan diharuskan untuk dapat memberikan layanan internet dengan harga yang bersaing karena daya beli masyarakat yang menurun dikarenakan perlambatan ekonomi.

C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi kualitas layanan dari Perseroan dan Entitas Anak;
- 2) Kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan yang stabil dengan harga yang bersaing dan tersedia di berbagai lokasi strategis;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan sumber daya manusia dari level manajemen sampai dengan level pekerja lapangan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor tersebut maka Perseroan akan terus meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, efisiensi biaya Perseroan serta ekspansi dengan menambah titik layanan Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan yaitu karyawan, pemasok, pelanggan dan regulator yang perannya cukup penting bagi Perseroan dan Entitas Anak.

4. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. Kecuali penerapan kebijakan akuntansi mengenai sewa sesuai dengan standar PSAK 71: "Instrumen Keuangan", PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No. 73 "Sewa" yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Penerapan standar baru dan revisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali untuk PSAK 73.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap

serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

Perseroan dan Entitas Anak diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali jumlah komparatif untuk tahun sebelum penerapan awal. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental. Perseroan dan Entitas Anak menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa. Suku bunga pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan untuk liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 9,75%.

Dampak kumulatif yang timbul dari aset hak-guna dan liabilitas sewa telah dibebankan pada saldo laba dan disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar di muka atau masih harus dibayar sehubungan dengan sewa tersebut yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020. Grup menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

6. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Pendapatan Perseroan diperoleh dari penjualan internet. Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236

Penjualan bersih kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
PT Nettocyber Indonesia	5.286.256.638	4.803.960.784	2.970.158.443
PT Mora Telematika Indonesia	2.546.767.671	2.511.276.692	-
PT Jala Lintas Media	-	2.641.956.578	3.370.084.371
PT Centrin Online Prima	-	-	1.444.836.243
Jumlah	7.833.024.309	9.957.194.054	7.785.079.057

- **PT Nettocyber Indonesia**

Penjualan kepada PT Nettocyber Indonesia pada periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.286.256.638, mengalami peningkatan sebesar Rp 482.295.854 atau sebesar 10,04% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2021 sebesar RP 4.803.960.784. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pelanggan yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*) Perseroan.

Penjualan kepada PT Nettocyber Indonesia untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.803.960.784, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.833.802.341 atau sebesar 61,74% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2020 sebesar RP 2.970.158.443. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pelanggan yang lebih besar karena bertambahnya POP (*point of presence*) Perseroan.

Penjualan kepada PT Nettocyber Indonesia untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.970.158.443, mengalami penurunan sebesar (Rp 38.26.781) atau sebesar (1,27%) dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2019 sebesar RP 3.008.365.224. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya penggunaan *bandwidth* pelanggan.

- **PT Mora Telematika Indonesia**

Perseroan mulai melakukan penjualan kepada PT Mora Telematika Indonesia pada tahun 2021.

Penjualan kepada PT Mora Telematika Indonesia pada periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.546.767.671, mengalami peningkatan sebesar Rp 35.490.979 atau sebesar 1,41% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2021 sebesar RP 2.511.276.692. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pelanggan yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*) Perseroan.

- **PT Jala Lintas Media**

Pada tahun 2022, Perseroan tidak melakukan penjualan kepada PT Jala Lintas Media.

Penjualan kepada PT Jala Lintas Media untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.641.956.578, mengalami penurunan sebesar (Rp 728.127.793) atau sebesar (21,61%) dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2020 sebesar RP 3.370.084.371. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penggunaan *bandwidth* pelanggan.

Penjualan kepada PT Jala Lintas Media untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.370.084.371, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.463.426.301 atau sebesar 271,70% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2019 sebesar RP 906.658.070. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan penggunaan *bandwidth* pelanggan.

b. **Beban Pokok Pendapatan**

Beban pokok pendapatan merupakan beban yang langsung dikenakan terhadap produk yang dihasilkan.

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
<i>Bandwidth</i>	13.996.446.824	14.023.679.146	9.809.188.329
<i>Biaya colocation server</i>	54.436.000	31.500.000	11.645.160
<i>Biaya depresiasi jaringan internet</i>	318.715.861	183.644.463	100.821.173
Jumlah	14.369.598.685	14.238.823.609	9.921.654.662

c. **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

Tabel berikut menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI			
Gaji dan tunjangan	2.222.096.842	2.181.272.856	1.599.594.633
Penyusutan aset tetap	380.477.956	237.237.359	98.056.454
Sewa	36.168.133	-	25.931.299
Materai dan biaya kantor	157.588.296	202.545.218	154.209.031
Penyusutan aset-hak guna	145.022.409	99.678.792	27.412.060
Transportasi	193.464.312	209.994.014	64.627.961
Biaya keanggotaan	96.105.000	79.000.000	55.600.000
Utilitas	86.153.887	54.363.415	13.724.428
Biaya pemeliharaan	83.049.436	26.324.535	21.507.834
Jasa Profesional	42.550.000	-	-
Imbalan kerja	41.552.160	21.147.099	16.011.522
Asuransi	22.073.477	12.622.180	-
Beban pajak	28.008.863	53.768.388	56.695.015
Jamuan	100.808.058	172.885.129	96.461.500
Sumbangan	15.002.500	19.500.000	12.975.000
Penurunan nilai piutang	-	78.509.484	62.700.000
Beban pajak final	-	-	-
Lain-lain (dibawah Rp 10 juta)	39.418.783	23.658.666	26.098.897
Jumlah	3.689.540.112	3.472.507.135	2.331.605.634

7. HASIL OPERASI

Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(14.369.598.685)	(14.238.823.609)	(9.921.654.662)
LABA KOTOR	5.578.341.483	5.652.072.271	3.529.856.574
Beban umum dan administrasi	(3.689.540.112)	(3.472.507.135)	(2.331.605.634)
LABA USAHA	1.888.801.371	2.179.565.136	1.198.250.940
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.784.717.727	2.110.899.243	1.177.527.228
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994

Pendapatan Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 19.947.940.168 mengalami peningkatan sebesar Rp 57.044.288 atau sebesar 0,29% dibanding dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.890.895.880. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggan serta pemakaian internet yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.890.895.880 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.439.384.644 atau sebesar 47,87% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.451.511.236. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggan serta pemakaian internet yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*) sehingga pangsa pasar Perseroan semakin besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.451.511.236 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.770.703.609 atau sebesar 54,96% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.680.807.627. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pelanggan Perseroan karena area pemasaran dan POP (*point of presence*) yang dimiliki oleh Perseroan meningkat.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Perseroan untuk periode pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp 14.369.598.685) mengalami peningkatan sebesar (Rp 130.775.076) atau sebesar (0,92%) dibanding dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp 14.238.823.609). Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar (Rp 14.238.823.609) mengalami peningkatan sebesar (Rp 4.317.168.947) atau sebesar (43,51%) dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp 9.921.654.662). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban *bandwidth* yang disebabkan karena penambahan jumlah pelanggan dan aktifitas penggunaan internet yang sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp 9.921.654.662) mengalami kenaikan sebesar (Rp 3.900.094.121) atau sebesar (64,77%) dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar (Rp 6.021.560.541). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban *bandwidth* yang disebabkan karena penambahan jumlah pelanggan dan aktifitas penggunaan internet yang sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.578.341.483 mengalami penurunan sebesar (Rp 73.730.788) atau sebesar (1,30)% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 Rp 5.652.072.271. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan bersih Perseroan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.652.072.271 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.122.215.697 atau sebesar 60,12% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.529.856.574. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bersih pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.529.856.574 mengalami peningkatan sebesar Rp 870.609.488 atau sebesar 32,74% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.659.247.086. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bersih pada periode yang sama.

Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp 3.689.540.112) mengalami kenaikan sebesar (Rp 217.032.977) atau sebesar (6,25)% dibanding pada periode 31 Desember sebesar (Rp 3.472.507.135). Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya penyusutan dan pemeliharaan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2021 sebesar (Rp 3.472.507.135) mengalami peningkatan sebesar (Rp1.140.901.500) atau sebesar (48,93%) dibanding pada periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp 2.331.605.635). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah karyawan Perseroan dan bonus kepada karyawan atas tercapainya target penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp 2.331.605.634) mengalami peningkatan sebesar (Rp 635.849.173) atau sebesar (37,50%) dibanding pada periode 31 Desember 2019 sebesar (Rp 1.695.756.462). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah karyawan Perseroan dan bonus kepada karyawan atas tercapainya target penjualan Perseroan.

Laba Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.888.801.371 mengalami penurunan sebesar (Rp 290.763.765) atau sebesar (13,34%) dibanding periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.179.565.136. Penurunan ini terutama disebabkan karena lebih tingginya beban pokok pendapatan dibandingkan pendapatan bersih serta adanya biaya penyusutan dan pemeliharaan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.179.565.136 mengalami kenaikan sebesar Rp 981.314.196 atau sebesar 81,90% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.198.250.940. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.198.250.940 mengalami peningkatan sebesar Rp 234.760.316 atau sebesar 24,37% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 963.490.624. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.373.758.013 mengalami penurunan sebesar (Rp 271.823.446) atau sebesar (16,52%) dibanding periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.645.581.459. Penurunan ini terutama disebabkan karena lebih tingginya beban pokok pendapatan dibandingkan pendapatan bersih serta adanya biaya penyusutan dan pemeliharaan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.645.581.459 mengalami peningkatan sebesar Rp 687.444.743 atau sebesar 71,75% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 958.136.716. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp 958.136.716 mengalami peningkatan sebesar Rp 17.081.627 atau sebesar 1,82% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 941.055.089. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.377.314.117 mengalami penurunan sebesar (Rp 275.305.618) atau sebesar (16,66%) dibanding periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.652.619.735. Penurunan ini terutama disebabkan karena lebih tingginya beban pokok pendapatan dibandingkan pendapatan bersih serta adanya biaya penyusutan dan pemeliharaan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.652.619.735 mengalami peningkatan sebesar Rp 694.620.741 atau sebesar 72,51% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 957.998.994. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 957.998.994 mengalami peningkatan sebesar Rp 13.999.918 atau sebesar 1,48% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 943.999.076. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

8. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Aset Lancar	8.616.319.239	5.182.578.521	4.193.371.132
Aset Tidak Lancar	64.367.529.170	3.293.184.911	1.765.196.792
Total Aset	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924
Liabilitas Jangka Pendek	7.541.304.561	3.553.811.906	2.798.082.116
Liabilitas Jangka Panjang	239.491.573	586.285.558	477.439.575
Total Liabilitas	7.780.796.134	4.140.097.464	3.275.521.691
Ekuitas	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233

Aset Lancar

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 8.616.319.239 meningkat sebesar Rp 3.433.740.718 atau 66,26% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.182.578.521. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi kas Perseroan menjadi sebesar Rp 2.016.838.415 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 428.857.724, serta meningkatnya posisi piutang usaha pihak ketiga Perseroan menjadi sebesar Rp 3.695.386.583 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 1.862.584.996.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 5.182.578.521 meningkat sebesar Rp 989.207.389 atau 23,59% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.193.371.132. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi piutang pihak berelasi menjadi sebesar Rp 2.752.440.313 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 1.838.504.715.

Pada periode tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 4.193.371.132 meningkat sebesar Rp 2.048.759.664 atau 95,53% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.144.611.468. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi piutang usaha pihak ketiga Perseroan menjadi sebesar Rp 1.837.268.351 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 934.559.104, serta meningkatnya piutang pihak berelasi Perseroan menjadi sebesar Rp 1.838.504.715 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 775.918.691.

Aset Tidak Lancar

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 64.367.529.170 meningkat sebesar Rp 61.074.344.259 atau 1854,57% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.293.184.911. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi aktiva tetap bersih Perseroan menjadi sebesar Rp 51.124.878.132 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 2.846.801.058.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 3.293.184.911 meningkat sebesar Rp 1.527.988.119 atau 86,56% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.765.196.792. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi aktiva tetap bersih Perseroan menjadi sebesar Rp 2.846.801.058 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 1.367.251.326.

Pada periode tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 1.765.196.792 meningkat sebesar Rp 1.100.468.811 atau 165,55% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp 664.727.981. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi aktiva tetap bersih Perseroan menjadi sebesar Rp 1.367.251.326 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 664.727.981.

Total Aset

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 72.983.848.409 meningkat sebesar Rp 64.508.084.977 atau 761,09% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.475.763.432. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena pembangunan jaringan internet yang dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 8.475.763.432 meningkat sebesar Rp 2.517.195.508 atau 42,24% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.958.567.924. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 5.958.567.924 meningkat sebesar Rp 3.149.228.475 atau 112,10% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.809.339.449. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap Perseroan.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 7.541.304.561 meningkat sebesar Rp 3.987.492.655 atau 112,20% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.553.811.906. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang usaha pihak ketiga menjadi sebesar Rp 4.564.395.467, serta munculnya beban masih harus dibayar sebesar Rp 2.113.229.488.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 3.553.811.906 meningkat sebesar Rp 755.729.790 atau 27,01% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.798.082.116. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang usaha pihak ketiga menjadi sebesar Rp 2.723.378.464.

Pada periode tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 2.798.082.116 meningkat sebesar Rp 1.884.442.077 atau 207,27% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp 910.640.039. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang usaha pihak ketiga menjadi sebesar Rp 2.385.716.552.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 239.491.573 menurun sebesar Rp 346.793.985 atau (59,15)% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 586.285.558. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena berkurangnya utang pembiayaan konsumen menjadi sebesar Rp 151.007.114 serta adanya pelunasan liabilitas sewa sebesar Rp 150.088.699.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 586.285.558 meningkat sebesar Rp 108.845.983 atau 22,80% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 477.439.575. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 399.656.697.

Pada periode tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 477.439.575 meningkat sebesar Rp 303.787.404 atau 174,94% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp 173.652.171. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang pembiayaan konsumen menjadi sebesar Rp 251.043.784 serta munculnya liabilitas sewa sebesar Rp 201.979.297.

Total Liabilitas

Pada periode tanggal 31 Desember 2022 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 7.780.796.134 meningkat sebesar Rp 3.640.698.670 atau 87,94% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.140.097.464. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban yang masih harus dibayar yang berkaitan dengan aksi korporasi yang dilakukan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 4.140.097.464 meningkat sebesar Rp 864.575.773 atau 26,40% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.275.521.691. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha dan utang pajak Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 3.275.521.691 meningkat sebesar Rp 2.191.229.481 atau 202,09% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.084.292.210. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha.

Ekuitas

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 65.203.052.275 mengalami peningkatan sebesar Rp 60.867.386.307 atau 1403,88% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.335.665.968. Peningkatan tersebut terutama disebabkan dari peningkatan modal saham Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 4.335.665.968 meningkat sebesar Rp 1.652.619.735 atau 61,59% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

sebesar Rp 2.683.046.231. Peningkatan tersebut terutama disebabkan atas perolehan laba pada tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 2.683.046.233 meningkat sebesar Rp 957.998.994 atau 55,53% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.725.047.239. Peningkatan tersebut terutama disebabkan atas perolehan laba pada tahun berjalan.

9. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.,75

Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, beban masih harus dibayar dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah utang	7.351.935.893	3.685.310.406	3.094.607.594
Dikurangi kas dari bank	2.016.838.415	428.857.724	408.007.738
Utang bersih	5.335.097.478	3.256.452.682	2.686.599.856
Jumlah ekuitas	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233
Rasio Pengungkit	0,08	0,75	1,00

10. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.056.197.373	2.698.350.465	1.987.796.326
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(61.432.191.820)	(1.448.931.554)	(642.304.243)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	61.890.506.064	(1.228.568.925)	(1.286.683.485)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK KAS DAN BANK DARI AKUISISI ENTITAS ANAK	1.514.511.617	20.849.986	58.808.598
	73.469.074	-	-

KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	428.857.724	408.007.738	349.199.140
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	2.106.763.415	428.857.724	408.007.738

Perseroan melakukan manajemen kas dan monitoring saldo arus kas secara berkala untuk memastikan kecukupan modal kerja. Dalam kondisi dibutuhkannya tambahan modal kerja, Perseroan akan mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Penerimaan dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari 3 periode terakhir. Penggunaan utama dari sumber pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait beban pokok pendapatan serta pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan atas kegiatan usaha Perseroan.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.016.838.415 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.587.980.691 atau 370,28% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 428.857.724. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh peningkatan atas modal yang disetor.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 428.857.724 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.849.986 atau 5,11% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 408.007.738. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh dari pelanggan Perseroan.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 408.007.738 mengalami peningkatan sebesar Rp 58.808.598 atau 16,84% dibandingkan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 349.199.140. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh dari pelanggan Perseroan.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan, penerimaan (pembayaran) lain-lain, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan bunga, pembayaran beban keuangan dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa.

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.056.197.373, terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 13.096.868.895, pembayaran untuk beban karyawan sebesar Rp 2.396.737.845, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp 944.550.079, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 364.775.047, pembayaran lain-lain sebesar Rp 586.103.628, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 97.030.678 dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 25.987.074. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 18.567.912.884, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 337.735.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 2.698.350.465, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 19.787.069.751. Selain itu kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 13.717.517.235, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp 1.518.195.759, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 1.456.210.796, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 328.129.603, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 44.903.525, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 1.236.981, pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 23.608.749 dan pembayaran lain-lain sebesar Rp 1.390.600.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.987.796.326, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 12.486.101.989. Selain itu kas neto terutama digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 8.096.193.806, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp 1.423.760.575, pembayaran lain-lain sebesar Rp 1.738.300, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 192.096.937, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 2.209.526, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 15.853.489, pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 5.341.449 dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 765.530.633.

Pada tahun 2019, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.007.824.052 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 8.257.637.033. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 5.813.261.353, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp 919.713.393, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 453.924.674, pembayaran kas, pembayaran kas lain-lain sebesar Rp 1.063.000, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 864.198, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 22.236.733, serta bayaran pajak penghasilan sebesar Rp 40.478.026.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap dan pengeluaran untuk akuisisi entitas anak.

Periode tanggal 31 Desember 2022, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 61.432.191.820, terutama digunakan untuk pembayaran uang muka pembangunan infrastruktur jaringan sebesar Rp 60.499.900.000, perolehan aset tetap sebesar Rp 657.319.320 serta pengeluaran untuk akuisi entitas anak Rp 274.972.500.

Pada periode 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 1.448.931.554, seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada periode 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 642.304.243 seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada periode 31 Desember 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 200.468.429 seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri penerimaan atas modal disetor, penerimaan dari (pembayaran) utang pembiayaan konsumen, pembayaran pokok liabilitas sewa dan , penurunan (kenaikan) piutang lain-lain serta pihak berelasi.

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 61.890.506.064 terutama diperoleh dari penerimaan setoran modal sebesar Rp 59.490.000.000, penurunan piutang lain-lain pihak berelasi Rp 2.815.640.313. Selain itu kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 277.121.322 dan pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 138.012.927.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 1.228.568.925, berasal dari penerimaan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar

Rp 199.242.476, kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi Rp 906.935.198 dan digunakan untuk pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 122.391.251.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 1.286.683.485, berasal dari penerimaan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 89.938.510, kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi Rp 1.096.086.424 dan digunakan untuk pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 100.658.551.

Pada periode 31 Desember 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 741.375.758, berasal dari penerimaan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 83.555.267 dan kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi Rp 657.820.491.

11. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO			
<i>Current Ratio</i>	114,26%	145,83%	149,87%
<i>Quick Ratio</i>	75,75%	64,48%	80,24%
SOLVABILITY RATIO			
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	10,66%	48,85%	54,97%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	11,93%	95,49%	122,08%
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	15,51x	31,81x	56,56x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	3,92x	2,62x	1,95x
PROFITABILITY RATIO			
<i>Gross Profit Margin</i>	27,96%	28,42%	26,24%
<i>Operating Profit Margin</i>	9,47%	10,96%	8,91%
<i>Net Profit Margin</i>	6,89%	8,27%	7,12%
<i>Rate of Return on Assets</i>	1,89%	19,50%	16,08%
<i>Rate of Return on Equity</i>	2,11%	38,12%	35,71%
ACTIVITY RATIO			
<i>Assets turnover ratio</i>	48,98%	275,61%	306,84%
<i>Working Capital Turnover Ratio</i>	1855,60%	1221,22%	964,07%

LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 114,26% ; 145,83% ; dan 149,87%. Dari rasio diatas, Perseroan secara bertahap mengalami perbaikan dan memiliki kemampuan yang cukup untuk

menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 100%.

Quick Ratio yaitu perbandingan kas dan bank serta piutang usaha - bersih terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 75,75% ; 64,48% dan 80,24%.

Quick Ratio Perseroan secara bertahap mengalami perbaikan dan pada periode 31 Agustus 2022 mencapai > 100%, berarti kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek diluar persediaan cukup baik.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
Sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;
Sumber likuiditas yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat.

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak, produk digital, dan iklan. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan tidak mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas);
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset);
3. Interest Service Coverage Ratio (ISCR); dan
4. Debt Service Coverae Ratio (DSCR).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 11,93%; 95,49% dan 112,08%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 10,66%; 48,85% dan 54,97%.

Posisi Perseroan adalah *solvable*, dengan rasio utang rata-rata dibawah 100%, dimana seluruh nilai asetnya mampu mengcover seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya.

Rasio ISCR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 15,51x; 31,81x dan 56,56x. Rasio DSCR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 3,92x; 2,62x dan 1,95x.

Perseroan mampu mengcover kewajiban pembayaran bunga pinjaman dan utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, karena posisi DSCR rata-rata lebih dari 2x.

PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

Gross Profit Margin perbandingan laba kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu. *Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 27,96%, 28,42%, dan 26,24%.

Operating Profit Margin yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Operating Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, , 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 9,47%, 10,96% dan 8,91%.

Net Profit Margin yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, , 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 6,89%, 8,27% dan 7,12%.

Return on Assets yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset pada waktu tertentu. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, , 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 1,89%, 19,50%, dan 16,08%.

Return on Equity yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas pada waktu tertentu. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, , 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 2,11%, 38,12% dan 35,71%.

AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

Asset turnover Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap total rata-rata aset pada waktu tertentu. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada 31 Desember 2022, , 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 48,98%, 275,61% dan 306,84%.

Working capital Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Working capital Ratio* Perseroan pada 31 Desember 2022, , 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 1855,60%, 1315,51% dan 1023,22%.

12. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan dan Entitas Anak adalah pembelian aset tetap berupa peralatan. Total belanja modal Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah Rp 48.807.994.262; Rp 1.900.431.554 dan Rp 901.400.972.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

BAHASAN OPERASI SEGMENT

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi dua segmen usaha yang terdiri :

- a. Jawa
- b. Bali

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

Berikut segmen operasi Perseroan:

Segmen Jawa

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Pendapatan bersih	16.768.989.917	16.013.623.150	10.484.673.940
Beban pokok pendapatan:	(12.057.413.085)	(11.361.121.201)	(7.684.181.703)
Laba Kotor	4.711.576.832	4.652.501.949	2.800.492.237
Beban umum dan administrasi	(3.689.540.112)	(3.472.507.135)	(2.331.605.634
Laba Usaha	1.022.036.720	1.567.325.753	468.886.603
Pendapatan keuangan	337.735	1.236.981	(2.209.526)
Beban keuangan	(123.017.751)	(68.512.274)	(21.194.938)
Beban lain-lain – bersih	(18.596.372)	(1.390.600)	(1.738.300)
Laba sebelum pajak penghasilan	917.953.076	1.498.659.860	448.162.891

Periode tanggal 31 Desember 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 19.947.940.168. Segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 84,06% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 84,46% terhadap laba kotor Perseroan, sebesar 54,11% terhadap laba usaha Perseroan dan 51,43% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 19.890.895.880. Segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 80,51% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 82,31% terhadap laba kotor Perseroan, 54,14% terhadap laba usaha Perseroan dan 52,65% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 13.451.511.236. Segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 77,94% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara

profitabilitas, segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 79,34% terhadap laba kotor Perseroan, 39,13% terhadap laba usaha Perseroan dan 38,06% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Segmen Bali

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan bersih	3.178.950.251	3.877.272.730	2.966.837.296
Beban pokok pendapatan <i>Colocation Server</i>	(2.312.185.600)	(2.877.702.408)	(2.214.709.646)
Biaya depresiasi		-	-
)	(22.763.313)
Laba Kotor	866.764.651	424.771.740	774.890.963
Laba Usaha	866.764.651	424.771.740	774.890.963
Laba sebelum pajak penghasilan	866.764.651	424.771.740	774.890.963

Periode tanggal 31 Desember 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 19.947.940.168. Segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 15,94% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 15,54% terhadap laba kotor Perseroan, sebesar 45,89% terhadap laba usaha Perseroan dan 48,57% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 19.890.895.880. Segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 19,49% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 17,69% terhadap laba kotor Perseroan, 45,86% terhadap laba usaha Perseroan dan 47,35% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 13.451.511.236. Segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 22,06% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 20,66% terhadap laba kotor Perseroan, 60,87% terhadap laba usaha Perseroan dan 61,94% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

13. MANAJEMEN RESIKO

Perseroan dan Entitas Anak terekspos risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan adalah berada pada kategori belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Per 31 Desember 2022

	< 1 tahun	1–2 tahun	>2 tahun	Bunga & Provisi	Jumlah
Utang usaha	4.564.395.467	-	-	-	4.564.395.467
Utang lain-lain	95.526.829	-	-	-	95.526.829
Beban masih harus dibayar	2.113.229.488	-	-	-	2.113.229.488
Liabilitas sewa	192.000.000	-	-	(12.872.588)	179.127.412
Utang pembiayaan konsumen	303.624.000	165.270.000	-	(69.237.303)	399.656.697
Jumlah	7.268.775.784	165.270.000		(82.109.891)	7.351.935.893

Per 31 Desember 2021

	< 1 tahun	1–2 tahun	> 2 tahun	Bunga & Provisi	Jumlah
Utang usaha	2.723.378.464	-	-	-	2.723.378.464
Liabilitas sewa	160.000.000	160.000.000	-	(34.846.077)	285.153.923
Utang pembiayaan konsumen	374.152.000	468.894.000	-	(166.267.981)	676.778.019
Jumlah	3.257.530.464	628.894.000		(201.114.058)	3.685.310.406

Per 31 Desember 2020

	< 1 tahun	1–2 tahun	> 2 tahun	Bunga & Provisi	Jumlah
Utang usaha	2.385.716.552	-	-	-	2.385.716.552
Liabilitas sewa	106.000.000	225.000.000	-	(46.629.453)	284.370.547
Utang pembiayaan konsumen	211.092.000	281.128.000	-	(67.699.505)	424.520.495
Jumlah	2.702.808.552	506.128.000		(114.328.958)	3.094.607.594

14. DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan dan serta laba usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, serta tidak terdapat dampak yang material dari inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

Setelah tanggal laporan keuangan terakhir, Perseroan tidak melakukan transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas, dan hasil operasi Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham yang Ditawarkan Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk membeli efek ini, Anda harus mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini secara seksama. Setiap risiko, risiko tambahan dan ketidakpastian yang tidak diketahui Perseroan pada saat ini atau yang saat ini diyakini Perseroan tidak material dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan. Hal-hal yang terkait dengan risiko-risiko tersebut atau pemberitaan atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau penyebab lain dapat menyebabkan penurunan pada harga perdagangan Saham yang Ditawarkan, dan Anda dapat mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasi Anda.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perizinan

Layanan infrastruktur telekomunikasi yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan dan perizinan yang cenderung lebih ketat dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan badan pemerintah terkait lainnya. Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan peraturan tersebut melalui izin-izin yang diberikan. Peraturan-peraturan yang kerap kali berubah mengakibatkan perlunya penyesuaian izin-izin yang telah diperoleh.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam izin-izin yang diberikan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau dianggap melanggar izin/peraturan perundangan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang berwenang termasuk pemenuhan atas pembatasan kepemilikan investor asing dalam kegiatan usahanya, maka izin-izin Perseroan dapat sewaktu-waktu dihentikan dan/atau dicabut. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. Perizinan yang dimaksud antara lain antara lain Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diantaranya Izin Internet Service Provider (ISP), dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terrestrial.

Sebagai contoh, dicabutnya izin STV Analog di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk beralih menggunakan TV Digital dan atau memiliki STB (Set Top Box). Dinamisnya perubahan dan atau penyesuaian perizinan di Indonesia menjadikan kegiatan usaha Perseroan rentan akan dampak dari hal tersebut dan berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONSIDI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Layanan yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggan merupakan layanan infrastruktur telekomunikasi yang mana termasuk di dalamnya penyediaan bandwidth internet melalui jaringan kabel serat optik. Kegiatan usaha utama Perseroan sangat tergantung dengan jaringan kabel yang terentang ribuan kilometer di daerah yang bebas. Jaringan kabel tersebut dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, robohnya tiang tumpuan dan bencana alam.

Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Perseroan memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Industri layanan jasa telekomunikasi merupakan industri yang dijalani oleh banyak perusahaan di Indonesia. Faktor internal seperti ketidakmampuan Perseroan untuk memberikan layanan terbaik namun efisien bagi para pelanggan maupun faktor eksternal dimana seringkali pesaing Perseroan melakukan merger dan akuisisi untuk mengkonsolidasi operasional di lapangan sehingga para pesaing tersebut memiliki skala ekonomi yang dapat memberikan efisiensi biaya merupakan faktor yang berdampak signifikan pada kinerja Perseroan baik ditinjau dari sisi keuangan maupun operasional.

Dampak persaingan terhadap kegiatan usaha Perseroan melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, perilaku pelanggan dan pesaing, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil Perseroan sebagai respons terhadap persaingan yang dihadapi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memenangkan persaingan tergantung pada layanan pelanggan, strategi pemasaran, dan kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai faktor-faktor persaingan yang memengaruhi industri Perseroan, termasuk peluncuran layanan dan teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, tren demografis, kondisi ekonomi, dan strategi harga yang dilakukan para pesaing.

3. Risiko Perubahan Teknologi Telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi merupakan suatu aspek yang sangat dinamis dan seringkali mengalami perubahan serta kemajuan yang pesat seperti halnya yang terjadi pada beberapa dekade terakhir. Perubahan tersebut seringkali mengharuskan pelaku bisnis didalamnya untuk selalu memiliki perangkat-perangkat aktif yang mutakhir untuk dapat menjalankan operasional layanannya. Meskipun teknologi Fiber optic diperkirakan oleh Perseroan masih akan menjadi teknologi jaringan utama yang digunakan, namun apabila di kemudian hari terjadi perubahan yang signifikan dan perangkat aktif yang dimiliki Perseroan tidak lagi dapat digunakan maka hal ini akan memberikan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan Perseroan dimana Perseroan harus mengeluarkan belanja modal yang cukup besar agar tetap dapat memberikan layanan dengan teknologi paling mutakhir tersebut. Kegagalan Perseroan dalam mengadopsi teknologi baru atau keputusan Perseroan untuk memilih salah satu teknologi dibandingkan teknologi lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk bersaing atau memenuhi permintaan pelanggan.

4. Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

Pembangunan konstruksi jaringan kabel dan juga pembangunan POP menentukan banyaknya jumlah pelanggan dan kualitas jasa internet. Perseroan mempunyai rencana memperluas pembangunan jaringan serta POP di tahun-tahun mendatang yang membutuhkan kecukupan dana, perizinan dan pasokan material. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalan pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk menarik pelanggan baru ditahun-tahun mendatang, meminimalkan *churn rate*

maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi

Menurunnya kondisi ekonomi dunia yang akhir-akhir ini utamanya merupakan akibat Pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan, dimana daya beli masyarakat terhadap kebutuhan seperti halnya internet dapat menurun secara signifikan. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Penurunan pertumbuhan ekonomi secara global, terlebih lagi apabila negara-negara maju mengalami resesi dan pelemahan di berbagai sektor ekonomi, hal ini akan memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian dalam negeri. Apabila Indonesia ikut terdampak dan juga berada dalam kondisi resesi, maka dapat terjadi pengetatan bisnis dengan cara pengurangan gaji karyawan ataupun pengurangan jumlah karyawan dengan PHK. Pada situasi tersebut, secara umum maka daya beli masyarakat akan menurun dan akan mengurangi konsumsi internet. Terlebih lagi, apabila dunia bisnis lumpuh dikarenakan kondisi makroekonomi dalam keadaan resesi, maka Perseroan akan kehilangan banyak pelanggan menyingkat sebagian besar bisnis model yang dijalani Perseroan adalah B2B. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

Terdapat hubungan yang erat antara keadaan makroekonomi dan penggunaan internet. Saat ekonomi tumbuh dan tingkat penghasilan meningkat, lebih banyak orang memiliki akses ke internet dan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu online. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat atau mengalami resesi, banyak orang mungkin mengurangi pengeluaran untuk akses internet atau menghabiskan waktu online secara signifikan lebih sedikit.

2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan Pemerintah dalam bidang teknologi telekomunikasi. Seringkali, Pemerintah melakukan berbagai pembaruan dan perbaikan terhadap peraturan dan kebijakan tersebut dengan tujuan agar dapat memberikan regulasi yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan di industri teknologi telekomunikasi. Perubahan peraturan Pemerintah tersebut serta perubahan kebijakan pemerintah di masa depan dapat memengaruhi secara signifikan kegiatan operasional Perseroan serta dapat membutuhkan penyesuaian signifikan yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan.

Meskipun Perseroan berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan mungkin menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan layanan Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- b. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para investor;
- c. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- d. Adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
- e. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- f. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- g. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- h. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya;
- i. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- 1) Perolehan laba bersih jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- 2) Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang; dan
- 3) Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (“**Perseroan**”) didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam BNRI No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tertanggal 10 Januari 2014 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Among Suwardjo	4.080	408.000.000	80,00
Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta No. 14/2023, yang mana berdasarkan Akta No. 14/2023 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - i. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma

sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum;

- ii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
- iii. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- iv. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
- v. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.

Akta No. 14/2023 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

C. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha di bidang (i) informasi dan komunikasi; dan (ii) aktivitas keuangan dan asuransi. Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan fiber optic melalui Entitas Anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan

telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) Internet Service Provider – KBLI 61921

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya- yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator- infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.

3) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melelukkan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan

kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

5) **Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keempatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Selanjutnya, berikut ini merupakan perkembangan permodalan kepemilikan saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak ada perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang berlaku pada saat itu adalah berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 16 Desember 2016. Susunan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Among Suwardjo	4.080	408.000.000	80,00
Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Tahun 2020

Susunan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah terjadi perubahan lebih lanjut. Perubahan tersebut adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tertanggal 6 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0282351 tertanggal 9 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109737.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 9 Juli 2020 ("**Akta No. 01/2020**"), yang mana para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 4.080 (empat ribu delapan puluh) lembar saham milik Among Suwardjo kepada Bianca Wina.

Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 10 Februari 2020 sebagaimana ditegaskan melalui Akta Penegasan dan Pernyataan Kembali No. 04 tertanggal 14 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., Notaris di Tangerang Selatan.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Bianca Wina	4.080	408.000.000	80,00
Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perseroan kembali melakukan perubahan susunan pemegang saham melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tertanggal 27 November 2021, yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0488876 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226640.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 November 2021 ("**Akta No. 06/2021**"), yang mana berdasarkan Akta No. 06/2021 para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) lembar saham milik Bayu Satrio kepada Muhammad Arif.

Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham tertanggal 2 November 2021.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Bianca Wina	4.080	408.000.000	80,00
Muhammad Arif	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 53 tertanggal 11 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0043131 tertanggal 11 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157297.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Agustus 2022 (“**Akta No. 53/2022**”), Para Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui untuk pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebagaimana berikut:

- a. sebanyak 1.019 (seribu sembilan belas) saham milik Muhammad Arif kepada AKUN; dan

Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham No. 55 tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- b. sebanyak 1.531 (seribu lima ratus tiga puluh satu) saham milik Bianca Wina kepada AKUN.

Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham No. 54 tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	2.550	255.000.000	50,00
Bianca Wina	2.549	254.900.000	49,98
Muhammad Arif	1	100.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Perseroan kembali melakukan perubahan susunan pemegang saham serta melakukan perubahan struktur permodalan melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 69, tertanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044140 tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022 (“**Akta No. 69/2022**”). Berdasarkan Akta No. 69/2022 para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk antara lain:

- a. pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 2.549 (dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) saham milik Bianca Wina kepada AKUN;

Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham No. 70 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- b. peningkatan modal dasar yang semula Rp1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah); dan
- c. peningkatan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil oleh AKUN sebanyak Rp59.490.000.000 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	599.999	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	600.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	400.000	40.000.000.000	-

Perseroan kembali melakukan perubahan struktur permodalan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tertanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0072682.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300034 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00063411 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022 BNRI No. 084 serta Tambahan BNRI No. 036598 21 Oktober 2022, yang mana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah).

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham		
Modal Dasar	10.000.000.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,000
Saham dalam portepel	4.000.000.000	40.000.000.000	-

Perseroan kembali melakukan perubahan struktur permodalan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tertanggal 14 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0002626.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008213.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0017544 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008213.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 005 dan Tambahan BNRI No. 001599 tanggal 14 Januari 2023, yang mana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sejumlah 10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta) saham, masing masing saham bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah), tanpa mengadakan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham		
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,000
Saham dalam portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-

E. IZIN USAHA

E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. Perizinan Umum

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB No. 9120503152815 tertanggal 21 Januari 2019 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
 Alamat : Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan,
 Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
 NPWP : 81.148.632.3-014.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Gedung Cyber Lt.10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
2.	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	Gedung Cyber Lt.10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
3.	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	Gedung Cyber Lt.10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Rendah
4.	61921	Internet Service Provider	Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Tinggi
5.	61924	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Tinggi

b. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
81.148.632.3-014.000	1 Februari 2017	Gedung Cyber Lt. 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, RT 00/RW00, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

c. SPPKP

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-296PKP/KPP.040703/2022	12 Oktober 2022	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I – KPP Pratama Mampang Prapatan

d. SKT

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-4661/KT/KPP.040703/2022	12 Oktober 2022	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

e. Izin

Perseroan telah memiliki Izin yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 91205031528150002 tertanggal 6 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
- NIB : 9120503152815
- Alamat : Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Lokasi Usaha : Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Nomor & Nama KBLI : 61921 – Internet Service Provider
- Kewajiban : - Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat

- selama 3 (tiga) bulan;
Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan;
- Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;
 - Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;
 - Memenuhi ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi).
 - Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh.
 - Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
 - Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya

- sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan;
- Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi;
 - Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
 - Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;
 - Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;
 - Memenuhi ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bukti Pemenuhan : Telah memenuhi persyaratan

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

f. Sertifikat Standar

Kami telah menerima Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 91205031528150003 diterbitkan tanggal 20 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

NIB : 9120503152815

Alamat : Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Status Penanaman Modal : PMDN

Nomor & Nama KBLI : 61994 – Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

Persyaratan dan/atau Kewajiban : Kewajiban:

Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali kepada pelanggan (end user);
- b. Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi;
- c. Seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi;
- d. Penagihan (billing) mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi; dan
- e. Dalam hal jual kembali layanan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi wajib menggunakan alamat protokol internet (Internet Protocol Address) publik dan nomor sistem otonom (Autonomous System Number) milik penyelenggara jasa telekomunikasi.
- f. Seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi;
- g. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Memenuhi standar terkait aktivitas Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi;
- i. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang melakukan kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan

seluruh layanan Telekomunikasi yang diselenggarakannya; dan
j. Menjamin perlindungan konsumen;

Bukti Pemenuhan : Pernyataan Mandiri
Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

2. Perizinan Operasional

a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Perseroan telah memiliki Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 452/TEL.01.92/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi tertanggal 27 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima

b. **K**jenis Penyelenggaraan : Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan
e Media Fiber Optik Terrestrial
s

esuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“KKPR”)

i. **Persetujuan KKPR (“PKKPR”)**

Perseroan telah memiliki 1 (satu) PKKPR No. 31082210211871109 tertanggal 31 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

Lokasi Usaha : Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Nomor & Nama KBLI : 61921 – Internet Service Provider

Luas Tanah : 258,81 m²

Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan

ii. **Konfirmasi KKPR (“KKKPR”)**

a. KKKPR No. 21102210113174243 tertanggal 8 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

Lokasi Usaha : Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan,

- Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
- Nomor & Nama KBLI : 61994 – Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
Luas Tanah : 3.120 m²
Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan
- b. KKKPR No. 22112210113174521 tertanggal 22 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
- Lokasi Usaha : Gedung Cyber Lt. 10, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Nomor & Nama KBLI : 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding
Luas Tanah : 3.120 m²
Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan
- c. KKKPR No. 22112210113174518 tertanggal 22 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
- Lokasi Usaha : Gedung Cyber Lt. 10, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Nomor & Nama KBLI : 62090 - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
Luas Tanah : 3.120 m²
Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan
- d. KKKPR No. 22112210113174516 tertanggal 22 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
- Lokasi Usaha : Gedung Cyber Lt. 10, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Nomor & Nama KBLI : 61924 - Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
Luas Tanah : 3.120 m²
Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan

3. Perizinan Lingkungan

a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPL)

Perseroan telah memiliki 1 (satu) SPKPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Bayu Satrio selaku Penanggung Jawab tanggal 11 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

Lokasi Usaha : - 61100 – Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel

Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan,
Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

- 61921 – Internet Service Provider

Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas
Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung

- 61194 – Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan,
Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

E.2 Etitas Anak

E.2.1 DPS

DPS telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan DPS, yakni :

1. Perizinan Umum

a. NIB

DPS memiliki NIB Berbasis Risiko No. 9120314291081 dengan perubahan ke-2 tertanggal 24 November 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Data Prima Solusindo
 Alamat : Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No.
 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten
 No. Telepon : 081212407996

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Berbasis Risiko DPS, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1.	61921	Internet Service Provider	Jl. Sekolah Foresta, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi
2.	46511	Perdagangan Besar dan Perengkapan Komputer	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
3.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
4.	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
5.	46523	Perdagangan besar Peralatan Telekomunikasi	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
6.	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab.	Rendah

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
			Tangerang, Prov. Banten	
7.	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
8.	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
9.	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
10.	61922	Jasa Sistem Komunikasi	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi
11.	61923	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi
12.	61924	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab.	Tinggi

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
			Tangerang, Prov. Banten	
13.	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi

b. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
93.726.528.6-452.000	19 September 2019	Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten

c. SPPKP

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-2665PKP/WPJ.08/KP.1103/2019	27 Desember 2019	Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Cikupa

d. Izin

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh DPS, yakni Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berupa Izin *Internet Service Provider* yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kami telah menerima Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi No. 741/TEL.02.02/2020 tertanggal 26 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Data Prima Solusindo

Kategori : Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Jenis Penyelenggaraan : Izin Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*)

2. Perizinan Lingkungan

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Terdapat 1 (satu) SPPL dengan rincian sebagai berikut:

- a. SPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Danang Wijayanto selaku Penanggung Jawab tanggal 22 November 2022:

Nama Pelaku Usaha : PT Data Prima Solusindo

KBLI : - 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 46521 – Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapan

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 47412 – Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 47413 – Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 47414 – Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61922 – Jasa Sistem Komunikasi Data

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61923 – Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61924 – Jasa Interkoneksi Internet (NAP)

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61925 – Jasa Penyedia Konten melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61100 – Aktivitas Telekomunikasi dengan Tabel

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61921 – Internet Service Provider

Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang,

3. Perizinan Operasional

a. Surat Keterangan Laik Operasi

DPS telah memiliki Surat Keterangan Laik Operasi No. 426/TEL.04.02/2021 tertanggal 21 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Data Prima Solusindo
 Jenis Penyelenggaraan : Izin Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*)

E.2.2 PFI

PFI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan PFI, yakni :

1. Perizinan Umum

a. NIB

NIB No. 1207220036123 tertanggal 12 Juli 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-5 pada tanggal 21 November 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pusat Fiber Indonesia
 Alamat : JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630
 NPWP : 60.113.754.0-086.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB PFI, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1.	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Tinggi
2.	47411	Perdagangan Eceran Dan Komputer Perlengkapannya	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota	Rendah

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
			Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	
3.	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Rendah
4.	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Rendah
5.	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Tinggi
6.	43212	Instalasi Komunikasi	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Tinggi
7.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Tinggi
8.	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,	Menengah Tinggi

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
			Provinsi DKI Jakarta, 11630	
9.	61921	Internet Service Provider	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Tinggi

b. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
60.113.754.0-086.000	5 Juli 2022	Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1 Rt. Srengseng, Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Dki Jakarta

c. SKT

No.	Nomor	Tanggal	Penerbit
a.	S-4653KT/WPJ.05/KP.1103/2022	5 Juli 2022	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan

2. Perizinan Operasional

PFI telah memperoleh perizinan-perizinan operasional sebagai berikut:

1. Izin

PFI telah memperoleh izin untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh PFI, yakni Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optic Terrestrial yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika No: 12072200361230012 tertanggal 13 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Pusat Fiber Indonesia
 NIB : 1207220036123
 Alamat Kantor : Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Usaha : Jl. Surya Kencana Gg. Mede II RT 01 / RW 04, Kost Pink oz Villas, Desa/Kelurahan Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos:

15417

- Status Penanaman : PMDN
Modal
- Nomor & Nama KBLI : 61100 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
- Kewajiban :
- Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;
 - Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;
 - Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati;
 - Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi;
 - Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh;
 - Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
 - Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi;
 - Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik

- Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
- Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.

Bukti Pemenuhan : Telah memenuhi persyaratan
Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)

PFI telah memperoleh PKKPR No. 10112210113173571 tertanggal 10 November 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Pusat Fiber Indonesia
Lokasi Usaha : JL. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI : 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
Luas Tanah : 280,37 m²
Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan

3. Perizinan Lingkungan

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”):

Nama Badan Usaha : PT Pusat Fiber Indonesia

NIB : 1207220036123

Nama Penanggung Jawab : Ivana S.

Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel

KBLI dan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel dan/atau Kegiatan

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 14/2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Setyanto Hantoro
 Komisaris Independen : Cahyana Ahmad Jayadi

DIREKSI

Direktur Utama : Muhammad Arif
 Direktur : Bayu Satrio
 Direktur : Erwin Tanjung
 Direktur : Erick Bermand Siregar

Berdasarkan Akta No. 14/2023, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sampai dengan 2027.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Setyanto Hantoro - Komisaris Utama

Komisaris Utama, 49 Tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S2 Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia. Lulus tahun 2003.

Lahir di Purwokerto, 2 Juli 1973. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2022 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2021 - sekarang	:	<i>President Commissioner</i> , PT Rumah Data Kita
2020 - 2021	:	CEO, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
2019	:	CEO, PT Multimedia Nusantara (METRA Group)
2019 - 2020	:	Komisaris, PT Mitratel
2017 - 2019	:	<i>President Commissioner</i> , PT Jalin Pembayaran Nusantara
2016 - 2020	:	<i>Chairman and Act CEO</i> , PT Metra Digital Investama (MDI Ventures)
2016 - 2019	:	<i>Executive Vice President Strategic Investment</i> , PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom Group)
2014 - 2019	:	Komisaris, PT Telkom Indonesia International (Telin)



Cahyana Ahmad Jayadi – Komisaris Independen

Komisaris Independen, 67 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir SE, Hukum Teknologi/ Hukum Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia. Lulus tahun 2010.

Lahir di Garut, 12 Juli 1955. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2017 - 2020 : Komisaris Independen, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- 2010 - 2013 : Komisaris, PT Bank Mandiri Tbk
- 2005 : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika
- 2000 : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
- 1998 : Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Industri Strategi, Kementerian Negara BUMN
- 1995 : Direktur Utama, PT POS Indonesia
- 1981 - 1993 : *Regional Director* Wilayah V Jawa Barat, PT Telkom Tbk

Direksi



Muhammad Arif – Direktur Utama

Direktur Utama, 36 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Sistem Infomasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. Lulus tahun 2008.

Lahir di Jakarta, 4 Oktober 1986. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2022 - sekarang : Komisaris, PT Pusat Fiber Indonesia
- 2019 – 2022 : Komisaris Utama, PT Sinergi Inti Andalan Prima
- 2015 - 2019 : VP Commercial and Operation, PT Technology data Indonesia
- 2008 - 2015 : Sales Manager, PT Power Telecom



Bayu Satrio – Direktur

Direktur, 29 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *Business Management*, Universitas Prasetya Mulya, Jakarta, Indonesia. Lulus tahun 2016.

Lahir di Jakarta, 28 Maret 1993. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2019 – September : Direktur, PT Sinergi Inti Andalan Prima
2022
- 2018 - 2019 : *Senior Sales Manager*, PT Brawijaya Perkasa
- 2016 - 2018 : *Senior Commercial Business Development*, PT Infotech Digital System



Erwin Tanjung – Direktur

Direktur, 56 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, Management Business, Universitas Bengkulu, Sumatera Selatan, Indonesia. Lulus tahun 1991.

Lahir di Curup, 30 Juli 1966. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2016 - 2022 : *Vice President Sales and Marketing*, PT Telkomsel (Sumatera Utara)
- 2013 - 2016 : *Vice President Sales and Marketing*, PT Telkomsel (Jawa Barat)
- 2012 - 2013 : *Head of Startegic Account Management Division*, PT Telkomsel (Jakarta)
- 2010 -2012 : *General Manager Strategic Account Management*, PT Telkomsel (Jakarta)
- 2007 - 2010 : *General Manager Regional Account Management*, PT Telkomsel (Jawa Barat)
- 2004 - 2007 : *General Manager National Account*, PT Telkomsel (Jawa Barat)
- 2002 - 2004 : *Manager Corporate Account Management*, PT Telkomsel (Sumatera Utara)
- 2001 - 2002 : *Manager Pelayanan Grapari*, PT Telkomsel (Depok)
- 1996 - 2001 : *Staff Sales Support Telkomsel HQ*, PT Telkomsel (Jakarta)



Erick Bermand Siregar – Direktur

Direktur, 41 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *Economic Management*, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia. Lulus tahun 2020.

Lahir di Jakarta, 16 Juli 1981. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2021 - 2022 : *Senior Vice President Sales & Marketing*, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge)
- 2020 - 2021 : *Chief of Sales & Marketing*, PT Indonesia Telekomunikasi Teknologi
- 2016 - 2020 : *Senior Sales Manager*, PT Iforte Solusi Infotek
- 2014 - 2016 : *Enterprise Sales Manager*, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP)

2011 - 2014 : SPV *Corporate Sales*, PT Bakrie Telecom Tbk
2009 - 2011 : SPV B2B *Corporate Sales*, PT Supra Primate
Nusantara (BIZNET Networks)

Tidak ada hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 14/2023, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi per tanggal, 31 Desember 2022 sebesar sebesar Rp 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 31 Desember 2020 sebesar Rp 201.250.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Setyanto Hantoro	Komisaris Utama	2	2	100 %
Cahyana Ahmad	Komisaris	2	2	100 %
Jayadi	Indepnden			

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No. 14/2023 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat Direksi

Selama 2022, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat kehadiran Rapat Direksi Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Muhammad Arif	Direktur Utama	4	4	100 %
Bayu Satrio	Direktur	4	4	100 %
Erwin Tanjung	Direktur	4	4	100%
Erick Bermand Siregar	Direktur	4	4	100%

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/KP-DIREKSI/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Kemal Akbar untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Kemal Akbar merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jawa Timur, Indonesia.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Kemal Akbar:

Oktober 2022 - sekarang : Sekretaris Perusahaan, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
2018 - sekarang : Indonesia *Chief*, Hyundai Solar Energy
2015 - sekarang : *President Commissioner*, PT Tectonia Grandis

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris : Ruko Rich Palace. Jl. Meruya Ilir Raya No.36 – 40 Blok A1. Jakarta
Perusahaan Barat 11630
No. Telephone : 021 – 5265943/ 5835854
Alamat E-mail : info@sinergynetworks.co.id

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SK-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Cahyana Ahamadjayadi
Usia : 67 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada halaman 98 di Bab VIII.

Anggota : Anton Himan
Usia : 46 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- Oktober 2022 - : Anggota Komite Audit, PT Sinergi Inti Andalan Prima sekarang Tbk
- Februari 2022 - : Anggota Komite Audit, PT Chemstar Indonesia sekarang
- Juli 2018 - : *Accounting, PT Sendika Perkasa Megautama* sekarang
- 2014 - 2018 : *Accounting Manager, AB Capital Asset Management*

Anggota : Muwardi
Usia : 49 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- Oktober 2022 - : Anggota Komite Audit, PT Sinergi Inti Andalan Prima sekarang Tbk
- Juni 2020 - : *Representative Advisory, Lamer Capital Limited (Dubai)* sekarang
- September 2013 - : *Direktur, PT Putra Legendaris Indonesia* sekarang

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 10 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Oktober 2022 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pelaporan Komite Audit :

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama Tahun 2022, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh seluruhnya oleh Ketua dan Anggota.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.003/P-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Direksi Perseroan No.004/KP-DIREKSI/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Cachnita sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 10 Oktober 2022.

Cachnita merupakan Warga Negara Indonesia, 35 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Sarjana Ekonomi dari STIE YAI Jakarta, Indonesia.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Cachnita :

Oktober 2022 - sekarang : Audit Internal, PT Sinergi Inti Andala Prima Tbk
2020 – Oktober 2022 : *Finance, Tax and Accounting*, PT Sinergi Inti Andala Prima
2013 - 2019 : *Finance, Tax and Accounting*, PT Wifiku Indonesia
2011 - 2013 : *Budget Controller*, PT Gudang Garam Tbk

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Selama Tahun 2022, Unit Audit Internal telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh seluruhnya oleh Ketua dan Anggota.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan

Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/SK-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Oktober 2022, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Cahyana Ahamadjayadi
Usia : 67 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada halaman 98 di Bab VIII.

Anggota : Setyanto Hantoro
Usia : 49 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Setyanto Hantoro dapat dilihat pada halaman 98 di Bab VIII.

Anggota : Yulmina Sari Dewi
Usia : 39 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- Oktober 2022 - sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
- 2019 – Oktober 2022 : Presales, PT Sinergi Inti Andalan Prima
- 2016 - 2019 : Administrasi, PT Arga Kencana Mandiri
- 2010 - 2016 : Administrasi, PT Transdata Satkomindo

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Dalam Bidang Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Struktur Remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam Bidang Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Selama Tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh seluruhnya oleh Ketua dan Anggota.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko Perizinan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan berupaya untuk selalu mematuhi peraturan yang ada dengan membentuk unit kepatuhan. Disamping itu, dalam menjalankan aktifitasnya, Perseroan juga memperhatikan fleksibilitas agar selalu dapat mengantisipasi perubahan peraturan sesuai dengan kondisi yang berlaku.

2. Risiko gangguan jaringan kabel serat optic

Untuk mengantisipasi risiko ini, Perseroan secara aktif melakukan pemantauan terhadap konektivitas jaringan kabel serat optic yang sudah terpasang. Pemantauan dilakukan secara otomatis dengan sistim yang *online realtime*, sehingga segala bentuk kerusakan atau gangguan dapat segera diidentifikasi. Perseroan juga sudah menyiapkan tim khusus yang beranggotakan tenaga yang terampil dibidangnya untuk dapat segera melakukan perbaikan. Upaya pencegahan juga dilakukan Perseroan dengan cara penggunaan material kabel serat optic berkualitas baik dan tahan lama.

3. Risiko perubahan teknologi telekomunikasi

Untuk menghadapi risiko perkembangan teknologi, Perseroan memiliki divisi riset dan pengembangan agar Perseroan dan Entitas Anak dapat terus menawarkan inovasi seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan perilaku konsumen di pasar.

4. Risiko persaingan usaha


Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menjalin hubungan baik para klien dengan mengembangkan system komunikasi terbuka untuk memberikan Pelayanan maupun peningkatan kemampuan Perseroan melalui observasi, *feedback* dan rekomendasi dari klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan besar sektor teknologi seperti Provider *Cloud*, Perusahaan *Cyber Security*, Perusahaan Software Developer serta perusahaan pendukung seperti Facebook, Google dan perusahaan penggerak teknologi informasi baik lokal maupun global untuk mempertahankan wawasan dan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengikuti perkembangan yang ada.

5. Risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan melakukan perencanaan yang matang atas setiap rencana pembangunan konstruksi jaringan kabel dan pembangunan POP, terutama di kota Jakarta dan

daerah yang strategis. Perencanaan meliputi penguasaan area atau lokasi dengan cermat untuk penggalan, penggunaan material yang tepat dan tenaga yang terampil, serta antisipasi pengurusan perizinan sejak awal untuk menghindari kemunduran pengerjaan dikarenakan belum diperolehnya perizinan.

I. STRUKTUR ORGANISASI



J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 21044428 tertanggal 16 Juni 2022.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan. Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Perseroan Nomor: 762SER1101112022 yang diterbitkan bulan November 2022, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Sehubungan dengan Wajib Laport Tenaga Kerja Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Perseroan telah melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan nomor Pendaftaran 12710.20220921.0001 tanggal laport 21 September 2022, dengan kewajiban laport kembali tanggal 21 September 2023.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Pendidikan

	31 Desember		
	2022	2021	2020
S1	14	10	5
SD-SMA	5	4	3
Jumlah	19	14	8

Jabatan

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Manajer	3	2	1
Supervisor	7	7	3
Staff	9	5	4

Jumlah	19	14	8
---------------	-----------	-----------	----------

Usia

	31 Desember		
	2022	2021	2020
20-30	10	7	5
31-40	9	7	3
Diatas 40	-	-	-
Jumlah	19	14	8

Aktivitas Utama

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Finance & Accounting	2	2	1
IT	4	4	3
HR	1	1	1
Admin & Customer Service	4	3	1
Marketing Communication	2	1	-
Operasional	6	3	2
Jumlah	19	14	8

Lokasi

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kantor Operasional	15	11	6
Kantor Pusat	4	3	2
Jumlah	19	14	8

Status

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	19	14	8
Tidak Tetap	-	-	-

Jumlah	19	14	8
--------	----	----	---

b. Komposisi Karyawan Entitas Anak

- **DPS**

Pendidikan

	31 Desember		
	2022	2021	2020
S1	4	4	3
SD-SMA	1	1	-
Jumlah	5	5	3

Jabatan

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Manajer	1	1	-
Supervisor	1	1	1
Staff	3	3	2
Jumlah	5	5	3

Usia

	31 Desember		
	2022	2021	2020
20-30	-	-	-
31-40	5	5	3
Jumlah	5	5	3

Aktivitas Utama

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Finance & Accounting	1	1	1
HR	1	1	-
Admin & Customer Service	1	1	1
Operasional	2	2	1
Jumlah	5	5	3

Lokasi

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kantor Cabang	-	-	-
Kantor Pusat	5	5	3
Jumlah	5	5	3

Status

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	5	5	3
Tidak Tetap	-	-	-
Jumlah	5	5	3

Tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:


Nama/PT	AKUN	Perseroan	DPS	PFI
Bayu Satrio	-	D	-	-
Bianca Dina	-	-	K	-
Cahyana Ahmad Jayadi	-	KI	-	-
Danang Wijayanto	-	-	D	-
Erick Bermand Siregar	-	D	-	-
Erwin Tanjung	-	D	-	-
Ivana Santoso	-	-	-	D
Muhammad Arif	K	DU	-	K
Putri Oktaviani	D	-	-	-

Setyanto Hantoro	-	KU	-	-
------------------	---	----	---	---

Keterangan :

KU	=	Komisaris Utama	K	=	Komisaris	KI	=	Komisaris Independen
DU	=	Direktur Utama	D	=	Direktur			

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perseroan telah melaporkan Adhie M. Masardi selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tetertanggal 30 Agustus 2022.

Ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/2021, Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 14/2023 telah menetapkan Adhie M. Masardi sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/2021.

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

L.1 AKUN

UMUM

AKUN didirikan dengan nama PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara sesuai dengan Akta Pendirian No. 11 tertanggal 6 September 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0055311.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 6 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151489.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 27151 serta Tambahan BNRI No. 65 tertanggal 6 September 2021.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AKUN adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 07 tertanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Yunita Elysabeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059527.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0164087.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045432 tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162412.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022, maksud dan tujuan AKUN adalah untuk berusaha di bidang Telekomunikasi dan Aktivitas Jasa Keuangan bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AKUN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. **Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999)**

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

b. **Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 76 tertanggal 29 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105627 tanggal 30 Maret 2023, struktur permodalan AKUN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 65 (enam puluh lima) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 65 (enam puluh lima) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Satu Teknologi Tepat	42	42.000.000	64,62
Muhammad Arif	20	20.000.000	30,77
Setyanto Hantoro	3	3.000.000	4,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65	65.000.000	100,00
Saham dalam portepel	35	35.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKUN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 94 tertanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0059464 tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0059464 tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Putri Oktaviani

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

No	Persentase Kepemilikan Perseroan	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan
1	99,99%	PT Data Prima Solusindo	Dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP.	2019	2022	Kab Tangerang	Sudah beroperasi secara komersial	7%
2	99,99%	PT Pusat Fiber Indonesia	Dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan <i>fiber optic</i> .	2022	2022	Jakarta Barat	Belum beroperasi secara komersial	0,00%

1. DPS

UMUM

PT Data Prima Solusindo didirikan dengan Akta Pendirian PT DPS No. 11 tertanggal 10 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Dince Yuniarti Sitompul, S.H., M. Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0065969.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239638.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2019 dan diumumkan dalam BNRI No. 071 dan TBNRI No. 029862 tertanggal 6 September 2022 (“**Akta Pendirian DPS**”).

Anggaran dasar DPS berdasarkan Akta Pendirian DPS sebagaimana diungkapkan pada di atas, telah mengalami perubahan dan anggaran dasar DPS yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 53 tertanggal 23 November 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0084913.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 24 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235383.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 November 2022 dan diumumkan dalam BNRI No. 094 dan TBNRI No. 040680 tertanggal 25 November 2022 (“**Akta No. 53/2022**”).

Anggaran dasar DPS adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian DPS dan Akta No. 53/2022.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DPS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 53/2022, maksud dan tujuan DPS ialah menjalankan usaha di bidang informasi dan komunikasi. Kegiatan usaha DPS yang benar-benar dijalankan saat ini ialah menjalankan usaha dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DPS dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Aktivitas utama:

1. Internet Service Provider (KBLI 61921).

Aktivitas pendukung:

1. Aktivitas Telekomunikasi dan Kabel (KBLI 61100).

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPS berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0042891 tertanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156741.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
- Modal Disetor : Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 27.500,- setiap saham		
Modal Dasar	20.000	550.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	9.999	274.972.500	99,99
Danang Wijayanto	1	27.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	275.000.000	100,00
Saham dalam portepel	10.000	275.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPS pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian DPS, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Danang Wijayanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Bianca Dina

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting DPS untuk periode tanggal 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2022	Kontribusi Terhadap Jumlah Aset	Kontribusi Terhadap Jumlah Liabilitas	Kontribusi Terhadap Pendapatan Neto	Kontribusi Terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak
Jumlah Aset	1.024.059.018	1,40%	13,16%	5,13%	57,38%
Jumlah Liabilitas	1.250.293.473	1,71%	16,07%	6,27%	70,06%
Jumlah Ekuitas	(226.234.451)	(0,31%)	(2,91%)	(1,13%)	(12,68%)
Pendapatan Neto	3.810.071.925	5,22%	(48,97%)	19,10%	213,48%
Laba (Rugi) sebelum pajak	34.183.441	0,05%	0,44%	0,17%	1,92%

Laba Rugi Entitas Anak DPS tidak tergabung dalam laporan konsolidasian dikarenakan DPS baru di akuisisi di Desember 2022.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada DPS dikarenakan DPS baru di akuisisi di Desember 2022.

2. PFI

UMUM

PFI didirikan dengan nama PT Pusat Fiber Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tertanggal 5 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0044712.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 5 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127861.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 Juli 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 054 tertanggal 8 Juli 2022 serta Tambahan BNRI No. 022148 tertanggal 8 Juli 2022 ("Akta Pendirian PFI").

Anggaran dasar PFI berdasarkan Akta Pendirian PFI sebagaimana diungkapkan pada di atas, telah mengalami perubahan dan anggaran dasar PFI yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 96 tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan (i) pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0060106.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0282466 tertanggal 24 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165746.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 068 tertanggal 24 Agustus 2022 serta Tambahan BNRI No. 028206 tertanggal 24 Agustus 2022 (**"Akta No. 96/2022"**); dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tertanggal 14 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0002629.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008221.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 005 dan Tambahan BNRI No. 001598 tanggal 14 Januari 2023 (**"Akta No. 10/2023"**)

Anggaran dasar PFI adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian PFI, Akta No. 96/2022 dan Akta No. 10/2023.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PFI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PFI, maksud dan tujuan PFI ialah berusaha dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; (ii) Konstruksi; (iii) Perdagangan; dan (iv) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Kegiatan usaha PFI yang benar-benar dijalankan saat ini ialah menjalankan usaha dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan *fiber optic*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Informasi dan Komunikasi, antara lain:
 - a. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
 - b. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi;
 - c. Internet Service Provider;
 - d. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; dan
 - e. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
2. Konstruksi, antara lain:
 - a. Instalasi Telekomunikasi; dan
 - b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
3. Perdagangan, antara lain:
 - a. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya.
4. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PFI berdasarkan Akta Pendirian, Akta No. 96/2022 dan Akta No. 10/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp60.500.000.000,- (enam puluh miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 605.000 (enam ratus lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp60.500.000.000,- (enam puluh miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 605.000 (enam ratus lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	1.050.000	105.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	604.999	60.499.900.000	99,99
Muhammad Arif	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	605.000	60.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	445.000	44.500.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PFI pada saat ini adalah berdasarkan Akta No. 52/2022 PFI, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Bayu Satrio

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting PFI untuk periode tanggal 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2022	Kontribusi Terhadap Jumlah Aset	Kontribusi Terhadap Jumlah Liabilitas	Kontribusi Terhadap Pendapatan Neto	Kontribusi Terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak
Jumlah Aset	60.546.580.641	82,96%	778,15%	303,52%	3392,50%
Jumlah Liabilitas	49.709.099	0,07%	0,64%	0,25%	2,79%
Jumlah Ekuitas	60.496.871.542	82,89%	777,52%	303,27%	3389,72%
Pendapatan Neto	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Laba (Rugi) sebelum pajak	(3.128.458)	0,00%	(0,04%)	(0,02%)	(0,18%)

Laba Rugi Entitas Anak PFI tidak tergabung dalam laporan konsolidasian dikarenakan PFI baru di akuisisi di Agustus 2022.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada PFI dikarenakan PFI di akuisisi di Agustus 2022.

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Operasional – Pelanggan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama No. 038/SIAP-ARTHATEL/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Artha Telekomindo ("Arthatel")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada Arthatel di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi pada masing-masing lokasi pemasangan koneksi.
2.	Perjanjian Sewa Jaringan Komunikasi No. 004/SIAP-CENTRATAMA/10/2019 tertanggal	1. Perseroan; dan 2. PT Centratama Menara Indonesia	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 1	Biaya Instalasi: Rp10.000.000 Biaya Bulanan: Rp13.500.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
	31 Oktober 2019	("Centratama")	Gbps oleh Perseroan kepada Centratama dengan lokasi instalasi di GWK Bali – Manesa Bali.		tanggal 10 Maret 2021 – 26 November 2023 <i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 26 November 2023.</i>
3.	Perjanjian Kerja Sama No. 039/SIAP-CENTRIN/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Centrin Online Prima	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada Centrin dengan lokasi instalasi di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp700.000 dan tertinggi Rp45.000.000.	12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 21 Oktober 2023 dan paling lama adalah tanggal 31 Januari 2024.
4.	Perjanjian Kerja Sama No. 003/SIAP-DTP/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Dwi Tunggal Putra ("DTP")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 350 Mbps oleh Perseroan kepada DTP dengan lokasi instalasi di PT	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp9.000.000	12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
			Asabri (Persero) Jl. Mayjen Sutoyo No. 11, Jakarta Timur.		<i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</i>
5.	Perjanjian Kerja Sama No. 003/SIAP-DTP/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021	1. Perseroan; dan 2. DTP.	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 10 Mbps oleh Perseroan kepada DTP dengan lokasi instalasi di Marunda Graha Mineral, Jl. H. Agus Salim No. 65, Gondangdia, Jakarta.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp3.000.000	12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2023.
6.	Perjanjian Kerja Sama No. 009/SIAP-D-NET/IX/2021 tertanggal 16 September 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Dutakom Wibawa Putra.	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 10 Mbps oleh Perseroan kepada DTP dengan lokasi instalasi di Marunda PT Heidelberg Indonesia Mulia Business Park, Building E Suite 103 E, Jl. MT	Biaya Instalasi: Rp2.000.000 Biaya Bulanan: Rp22.000.000	12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 16 September 2022 sampai dengan 15 September 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
			Haryono Kav. 58-60, Jakarta Selatan.		
7.	Perjanjian Kerjasama No. 048/SIAP-LDP/VI/2022 tertanggal 1 Juni 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Lintas Data Prima (“LDP”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 20 Mbps oleh Perseroan kepada LDP dengan lokasi instalasi di Sixtint Pool & Bar, Solia Legian Bali, Jl. Sriwijaya No. 16, Legian, Kec. Kuta, Badung, Bali.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp2.500.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2023.
8.	Perjanjian Kerjasama No. 037/SIAP-MORATEL/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Moratel Telematika Indonesia (“MTI”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada MTI di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp2.000.000 dan tertinggi Rp16.500.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 5 April 2023 dan paling lama adalah tanggal 9 Januari 2024.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
9.	Perjanjian Kerja Sama No. 042/SIAP-VARNION/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Varnion Technology Semesta (“Varnion”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada Varnion di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditetapkan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp3.500.000 dan tertinggi Rp42.000.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 31 Januari 2023 dan paling lama adalah tanggal 23 November 2023.
10.	Perjanjian Kerja Sama No. 042/SIAP-VELO/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT NetToCyber Indonesia (“NettoCyber”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada NettoCyber di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditetapkan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp1.500.000 dan tertinggi Rp42.000.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 26 April 2023 dan paling lama adalah tanggal 10 Juni 2024.

Perjanjian Operasional – Vendor

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Berlangganan Koneksi Internet No.: WIN-FRM/HCLG.02/01 /PBKI-109.XI.2021 tertanggal 27 November 2021	1. PT Wahana Internet Nusantara (“WIN”); dan 2. Perseroan.	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet 30 Mbps <i>dedicated fiber optic</i> yang disediakan oleh WIN.	Rp3.300.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak 27 November 2021 – 26 November 2023. Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri</i>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
					<p><i>terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 26 November 2023.</i></p>
2.	Perjanjian Berlangganan No. 022/Indonet/Sales/PBJ/IV/2021 tertanggal 5 April 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Indointernet Tbk (“Indonet”)	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet FO <i>Local Loop</i> 2 Mbps yang disediakan oleh Indonet.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp2.500.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima yaitu hingga 22 April 2024.
3.	Perjanjian Kontrak Berlangganan Akses Internet No. 09/SPK/ID-SIAP/X/21 tertanggal 1 Oktober 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Indotrans Data (“Indotrans Data”)	Penyediaan jasa <i>Local Loop</i> 100 Mbps oleh Indotrans Data kepada Perseroan.	Biaya Instalasi: Rp3.000.000 Biaya Bulanan: Rp5.000.000	12 (dua belas) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 – 1 Oktober 2023. <p>Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023.</i></p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
4.	Perjanjian Berlangganan tertanggal 9 Februari 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Tujuh Delapan Sembilan Net (“789 Net”)	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet disediakan oleh 789 Net.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berakhir pada 15 Maret 2024.
5.	Perjanjian Berlangganan No. 002/PKS/JKLD-SIAP/MKT/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Jaringan Komunikasi Lintas Data (“JKLD”)	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet disediakan oleh JKLD.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp9.000.000	2 (dua) tahun yaitu sejak 1 Juni 2022 – 31 Mei 2024
6.	Perjanjian Kontrak FO Lokal Loop IPVPN No. 01/PKS/LDP-MDN/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020	1. Perseroan; dan 2. PT Lintas Data Prima (“LDP”)	Penyediaan jasa FO Local Loop IPVPN 100 Mbps oleh LDP kepada Perseroan di R&D Sygenta.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp10.000.000	12 (dua belas) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2020 – 6 Agustus 2023. <i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 6 Agustus 2023.</i>
7.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 035/MAX/PB/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Bangsawan Cyberindo (“Bangsawan”).	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet disediakan oleh Bangsawan.	Biaya Instalasi: Rp2.000.000 Biaya Bulanan: Rp1.000.000	17 Desember 2021 – 28 September 2023

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
8.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 025/QTN-SIAP/VII-2021 tertanggal 26 Juli 2021	1. PT Quantum Tera Network (“Quantum”); dan 2. Perseroan.	Penyediaan jasa FO Local Loop 160 Mbps oleh Quantum kepada Perseroan di Lazada Kosambi.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp8.000.000	17 Desember 2021 – 10 Desember 2023 <i>Catatan:</i> <i>Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 10 Desember 2023.</i>
9.	Perjanjian Kerjasama Sewa Berlangganan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Packet Switched No. 005/PKS/SPC-SIAP/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020	1. Perseroan; dan 2. PT Solvindo Prima Conexio (“Solvindo”).	Penyediaan jasa jaringan telekomunikasi berbasis <i>packet switched</i> oleh Solvindo kepada Perseroan.	Biaya instalasi dan Biaya bulanan ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp500.000 dan tertinggi Rp5.000.000 untuk biaya bulanan serta terendah Rp6.000.000 dan tertinggi Rp7.500.000 untuk biaya instalasi.	2 (dua) tahun yaitu dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 31 Agustus 2023. <i>Catatan:</i> <i>Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.</i>
10.	Perjanjian Sewa Shaft di Gedung Wisma Bumiputera No.: 234/WBP/330/17 /VII-2022.	1. Perseroan; dan 2. PT Wisma Bumiputera (“WB”).	Perseroan menyewa Shaft Radio Room milik WB untuk instalasi 1 (satu) line kabel data	Rp2.000.000	1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2023. <i>Catatan:</i>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
	("Perjanjian Sewa Shaft")		Jenis Fibre Optic.		<i>Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, Para Pihak sedang dalam proses untuk memperpanjang Perjanjian Sewa Shaft.</i>
11.	Kontrak Berlangganan Server dan Rack Collocation No. 0008/COLO/CTR/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Kontrak Berlangganan Server/Rack Collocation No. 0089/CO/ADD/VII/2022 tertanggal 23 Juli 2022.	1. PT Omadata Padma Indonesia (" Omadata "); dan 2. Perseroan.	Penyediaan layanan penempatan server milik Omadata kepada Perseroan serta penyediaan layanan penempatan perangkat.	Open Rack (300VA): Rp24.000.000 Space Kabel FO 12 Core ke Velo lt. 10: Rp3.000.000	Selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023.
12.	Perjanjian Kerjasama No. 008/PKS/SPC-SIAP/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021	1. Solvindo; dan 2. Perseroan.	Penyewaan Wallmounted (Rak Switch Hub) milik Solvindo untuk Switch Collocation di dinding ruang Radio Gedung Wisma Bumiputera kepada Perseroan.	Rp750.000 per bulan	Selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Perjanjian Sewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tertanggal 1 September 2022	1. Ananias Niken Khrisnedikta; dan 2. Perseroan.	Perseroan menyewa bangunan yang terletak di Peruman Way Halim, Blok H-6, Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, Sumatera Selatan milik Ananias Niken Khrisnedikta yang digunakan oleh Perseroan untuk penempatan perangkat aktif <i>Point of Presence</i> .	Rp25.000.000	1 September 2022 – 31 Agustus 2023

- Perjanjian antara Entitas Anak dengan Pihak Ketiga

1. DPS

Perjanjian Operasional - Vendor

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Berlangganan Jasa Layanan Internet No. ISP286/WDS-DPS/Agustus 2022 tertanggal 29 Agustus 2022.	a. DPS; dan b. PT Web Data Solusindo.	Penyedia Jasa Layanan Internet.	Layanan dimulai pada tanggal 25 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2023.	Rp. 6.882.000
2.	Addendum Perjanjian Kerjasama No. 004/SIMS-DPS/PKS/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020	a. DPS; dan b. PT SaranaInsan MudaSelaras	Penyediaan IP Transit.	2 Juni 2021 hingga 1 Juni 2023	Rp16.500.000
3.	Service Order Form PT Mitra Media Data No. 0037/SOF/MMD/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022	a. DPS; dan b. PT Mitra Media Data	Penyediaan layanan internet STA Cilegon dan BPKAD Serang.	1 Agustus 2022 hingga 1 Agustus 2023	Rp2.250.000
4.	Service Order Form	a. DPS; dan	Layanan instalasi	28 September 2022	Rp13.700.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	PT Mitra Media Data No. 0038/SOF/MMD/VIII/2022 tertanggal 28 September	b. MMD.	internet, tower stage, grounding dan PT TOLL Cilegon.	hingga 28 September 2023.	
5.	Perjanjian Kerjasama PT Indonesia Trans Network dan DPS No. 005/PKS-ITN/VIII/2022	a. DPS; dan b. PT Indonesia Trans Network	Penyediaan perangkat Local Loop.	1 Agustus 2022 hingga 31 Juli 2023.	Biaya Bulanan Rp.4.000.000 Biaya Instalasi Rp.3.000.000 belum termasuk PPN 11%.
6.	Perjanjian Kerjasama PT Indonesia Trans Network dan DPS No. 005/PKS-ITN/IX/2022	a. DPS; dan b. ITN.	Penyediaan perangkat Local Loop.	1 Maret 2022 hingga 1 Agustus 2023.	Biaya Bulanan Rp.4.000.000 Biaya Instalasi Rp.3.000.000 belum termasuk PPN 11%.
7.	Internet Dedicated Subscription Form atas nama PT DPS	a. DPS; dan b. Maxindo.	Penyediaan Bandwith.	Tidak diatur.	Biaya Bulanan Rp.1.110.000 Biaya Registrasi dan Instalasi Rp. 1.110.000

Perjanjian Operasional – Pelanggan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama No. 007/DPS/VII/2022 tertanggal 14 April 2022	1. DPS; dan 2. Zainul Aidi (“Sdr. Aidi”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh DPS kepada Sdr. Aidi.	<u>Bandwith 100</u> Mbps: Biaya instalasi: Rp2.000.000 Biaya Bulanan: Rp12.612.613 <u>Bandwith Upgrade 200</u>	Bandwith 100 Mbps berlaku sejak penandatanganan tanggal 14 April 2022 hingga 13 April 2023. Bandwith 200 Mbps berlaku sejak penandatanganan tanggal 9 Juli 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<u>Mbps:</u> Biaya Bulanan: Rp25.225.225	hingga 9 Juli 2023.
2.	Perjanjian Berlangganan Akses Internet No. 08/PB/DPS/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2021	1. DPS; dan 2. PT Unza Vitalis (“ Unza Vitalis ”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 1 Gbps oleh DPS kepada Unza Vitalis.	Biaya Instalasi: Rp10.000.000 Biaya Bulanan: Rp13.500.000	Berlaku 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perpanjangan berita acara aktivasi yakni 1 Juli 2022 hingga 31 Juli 2023.
3.	Perjanjian Kerja Sama No. 008/DPS-JDN/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022	1. DPS; dan 2. PT Java Digital Nusantara (“ JDN ”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh DPS kepada JDN.	Biaya instalasi: Rp7.000.000 Biaya Bulanan: Rp3.500.000	Berlaku hingga 31 Juli 2023.
4.	Perjanjian Kerja Sama No. 003/DPS-DUD/III/2022 tertanggal 3 Agustus 2020	1. DPS; dan 2. PT Data Utama Dinamika (“ DTU ”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 10 Mbps di lokasi Site Cilegon dan PT Sinar Transidomitra dan 20 Mbps pada lokasi PT Arta Boga.	<u>Site Cilegon</u> Biaya instalasi: Rp2.000.000 Biaya Bulanan: Rp12.612.613 <u>PT Arta Boga</u> Biaya instalasi: Rp4.000.000 Biaya Bulanan: Rp5.000.000 <u>PT Sinar Transidomitra Abadi Logistik</u> Biaya instalasi: Rp4.000.000 Biaya Bulanan: Rp2.500.000	<u>Site Cilegon</u> Berlaku sejak 2 Agustus 2021 hingga 1 Agustus 2023. <u>PT Arta Boga</u> Berlaku sejak 27 Maret 2023 hingga 26 Maret 2024 <u>PT Sinar Transidomitra Abadi Logistik</u> Berlaku sejak 21 September 2021 hingga 20 September 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
5.	Perjanjian Kerja Sama No. 006/DPS/VI/2022 tertanggal 10 Januari 2022	1. DPS; dan 2. Asep Saepduin ("Sdr. Asep").	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 10 Mbps oleh DPS kepada Sdr Asep dengan lokasi instalasi di Slave Taman Adiloka, Rawa Kucing, dan Hotel Santika. Kemudian dengan bandwidth 500 Mbps dengan lokasi Semarang IDC D3 Wonorejo dan Proklamasi Bang Mantap.	<u>Semarang IDC D3 Wonorejo</u> Biaya instalasi: Rp4.000.000 Biaya Bulanan: Rp11.711.712 <u>Hotel Santika Premiere</u> Biaya instalasi: Rp1.000.000 Biaya Bulanan: Rp1.500.000 <u>Proklamasi Bank Mantap</u> Biaya instalasi: Rp3.500.000 Biaya Bulanan: Rp9.909.910	<u>Semarang IDC D3 Wonorejo</u> Berlaku sejak 31 Desember 2022 hingga 31 Desember 2023. <u>Hotel Santika Premiere</u> Berlaku sejak 14 Februari 2022 hingga 13 Februari 2024. <u>Proklamasi Bank Mantap</u> Berlaku sejak 14 Februari 2023 hingga 13 Februari 2024.

Perjanjian Sewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa pada Gedung Menara 165 tertanggal untuk Lantai 14 Unit B 25 Desember 2022	a. DPS; dan b. PT Griya Bangun Persada ("PT GBP").	Sewa sarana ruang kantor dalam Gedung Menara 165.	1 (satu) tahun terhitung dari 2 Januari 2023 – 30 Desember 2023.	Rp26.100.000 per 3 (tiga) bulan, harga belum termasuk PPN 11%
2.	Perjanjian Sewa pada Gedung Menara 165 untuk Lantai 12 A Unit A1 tertanggal 22 September	a. DPS; dan b. PT GBP.	Sewa sarana ruang kantor dalam Gedung Menara 165	1 (satu) tahun terhitung dari 22 September 2022 – 21 September 2023.	Rp29.022.300 per 3 (tiga) bulan, belum termasuk PPN 11%

Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Ketiga yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancangan Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Operasional dengan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan memiliki 1 (satu) perjanjian operasional dengan entitas anak, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Nilai	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama No. 012/SIAP-DPS/I/2022 tertanggal 3 Januari 2022	1. Perseroan; dan 1. DPS.	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan DPS dikarenakan Perseroan mengendalikan DPS secara langsung.	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada DPS di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp4.250.000 dan tertinggi Rp9.000.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani-nya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 14 Juni 2023 dan paling lama adalah tanggal 19 Desember 2023.

Perjanjian Sewa dengan Pihak Terafiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perjanjian Sewa dengan Pihak Terafiliasi, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Nilai	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko No. 042/PSR/SIAP-BS/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022	1. Perseroan; dan 2. Bayu Satrio	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Bayu Satrio dikarenakan Bayu Satrio adalah Direktur dari Perseroan.	Sewa kantor di Lt. 1 dari Bangunan Ruko seluas 98 m2 yang terletak di Jl. Meruya Ilir No. 36-40 Blok A-1, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang mana diperuntukan sebagai kantor operasional Perseroan	Rp144.300.000	1 Agustus 2022 – 31 Juli 2024
2.	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko No. 038/PSR/SIAP-MA/XI/2020 tertanggal 24 Desember 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 22 Desember 2022	1. Perseroan; dan 2. Muhammad Arif	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Muhammad Arif dikarenakan Muhammad Arif adalah Direktur Utama dan pemegang saham Perseroan.	Sewa kantor di Lt. 3 Bangunan Ruko seluas 98 m2 yang terletak di Jl. Meruya Ilir No. 36-40 Blok A-1, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang mana diperuntukan sebagai kantor operasional Perseroan	Rp40.000.000	1 Desember 2021 – 30 November 2024

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Nilai	Jangka Waktu Perjanjian
3.	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko No. 048/PSR/SIAP-MA/XI/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 22 Desember 2022			Sewa kantor di Lt. 4 dari Bangunan Ruko seluas 98 m2 yang terletak di Jl. Meruya Ilir No. 36-40 Blok A-1, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang mana diperuntukan sebagai kantor operasional Perseroan	Rp80.000.000	1 Desember 2020 – 30 November 2024

Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancana Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

❖ Benda Tidak Bergerak

➤ Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan beserta Entitas Anak tidak memiliki aset berupa benda tidak bergerak.

❖ Benda Bergerak

➤ Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki sejumlah perlengkapan dan inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya.

Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Entitas Anak tidak memiliki aset berupa benda bergerak.

❖ **Benda Tidak Berwujud**

➤ **Perseroan**

1. Rekening Koran

a. **Bank BCA**

No. Rekening	:	2179005888		
Cabang	:	Kantor Cabang Utama Kuningan		
Saldo	:	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022
		67.879.136,89	42.268.102,19	86.329.263,45

➤ **Entitas Anak**

DPS

1. Rekening Koran

a. **Bank BCA**

No. Rekening	:	4972600800		
Cabang	:	KCU Bumi Serpong Damai		
Saldo	:	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023
		Rp7.912.167,63	Rp24.176.260,63	Rp12.275.392,63

PFI

1. Rekening Koran

a. **Bank Central Asia**

No. Rekening	:	4941787180		
Cabang	:	KCP Alaydrus		
Saldo	:	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022
		Rp1.195.000	Rp1.165.000	-

❖ **Hak atas Kekayaan Intelektual**

➤ **Perseroan dan Entitas Anak**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual apapun, termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, hak merek, lisensi, waralaba dan konsesi.

Q. ASURANSI

➤ Perseroan

Perseroan tidak memiliki aset yang dianggap material sehingga Perseroan tidak memiliki polis asuransi terhadap aset Perseroan tersebut.

➤ Entitas Anak

Entitas Anak tidak memiliki aset yang dianggap material sehingga Entitas Anak tidak memiliki polis asuransi terhadap aset Entitas Anak tersebut.

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan entitas anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak tertanggal 15 Mei 2023 dan 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

PT Sinergi Inti Andalan Prima (Perseroan) merupakan perusahaan yang memberikan layanan *business to business* (B2B) kepada para mitra Perseroan yang sebagian besar merupakan perusahaan *internet service provider* (ISP) dengan *market share* lebih dari 100 perusahaan dari seluruh ISP di Indonesia yang jumlahnya mencapai 800 perusahaan. Para Pelanggan Perseroan tersebar diseluruh wilayah Indonesia dari ISP besar berskala Nasional sampai ISP didaerah yang bersekala kecil. Layanan yang perseroan tawarkan antara lain adalah layanan pusat data interkoneksi, layanan kolokasi, layanan *local loop* atau *local access* serta layanan *IP Transit* (NAP) bekerjasama dengan mitra Perseroan.

Sejak didirikan pada 2016, saat ini Perseroan telah berkembang cukup pesat dengan memiliki POP (*point of presence*) berjumlah 13 POP yang tersebar di 8 kota-kota besar di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Medan dan Lampung dan 1 POP di Singapura. 13 POP yang ada merupakan lokasi dimana Perseroan dapat memberikan layanannya kepada pelanggan, bukan merupakan kantor perwakilan dari kantor pusat. Apabila dimisalkan dengan industri perbankan, maka POP dapat dimisalkan sebagai sebuah lokasi yang disitu ada mesin ATM dari Bank tertentu, bukan kantor cabang Bank tersebut.

Lokasi POP	Jumlah	Alamat	Status
DKI Jakarta	3	IDC Jakarta APJII Jakarta DC5 Data Center	Aktif
Bandung	1	Wisma Bumi Putera (BBU Bandung)	Aktif
Yogyakarta	2	Jl. Cik Di Tiro Jl. Kusumanegara	Aktif
Surabaya	1	Intiland Tower	Aktif
Bali	3	NIX Data Center Instana Galeria Nusantara DC Bali	Aktif
Samarinda	1	Jl. Sei Kapuas Samarinda	Aktif
Medan	1	Wisma BII Level 6	Aktif
Lampung	1	Jl. Ridwan Rais Lampung	Aktif

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur jaringan telekomunikasi terbaik dan tidak terbatas untuk mengembangkan infrastruktur digital Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan solusi yang akurat dan cepat terkait kebutuhan pelanggan;
- Menjadikan perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman untuk kebutuhan pelanggan;
- Memberikan fleksibilitas dalam memberikan solusi kepada pelanggan;
- Menjadikan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif bagi seluruh karyawan; dan
- Menjadikan perusahaan yang bernilai lebih bagi seluruh pemegang saham dan karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :

1. **SINERGI.** Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat.
2. **FOKUS.** Mengedepankan dan mendedikasikan diri pada pengembangan ICT yang komprehensif dan transparan.
3. **INTEGRITAS.** Mampu mewujudkan keinginan pelanggan dengan konsep duduk bersama dalam lingkup persoalan.
4. **CUSTOMER SATISFACTION.** Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal secara tulus dan memuaskan.
5. **EXCELLENCE.** Berorientasi pada kepuasan dan keinginan pelanggan dengan mengedepankan ketepatan kualitas dan hasil yang memuaskan.

Berikut adalah rekam jejak kegiatan usaha dari Perseroan sebagai berikut:

Sejarah Perseroan berawal dari kepekaan pendiri Perseroan, yaitu Bapak Muhammad Arif dalam melihat peluang besarnya pasar yang membutuhkan jasa infrastruktur telekomunikasi. Berkarir di bidang yang sama sejak tahun 2008, dengan expertisenya di bidang penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi pada tahun 2016 beliau dan keluarga mendirikan Perseroan untuk memberikan solusi terbaik bagi para mitra pengguna jasa layanan yang belum tergarap oleh perusahaan dimana beliau bekerja sebelumnya. Berikut merupakan rekam jejak Perseroan:



Pada tahun 2016 Perseroan didirikan untuk pertama kalinya oleh Bapak Muhammad Arif dan keluarga dengan nama PT Sinergi Inti Andalan Prima.

Pada Tahun 2017 Perseroan melakukan operasional untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, Perseroan melakukan rekrutment dengan tujuan membentuk tim yang mumpuni dan solid untuk memberikan layanan yang prima kepada setiap klien. Setiap fungsi pada Perseroan diisi dengan orang-orang yang handal dan menguasai bidangnya masing-masing. Tidak hanya dari segi operasional, namun Perseroan memiliki standard yang tinggi dari sisi administrasi yang rapi dan transparan dengan tujuan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien.

Pada tahun 2018 Perseroan melakukan penetrasi pasar dengan memperluas jangkauan layanan. Sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan telah memiliki 4 POP yang tersebar di Jakarta dan Bali.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Perseroan melakukan terus penetrasi pasar dengan tujuan menggaet lebih banyak pangsa pasar. Pada akhir tahun 2021, Perseroan telah memiliki 11 POP yang tersebar di 6 kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 Perseroan juga bekerjasama dengan PT Rabik Bangun Nusantara (RBN) dimana Perseroan dapat menggunakan lisensi *Network Access Provider* (NAP) yang dimiliki oleh RBN dan Perseroan dapat memberikan layanan IP transit premium dengan rute terbaik ke jaringan global melalui jaringan yang ada di Singapura.

Pada tahun 2022 perseroan memiliki visi besar kedepannya untuk ekspansi mengembangkan Jaringan Fiber Optic, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menambah POP sehingga terdapat 13 POP yang tersebar di 8 kota di Indonesia ditambah 1 POP di Singapura. Selain itu, dengan rencana Perseroan membangun jaringan kurang lebih 400 Km di wilayah Jabodetabek dan Jawa Backbone dan juga akan menambah POP di 52 titik, sehingga tercetus opsi untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia untuk mendanai ekspansi ini. Beberapa persiapan dilakukan Perseroan diantaranya melakukan beberapa perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan perubahan nama menjadi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Perseroan memiliki harapan pada awal tahun 2023 proses IPO ini dapat selesai dan Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Perdagangan Bursa Efek Indonesia.

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan perjalanan selama 7 tahun berkecimpung dalam industri penyedia infrastruktur telekomunikasi, Perseroan terbukti tetap eksis dan mampu terus melakukan pengembangan usaha mengikuti perkembangan dunia teknologi yang berkembang pesat dan dinamis, hal ini menunjukkan keseriusan Perseroan dalam bidangnya. Berbagai langkah ekspansi baik dari penambahan POP maupun pengembangan dengan menambah layanan NAP dengan brand SYNERGY NETWORK yang terbukti dapat menambah aliran pemasukan Perseroan.

2. Fleksibel dalam memberikan kebutuhan pelanggan

Beragamnya kebutuhan pelanggan dalam bidang infrastruktur telekomunikasi, Perseroan selama ini terbukti dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi setiap kebutuhan tersebut. Layanan yang diberikan Perseroan dapat dikustomisasi berdasarkan kebutuhan masing-masing pelanggan karena Perseroan menyadari bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasinya.

3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.

Bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi, Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang dapat memberikan ruang bagi para karyawannya untuk berinovasi pada peranannya masing-masing dengan harapan dapat menjalankan proses operasional sehari-hari sehingga makin efektif dan efisien.

4. Pasar yang luas dan tersebar baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Dengan basis data jaringan Perseroan yang luas dan tersebar di kota-kota besar di Indonesia, Perseroan memiliki keunggulan berupa pangsa pasar yang luas, menjadikan Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi yang dipercaya oleh berbagai klien ISP besar di Indonesia. Portfolio tersebut juga menjadikan Perseroan semakin unggul dalam persaingan dengan usaha sejenis.

5. Perseroan memiliki pelanggan yang terdiversifikasi.

Selain berbagai klien yang dimiliki Perseroan yang merupakan internet service provider, Melalui entitas anak Perseroan yaitu PT Data Prima Solusindo, Perseroan memiliki basis data klien korporasi dan enterprise, dimana Perseroan memberirkan layanan infrastruktur telekomunikasi untuk klien di perkantoran dan *industrial area*. Diversifikasi ini menunjukkan bahwa Perseroan tidak tergantung pada satu pihak tertentu, namun Perseroan juga mengembangkan pada pangsa pasar lain dengan harapan kegiatan usaha Perseroan dapat terus berkesinambungan.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Perseroan merupakan perusahaan yang melayani *business to business* (B2B) sebagai penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi bagi lebih dari 100 Penyedia Layanan Internet atau *Internet Service Provider* (ISP) dengan jangkauan operasional di seluruh Indonesia. Perseroan juga merupakan Penyedia Akses Jaringan atau *Network Access Provider* (NAP) melalui kerjasamanya dengan PT Rabik Bangun Nusantara (RBN).

Berikut adalah persebaran 13 POP milik Perseroan yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia:



Selain itu, Perseroan memiliki 1 POP di luar negeri yaitu Singapura.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memberikan jasa infrastruktur telekomunikasi yang mana pelanggannya merupakan perusahaan penyedia layanan internet (ISP). Secara garis besar, layanan yang Perseroan tawarkan terdiri dari:

a. Layanan Pusat Data Interkoneksi

Layanan ini memberi pengguna konektivitas berkinerja tinggi antara pusat data di sekitar kota. Pengguna dapat menghubungkan antara ekosistem Pusat Data terkemuka dengan Kualitas Layanan dan Pengalaman yang terjamin. Layanan ini menghilangkan kerumitan dari interkoneksi antara hub pusat data global terkemuka.

b. Layanan Kolokasi,

Fasilitas Kolokasi Perseroan memungkinkan Pengguna untuk membangun kehadiran jaringan yang hemat biaya dan saling berhubungan di pasar baru. Situs Perseroan berlokasi strategis di komunikasi utama dan interkoneksi. Layanan ini menawarkan opsi kolokasi yang fleksibel dan aman, memastikan waktu maksimum dengan pemeliharaan dan pemantauan sepanjang waktu.

Fasilitas operator netral terpercaya Perseroan menawarkan kepada mitra Perseroan jaminan lingkungan hosting yang sangat aman dan tangguh, serta kekuatan pilihan untuk konektivitas melalui jaringan ekosistem interkoneksi Operator, Penyedia Layanan Cloud (CSP) dan Poin Pertukaran Internet (IXPs).

c. Layanan Loop Lokal,

Perseroan memberikan layanan menghubungkan jaringan WAN pelanggan yang ada di kantor pusat Pelanggan dengan beberapak kantor cabang melalui jaringan provider

d. Layanan Pengelolaan Perangkat

Perseroan memberikan jasa pengelolaan router, pengelolaan switch dan pengelolaan tautan milik para mitra

e. Layanan Penyedia Akses Jaringan (NAP)

Perseroan memberikan layanan IP transit yang menghubungkan jaringan di dalam negeri dengan jaringan induk di Singapura.

Dalam menjalankan layanan-layanan tersebut, berikut adalah bisnis proses dari Perseroan:



1) Penawaran

Tim Marketing Perseroan melakukan marketing dengan metode *direct selling*, dimana Perseroan melakukan approach kepada calon pelanggan dengan tujuan mengetahui kebutuhan dari calon pelanggan yang dapat Perseroan layani. Proses ini berakhir dengan diterbitkannya surat penawaran atau *offering letter* dari Perseroan sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan tersebut.

2) Purchase Order

Setelah calon pelanggan mendapatkan suratpenawaran dari Perseroan maka akan dilakukan negosiasi dan beberapa penyesuaian agar layanan dapat berfungsi optimal sesuai kebutuhan calon pelanggan kemudian calon pelanggan menerbitkan Purchase Order.

3) Penandatanganan Kontrak

Sesuai dengan purchase order yang diterima Perseroan dari pelanggan, Perseroan dan pelanggan menandatangani Perjanjian Kerja, dimana didalamnya tertera *terms and condition* seperti harga final, termin pembayaran, dan ingkup kerja yang jelas.

4) **Installation**

Pada tahap ini Perseroan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya, yang umumnya dilakukan dengan penyambungan jaringan pelanggan pada perangkat Perseroan yang ada di POP. Berikut merupakan dokumentasi proses instalasi tersebut:



5) **Layanan Purna Jual**

Setelah proses instalasi selesai, Perseroan memberikan layanan purna jual tidak hanya dengan pemeliharaan sambungan perangkat di POP, namun Perseroan juga menyediakan bandwidth yang dibeli pelanggan dengan sistem langganan dengan tarif tertentu setiap bulannya.

2. **Layanan Penyediaan Bandwith**

Baik secara langsung maupun melalui entitas anak Perseroan yaitu DPS, Perseroan menawarkan layanan lain yaitu penyediaan bandwidth sebagai *Internet Service Provider (ISP)*. Layanan ISP yang ditawarkan memiliki brand "Data Prime".



Dengan jaringan pelayanan (*service point*) Data Prime yang saat ini telah melebihi 25 tempat, didukung lebih dari 50 orang engineer dan para staff yang ahli di bidangnya, Data Prime telah memiliki lebih dari 500 klien dan lebih dari 1.000 project terselesaikan. Kedepannya dengan melihat kebutuhan bandwidth yang besar dan juga keunggulan Perseroan untuk menyediakan bandwidth dengan kecepatan yang tinggi dan harga yang ekonomis, Perseroan berharap dapat mengerjakan pangsa pasar yang lebih luas lagi.

3. **Layanan Penyewaan Fiber Optik**

Selain layanan infrastruktur telekomunikasi dan layanan penyediaan bandwidth, Perseroan juga merambah pangsa pasar lain yaitu penyewaan fasilitas Fiber Optik. Saat ini Perseroan melalui entitas anak PFI memiliki jaringan fiber optic sepanjang lebih dari 430 km yang tersebar

sepanjang pulau Jawa. Dengan PFI yang memiliki jaringan fiber optic ini, Perseroan dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki PFI untuk dapat lebih mengoptimalkan usaha penyediaan bandwidth sehingga memiliki margin laba yang lebih besar.

Tidak terdapat risiko khusus yang dapat ditimbulkan sehubungan dengan modal kerja.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan tertentu terhadap Pelanggan dan tidak memiliki ketergantungan tertentu terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pemasok, dan/atau pemerintah.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki tim dan kebijakan riset dan pengembangan tertentu, fungsi ini masih dijalankan oleh direksi Perseroan. Namun demikian, dengan berkembangnya bisnis Perseroan kedepannya, tidak menutup kemungkinan Perseroan dapat membentuk tim riset dan pengembangan sehingga memiliki kebijakan riset dan pengembangan yang lebih terstruktur.

D. PEMASARAN

Dengan lini bisnis yang Perseroan jalani dimana sebagian besar aliran pendapatan berasal dari bisnis *business to business* (B2B) dimana Perseroan memberikan layanan kepada para pelanggan yang merupakan penyedia layanan internet (ISP) maka strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada pemasaran secara offline dengan melakukan berbagai pendekatan kepada para penyedia layanan internet tersebut. Berikut merupakan beberapa strateg pemasaran yang dilakukan Perseroan:

1. Pemasaran offline B2B

Perseroan juga memiliki tim marketing yang melakukan *direct selling* kepada calon pelanggan potensial yang akan menjelaskan berbagai keunggulan dari layanan Perseroan sehingga calon pelanggan tertarik untuk menggunakan layanan Perseroan baik itu layanan jasa pusat data interkoneksi, kolokasi, loop lokal, pengelolaan perangkat maupun jasa penyedia akses jaringan (NAP).

2. After sales maintenance

Layanan yang diberikan perseroan bukan merupakan *one time service* hanya pada pemasangan interkoneksi data, namun para pelanggan Perseroan juga akan berlangganan bandwidth yang dikelola Perseroan setiap bulannya selama kontrak jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan titik penting dimana layanan yang prima dari para karyawan Perseroan kepada pelanggan antara lain dengan respon yang cepat dan tepat saat terdapat gangguan atau *trouble* sehingga tidak banyak merugikan para pengguna layanan ISP mitra Perseroan. Dengan layanan yang prima ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan sehingga dapat terjadi *repeat order* untuk kebutuhan pelanggan di tempat yang lain dan juga testimoni kepuasan pelanggan akan dapat memberikan citra baik bagi Perseroan sehingga ISP lain akan tertarik untuk ikut menggunakan layanan Perseroan.

3. Pemasaran dengan target pasar corporate dan enterprise melalui entitas anak

Perseroan menawarkan jasa yang sama namun dengan pasngsa pasar yang berbeda kepada *end user* yaitu corporate, enterprise dan juga pemerintahan melalui *e-catalog/LKPP*, namun Perseroan memisahkan transaksi tersebut melalui entitas anak Perseroan yaitu PT Data Prima Solusindo. Hal ini dilakukan Perseroan untuk mengurangi konflik di lapangan dan menjaga kerjasama dengan para mitra B2B Perseroan agar tidak saling berebut konsumen. Dengan adanya pemisahan ini pelanggan B2B Perseroan tetap merasa nyaman karena tidak tersaingi oleh vendornya sendiri.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tercatat telah melayani lebih dari 158 Perusahaan ISP (Internet Service Provider) di seluruh Indonesia. Dengan jumlah pelanggan yang banyak tersebut, maka Perseroan tidak memiliki ketergantungan tertentu terhadap satu atau sekelompok pelanggan.

Berikut adalah beberapa pelanggan dari Perseroan yang bergerak di berbagai bidang yang merupakan pelanggan B2B (*business to business*) yang sebagian besar merupakan penyedia jasa internet (ISP).



Daerah Pemasaran Perseroan dan entitas anak adalah di Jawa dan Bali.

Daerah Pemasaran	Pendapatan 31 Desember 2022	Pendapatan 31 Desember 2021	Pendapatan 31 Desember 2020
Pulau Jawa	16.768.989.917	16.013.623.150	10.484.673.940
Pulau Bali	3.178.950.251	3.887.272.370	2.966.837.296
Total	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236

E. KONDISI PERSAINGAN

Pada industri penyediaan infrastruktur dan jasa telekomunikasi di Indonesia, persaingan yang terjadi cukup ketat dimana untuk layanan ISP (Internet Service Provider) saja menurut data terkini saat Prospektus ini diterbitkan terdapat lebih dari 850 perusahaan ISP, dimana setiap ISP tersebut memiliki vendor masing-masing di setiap daerah layanan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Perseroan, sebagai perusahaan yang memasuki industri ini dalam jangka yang relatif tidak terlalu lama yaitu sejak 2016, memiliki posisi sebagai perusahaan pendatang yang memiliki visi dan misi kedepan untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar lainnya dengan berbagai strategi usahanya.

Dalam industri penyewaan jaringan fiber optic, persaingan juga dapat dianggap cukup kompetitif di Indonesia. Terdapat beberapa penyedia layanan jaringan fiber optic yang bersaing untuk menyewakan infrastruktur mereka kepada penyedia jasa internet atau perusahaan lain yang membutuhkan konektivitas fiber optic.

Salah satu penyedia jasa yang dikenal di Indonesia adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melalui anak perusahaannya, PT. Telekomunikasi Indonesia International (Telin). Telkom memiliki jaringan fiber optic yang luas dan dapat disewakan kepada pihak lain. Selain itu, ada juga penyedia

layanan infrastruktur jaringan fiber optic independen seperti Biznet Networks, Mora Telematika Indonesia, dan lainnya yang menawarkan jaringan mereka untuk penyewaan kepada perusahaan lain. Kompetisi dalam penyewaan jaringan fiber optic didorong oleh permintaan yang terus meningkat dari berbagai industri seperti telekomunikasi, perbankan, teknologi informasi, pusat data, dan perusahaan lain yang membutuhkan konektivitas yang cepat dan andal.

Namun, penting untuk dicatat bahwa akses ke jaringan fiber optic di beberapa daerah di Indonesia masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi penyedia jasa yang ingin menyewakan infrastruktur fiber optic mereka ke wilayah-wilayah tersebut.

Posisi Perseroan dalam industri saat ini relatif masih cukup kecil dibandingkan para pesaing besar yang kami sebutkan diatas, dimana Perseroan meraup pangsa pasar dibawah 1% dari traffic internet di Indonesia. Namun demikian, Perseroan dengan strategi dan keunggulannya diharapkan untuk terus bertumbuh dan bersaing di industri penyediaan jasa internet.

F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat dalam beberapa dekade ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Situasi kehidupan bermasyarakat di tengah Pandemi Covid-19 semakin mendorong masyarakat untuk menjalani berbagai kegiatan secara *online*, mulai dari berbelanja, melakukan rapat dan berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini semakin meningkatkan angka kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan internet yang memadai namun dengan harga yang ekonomis.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia menurut survei yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Juni 2022 yaitu sebesar 77,02% dimana 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet pada tahun 2021-2022. Angka ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan 73,70% di tahun 2019-2020 dan 68,80% di tahun 2018.



Sumber: Survei APJII 2021-2022

Dilihat dari persebaran menurut pulau, walaupun Pulau Jawa memiliki tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi dibandingkan pulau yang lain, namun merujuk pada hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020 bahwa 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau Jawa masih memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk penetrasi internet.

Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet berdasarkan Pulau




Sumber: Survei APJII 2021-2022

Pada survei yang sama, data menunjukkan bahwa dari jumlah masyarakat yang menggunakan internet tersebut sebagian besar melakukan akses internet dengan mobile data dari operator seluler sebesar 77,64% sedangkan sisanya menggunakan *fixed broadband* dari jaringan wifi yang tersedia baik di rumah, kantor/sekolah/kampus dan juga yang terpasang di ruang publik. Namun demikian, melakukan akses dari *fixed broadband* memberikan beberapa kelebihan mulai dari koneksi yang lebih stabil dan juga dari segi harga yang lebih ekonomis karena dapat diakses oleh banyak perangkat sekaligus.



Sumber: Survei APJII 2021 – 2022


Pada awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 untuk pertama kalinya menjangkit Indonesia. Pandemi Covid-



19 ini memiliki persebaran yang cukup masif dan tersebar dengan cepat ke segala penjuru negeri. Seperti dapat dilihat bersama bahwa kondisi yang terjadi sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 ini mau tidak mau berpengaruh secara signifikan pada dunia bisnis pada umumnya. Berbagai sektor mulai sektor pariwisata, industri, dan sebagian besar sektor lainnya mengalami perlambatan yang luar biasa sebagai akibat merebaknya Pandemi Covid-19 ini. Sebagai respon atas merebaknya Pandemi Covid-19, berbagai langkah pembatasan sosial dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan pengendalian atas situasi tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan berbagai kantor baik swasta, BUMN dan kantor-kantor pemerintah untuk bekerja dengan metode *work from home* (WFH). Hal ini menimbulkan suatu fenomena yang abnormal dimana sektor lain mengalami perlambatan namun pembatasan sosial yang dilakukan Pemerintah Indonesia memberikan dampak yang positif di sektor telekomunikasi. Hal ini dapat dilihat dari naiknya kebutuhan masyarakat akan akses internet dan terjadinya perubahan yang signifikan pada data penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia selama masa Pandemi Covid-19, masih bersumber dari survei yang sama yaitu Survei APJII 2021-2022. Berikut merupakan gambaran perubahan penggunaan internet selama masa Pandemi Covid-19:

Sumber: Survei APJII 2021 – 2022

Trend baru dalam bekerja ini menimbulkan kebutuhan baru berupa layanan internet yang lebih stabil namun tetap ekonomis di rumah dimana *fixed broadband* menjadi salah satu pilihan yang paling tepat. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan *fixed broadband* pada masa Pandemi Covid-19. Masih bersumber dari survei yang sama, 61,63% dari responden menyatakan frekuensi penggunaan *fixed broadband*nya meningkat dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19.



Sumber: Survei APJII 2021-2022

Kedepannya, Perseroan memprediksikan bahwa walaupun berbagai kelonggaran mulai dilaksanakan Pemerintah seiring dengan menurunnya angka penyebaran Covid-19 tetap tidak akan menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam melakukan rapat, belanja dan aktivitas lainnya yang dapat dilakukan dengan cara online sehingga kebutuhan akan internet akan tetap meningkat. Dapat dikatakan bahwa saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam aktivitas masyarakat selain listrik dan air.

Dari kondisi peningkatan kebutuhan internet yang telah Perseroan ungkapkan diatas, Perseroan optimis bahwa di masa yang akan datang bahwa Perseroan masih dapat terus berkembang dengan aliran pendapatan baik dari penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi dengan melayani penyedia jasa internet (ISP) yang ada di Indonesia maupun dengan aliran pendapatan sebagai penyedia akses jaringan (NAP).

G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi, maka Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi karyawan

Perseroan memandang bahwa sumber daya yang dimiliki merupakan suatu aset yang sangat vital dan strategis, oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan baik secara teknis dengan keikutsertaan dalam acara-acara pengembangan kompetensi maupun secara non teknis yaitu peningkatan softskill karyawan dengan tujuan membangun tim yang solid dan efisien serta mampu selalu berinovasi mengikut perkembangan dunia teknologi yang berkembang dengan sangat pesat.

2. Memberikan potongan harga

Perseroan memiliki program potongan harga bagi para pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan dengan jumlah PO yang banyak. Perseroan melihat bahwa seluruh pelanggan merupakan mitra kerja yang mana dalam melayani pelanggan, Perseroan selalu menawarkan deal terbaik agar semua pihak dapat diuntungkan dalam kerjasama yang dibangun. Semakin besar jumlah layanan yang diorder dari Perseroan maka Perseroan memberikan potongan harga yang baik sehingga ISP selaku pelanggan Perseroan mendapatkan banyak manfaat bekerjasama dengan Perseroan.

3. Memperkuat positioning

Perseroan memiliki strategi yaitu memperkuat positioning sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi yang terkemuka dengan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mitra yang menggunakan jasa Perseroan. Dalam jangka panjang strategi ini diharapkan dapat terus mempertahankan eksistensi Perseroan dan juga terus meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

4. Menambah POP

Strategi lain yang akan dijalankan Perseroan dalam meraih pangsa pasar yang lebih luas yaitu menambah *point of presence* (POP) karena hal ini sangat efektif dimana Perseroan akan menjadi solusi bagi para mitra yang membutuhkan koneksi internet berbasis *fixed broadband* di seluruh pelosok negeri. Dengan meningkatkan skala ekonomi seperti itu, Perseroan akan mendapatkan citra yang positif dan semakin menambah kepercayaan dari para mitra yang menggunakan jasa Perseroan.

Dalam waktu dekat Perseroan memiliki rencana untuk menambah 58 POP yang terletak di stasiun-stasiun kereta api di Pulau Jawa dengan rincian sebagai berikut:

1	Babat	Jl. St., Gilang, Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62271	2,4m X 6m
2	Bandung	Jl. Stasiun Timur No. 1 (pintu selatan) Kebonjeruk, Andir, Bandung, Jawa Barat 40181	2,4m X 6m
3	Bangil	Jl. Gajah Mada, Gajah, Pogar, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153	2,4m X 6m
4	Banyuwangi	Jl. Gatot Subroto, Lkr. Kp. Baru, Bulusan, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68455	2,4m X 6m

5	Batang	Jl. Stasiun Batang, Sambong, Batang, Batang, Jawa Tengah Indonesia	2,4m X 6m
6	Blitar	Jl. Mastrip 75 Kepanjenkidul, Kepanjenkidul, Blitar, Jawa Timur 66111	2,4m X 6m
7	Bogor	Jl. Nyi Raja Permas, Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor.	4m X 6m
8	Bojonegoro	Jl. Gajah Mada, Kp. Baru, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115	2,4m X 6m
9	Cepu	Jl. Diponegoro 87 Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah	2,4m X 6m
10	Ciamis	Jl. Stasiun Ciamis No. 43 Ciamis, Ciamis, Ciamis, Jawa Barat Indonesia	2,4m X 6m
11	Cianjur	Jl. Yulius Usman Sayang, Cianjur, Cianjur, Jawa Barat 43213	2,4m X 6m
12	Cibatu	Jl. Cibatu, Sindangsari, Jawa Barat 44116	2,4m X 6m
13	Cikampek	Jl. Raya Cikampek-Parakan, Cikampek Kota, Kec. Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373	4m X 6m
14	Cikarang	Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Jawa Barat 17530	4m X 6m
15	Cilacap	Gg. Surya V No. 53, Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 5321	2,4m X 6m
16	Cirebon	Jl. Stasiun No.6, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122	2,4m X 6m
17	Gambringan	Jl. Stasiun Gambringan, Tambirejo, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah	2,4m X 6m
18	Jatibarang	Jl. Mayor Sangun Jatibarang, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat 45273	2,4m X 6m
19	Jember	Jl. Wijaya Kusuma No. 5 Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118	2,4m X 6m
20	Jenar	Jl. Stasiun Jenar, Bragolan, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah	2,4m X 6m
21	Jombang	Jl. Jenderal Basuki Rachmat No. 1 Jombatan, Jombang, Jombang, Jawa Timur 61419	2,4m X 6m
22	Kalibaru	Jl. Raya Kalibaru, Dusun Krajan, Banyuanyar, Kec. Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68467	2,4m X 6m
23	Karawang	Jl. Arief Rahman Hakim, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Karawang, Jawa Barat 41312	2,4m X 6m
24	Kebumen	Jl. Stasiun Kebumen Panjer, Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah 54312	2,4m X 6m
25	Kediri	Jl. Stasiun Kediri Balowerti, Kediri, Kediri, Jawa Timur 64121	2,4m X 6m
26	Klakah	Jl. St. Klakah No.6, Kidul Gn., Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356	2,4m X 6m
27	Kradenan	Jl. Honggokusuman Wates, Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah 58182	2,4m X 6m
28	Kroya	Jl. Stasiun Kroya Bajing, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah 53282	2,4m X 6m
29	Kutoarjo	Jl. Merpati, Selayan, Semawung Daleman, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54212	2,4m X 6m
30	Lamongan	Jl. Lamongrejo, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62213	2,4m X 6m
31	Madiun	Jl. Kumpul Sunaryo, Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122	2,4m X 6m
32	Malang	Jl. Trunojoyo (pintu barat) Kiduldalem, Klojen, Malang, Jawa Timur	2,4m X 6m
33	Manggarai	Jl. Manggarai Utara No. H7, RW.1, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850	4m X 6m
34	Ngrombo	Jl. Raya Purwodadi-Solo Depok, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah Indonesia	2,4m X 6m
35	Padalarang	Jl. Babakan Tarogong No. 2, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung,	2,4m X

		Jawa Barat 4023	6m
36	Pegaden Baru	Jl. Stasiun Pagaden, Subang, Kamarung, Kec. Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41252	2,4m X 6m
37	Pekalongan	Jl. Slamet, Bendan, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51151	2,4m X 6m
38	Probolinggo	Jl. KH. Mas Mansyur No.26, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218	2,4m X 6m
39	Prupuk	Jl. Raya Prupuk Utara/Raya Tegal-Slawi-Prupuk-Jeruklegi Prupuk Utara, Margasari, Tegal, Jawa Tengah Indonesia	2,4m X 6m
40	Purwakarta	Jl. Kolonel Kornel Singawinata No. 1 Nagritengah, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41114	2,4m X 6m
41	Purwokerto	Jl. Pemuda, Kober, Kec. Purwokerto Bar., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53132	2,4m X 6m
42	Rawabuaya	Jl. Duri Kosambi Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, 11750	2,4m X 6m
43	Semarang	Jl. Taman Tawang 1 Tanjung Mas, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah 50174	2,4m X 6m
44	Serang	Jl. Samaun Bakri, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42111,, Indonesia, Banten	2,4m X 6m
45	Serpong	Jl. St. Serpong No.1, Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310	2,4m X 6m
46	Sidareja	Jl. Raya Karangpucung-Sidareja Sidamulya, Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah	2,4m X 6m
47	Sidoarjo	Jl. Stasiun, Lemah Putro, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213	2,4m X 6m
48	Solo	Jl. Wolter Monginsidi 112 Kestalan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah	2,4m X 6m
49	Sukabumi	Jl. Stasiun Barat No. 2 Gunungparang, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat	2,4m X 6m
50	Surabaya	Jl. Stasiun Kota No. 9 Bongkaran, Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur 60161	2,4m X 6m
51	Tasikmalaya	Jl. Stasion No.25, Tawang Sari, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46112	2,4m X 6m
52	Tegal	Jl. Semeru No.16, Slerok, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52125	2,4m X 6m

5. Mengembangkan Jawa Backbone

Perseroan akan mengembangkan Jawa Backbone, dimana perangkat berupa kabel backbone ditanam sepanjang rel kereta api yang ada di pulau Jawa dengan target sepanjang 3.300km terbentang dari bagian ujung paling barat yaitu stasiun Merak sampai dengan bagian ujung paling timur di Stasiun Banyuwangi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2022 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Modal dasar - 10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 10.200 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 5.100 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.	60.000		
Saldo Laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.000	510	
Belum ditentukan penggunaannya	2.190	3.816	510
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	13	10	2.170
Jumlah	65.202	4.336	2.683
Kepentingan nonpengendali	1	0	0
JUMLAH EKUITAS	65.203	4.336	2.683

RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 002/SK-SINERGY/XI/2022 tertanggal 2 November 2022 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,000% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp 100 ,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp **, - atau sekitar **% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rp)

Keterangan :

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio	Biaya Emisi	Telah ditentukan penggunaan	Saldo Laba	Belum ditentukan penggunaan	Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	Jumlah	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Desember 2022	60.000	-	-	3.000		2.190	13	65.202	1	65.203
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan IPO.										
• Saham sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 lembar saham dengan Harga Penawaran Rp **, - per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan dan nilai nominal Rp 10,- setiap saham	15.000	**	**		**		**	15.000	**	15.000
• Waran Seri I sebanyak 2.100.000.000 Waran Seri I saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 10,- per saham dan harga pelaksanaan Rp 92,- per saham	21.000	172.200	**		**		**	193.200	**	193.200
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah IPO	96.000	172.200	**	3.000		2.190	13	273.582	1	273.403

(**) = akan dilengkapi saat harga penawaran telah terbentuk

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil

kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Selama ini Perseroan belum pernah membagikan dividen karena laba yang ditahan digunakan untuk ekspansi usaha.

Untuk laporan keuangan audit 31 Agustus 2022 Perseroan belum memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi pencadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT secara bertahap sesuai dengan hasil operasi Perseroan kedepannya. Perseroan telah mulai membentuk pencadangan umum dari saldo laba secara bertahap yang telah Perseroan putuskan yang tercantum dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Oktober 2022 dimana Perseroan telah memulai membentuk pencadangan umum sebesar Rp 3.000.000.000,- dari saldo laba tahun 2021. Kedepannya, Perseroan menyatakan komitmennya untuk mencadangkan pencadangan laba sesuai dengan Pasal 70 UUPT setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 70 UUPT.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham

pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atausebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of NonResident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;

- Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang sudah disebutkan dalam Laporan keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 8 tanggal 6 April 2023, diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 14 tanggal 12 Mei 2023, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. tanggal Juni 2023 yang keseluruhan dibuat di hadapan Notaris Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., di Banten, Tangerang, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia			
2	Penjamin Emisi Efek (Akan Ditentukan kemudian)			
	Total			

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 Perseroan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
5. Hubungan antara 2 Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham yang ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Rencana Penawaran Awal dilakukan 26 Juni – 5 Juli 2023. Rentang harga Rp 100,- sampai dengan Rp 101,-.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada Harga Penawaran Rp **, - (** Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp **, - (** Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat penawaran awal dilakukan;
2. Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
3. Kinerja Keuangan Perseroan;
4. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

KAP Morhan dan Rekan
Generali Tower Lantai 8
Gran Rubina Business Park
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940

Telp.: +62 21 29115611
Fax. : +62 21 29115611

No.STTD dan tanggal STTD	STTD.AP-295/PM.22/2018 tanggal 15 Mei 2018
Atas Nama	David Kurniawan, CPA
Pedoman Kerja	Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	No. 014/SP/SIAP/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Notaris

Moeliana Santoso S.H., M.Kn.
Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Gading Serpong
Jl. Ki Hajar Dewantara, Tangerang - 15810

Telp.: +62 21 58903987
Fax.: +62 21 58903987

No. STTD dan Tanggal STTD	STTD.N-221/PM.223/2019 tanggal 29 Oktober 2019
Atas Nama	Moeliana Santoso S.H., M.Kn.
Ikatan Notaris Indonesia	0380619800220
Pedoman Kerja	Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)
Surat Penunjukan	No. 015/SP/SIAP/VIII/2022 Tanggal 2 Agustus 2022

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain

perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

3. Konsultan Hukum

Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 Kota BNI, Lantai 32 dan 41
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Telp.: +62 21 5701837

Fax.: +62 21 5701835

No. STTD dan Tanggal STTD

STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023

Atas Nama

Erwin Kurnia SH, MBA

Keanggotaan Asosiasi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. 201313

Pedoman Kerja

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPMNIU/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan

No. 013/SP/SIAP/VIII/2022 Tanggal 3 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A
Jakarta 10150

Telp. : +62 21 22638327

Fax. : +62 21 22639048

E-mail : helpdesk@ficomindo.com ;

ficomindo_br@yahoo.co.id

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam

No. Kep-02/PM/BAE/2000

Keanggotaan Asosiasi

ABI/IX/2014-10

Surat Penunjukan

No. 012/SP/SIAP/VIII/2022 Tanggal 2 Agustus 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting terkait pemegang saham dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No. 14/2023. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 14/2023 tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) Internet Service Provider – KBLI 61921

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator- infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan

teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.

3) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

5) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. Modal (Pasal 4)

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) terbagi atas 10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 57,14% (lima puluh tujuh koma empat belas persen) atau sejumlah 6.000.000.000 (enam miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
- 3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:

- a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4)
- a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 5)
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang

ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
 - (i) ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadisaham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:

- (i) perbaikan posisi keuangan;
- (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
- (iii) penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 6) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham;
- 7) Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 8) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 10) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;

- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

11) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

12) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)

- 1) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 2) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 3) Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4) Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.

- 5) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah dipenuhi.
- 6) Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
- 7) Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- 8) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- 9) Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 10) Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 11) Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- 12) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- 13) Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 14) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

4. Direksi (Pasal 11)

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

- seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 - 4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

- 5)
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6) Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 8) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- 9) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

- 10)
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
- 11) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 13) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14)
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- 15) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.
- 16) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17)

- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) menjadi batal.
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

18) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- 3) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; dan
 - f. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
- 6) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 7) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar ini.
- 8) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal 12.
- 9)
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. Dewan Komisaris (Pasal 14)

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

- Seorang Komisaris Utama; dan
- Seorang Komisaris atau lebih;

serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
- 4)
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 5) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6) Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
- 8) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
- 9)
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
- 10) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 11) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- 12) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 13)
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- 14) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

15) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

16) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

7. Tugas dan Wewenang Komisaris (Pasal 15)

1) Dewan Komisaris melakukan:

- a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

2) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4) Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
- b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.

- g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
- i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

5)

- a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

5. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- 2) Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 3) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4)
- a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- 5)
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7)
- a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- 8)
- a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9)
- a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - (i) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib :
 - (i) cakap menurut hukum; dan
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

- d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
 - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
- 10) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.
- 11)
- a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 13) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14) Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 15) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
- a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 16) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

17)

- a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
- b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.

18)

- a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

19)

- a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

20) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 21) Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 22)
- a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
- 23)
- a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf (c) dan ayat (22) huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - (i) penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
 - (ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

- (iii) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- 2) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).
- 3) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- 4) Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ssi@corfin@gmail.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk

diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 26 Juni – 5 Juli 2023. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. No. SP-056/SHM/KSEI/0423 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 3 Mei 2023 :

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 13 – 17 Juli 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum		Waktu Pemesanan
Hari Pertama	(13 Juli 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	(14 Juli 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	(17 Juli 2023)	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/2020**”).

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 17 Juli 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp 250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO \leq Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO \leq Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya

Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) – Rp101 (seratus satu Rupiah) sehingga nilai penawaran umum Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 151.500.000.000 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000. Sehingga, alokasi penjatahan terpusat paling sedikit 15% atau Rp20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam No. 1) dan 2) diatas. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
 - f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh koma nol nol persen) yang akan dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan. Informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 13 – 17 Juli 2023, melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 50 SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 8086 9900
Fax.: (021) 5140 2372
E-mail : ssi.corfin@gmail.com
Website : www.shinhansekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK (Akan ditentukan kemudian)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar
Jl. Kyai Caringin No. 2-A
Jakarta 10150, Indonesia
Telepon: +62-21 2263 8327
Fax. +62-21 2263 9048
E-mail : helpdesk@ficomindo.com ; ficomindo_br@yahoo.co.id

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Jakarta, 21 Juni 2023

Kepada Yth.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

Gedung Cyber Lt.10

Kuningan Barat

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

U.p.: **Direksi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("Perseroan") Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners**, ("**Dentons HPRP**") berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 942/EKW/VII/22 tertanggal 28 Juli 2022 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana tersebut Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Zaanouni Law Firm & Associates > LuatViet > Fernanda Lopes & Associados > Guevara & Gutierrez > Paz Horowitz Abogados > Sirote > Adepetun Caxton-Martins Agbor & Segun > Davis Brown > East African Law Chambers > For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to [dentons.com/legacyfirms](https://www.dentons.com/legacyfirms)

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -2-

Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak Rp191.100.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar seratus juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**") ("**UUPT**"). Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dimana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-03797/BEI.PP2/05-2023 dari PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Mei 2023.

Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dijamin oleh **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 8 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 14 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 18 tertanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 31 tertanggal 21 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Akta PPEE**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan sebagai berikut:

- a. sekitar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perusahaan Anak Perseroan yakni PFI (sebagaimana didefinisikan di bawah), dimana pemberian kepada Perusahaan Anak PFI akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Perusahaan Anak PFI yang akan dilakukan oleh Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya dana yang dihasilkan dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan kemudian akan digunakan oleh Perusahaan Anak PFI dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sekitar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perusahaan Anak PFI untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa pengembangan jaringan kabel *fiber optic* di area Jabodetabek. Pengembangan yang dimaksud adalah dengan dilakukannya pembangunan backbone bagi jaringan jaringan kabel *fiber optic* yang dimaksud.
 - ii. sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perusahaan Anak PFI sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, pembayaran gaji karyawan dan uang jaminan (deposit) sewa *fiber optic* di area Pulau Jawa.

Berikut merupakan pihak yang menyewakan jaringan Fiber Optic kepada PFI:

Nama Pihak: PT Gemilang Lintang Nusantara

Alamat: Jl. Kaji No. 9B RT 012 RW 007, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat.

Hubungan Afiliasi: Tidak Terafiliasi.

Jangka waktu deposit: 9 (sembilan) tahun

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -3-

Dana deposit tersebut akan dikembalikan kepada PFI secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan masa sewa yaitu 9 (sembilan) tahun. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada PFI, PFI akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Modal kerja yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth* internet, pembayaran gaji karyawan serta biaya operasional lainnya. Adapun penyewaan tersebut adalah untuk jaringan kabel fiber optic di jalur rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa. Sedangkan, untuk area Jabodetabek akan dikhususkan untuk pembangunan jaringan jalur *fiber optic*.

Saat ini PFI telah sepakat akan kerjasama penyediaan *bandwidth* dengan PT Gemilang Lintang Nusantara.

PFI merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur konektivitas berbasis *fiber optic*. Sedangkan segmentasi pasar PFI merupakan Tower Provider (Project Fiberisasi) dan Mobile Operator. PFI membutuhkan pendanaan terkait Capex maupun Opex untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat memiliki cakupan bisnis yang luas dan dapat memberikan layanan secara optimal. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengalokasikan dana hasil penawaran umum untuk PFI.

- b. sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perusahaan Anak Perseroan yakni DPS (sebagaimana didefinisikan di bawah), di mana penyaluran dana kepada Perusahaan Anak DPS akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Perusahaan Anak DPS yang akan dilakukan oleh Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya dana yang dihasilkan dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan kemudian akan digunakan oleh Perusahaan Anak DPS sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak DPS.

Pada saat Prospektus diterbitkan DPS belum menentukan supplier dari kabel yang akan dibeli dengan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menentukan supplier mana yang dapat memberikan penawaran paling kompetitif sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

- c. dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth internet*, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Berikut ini merupakan alasan pertimbangan pelaksanaan Waran Seri I:

- a. Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan Grup Usaha yang bergerak di bidang penyediaan *bandwidth* dan infrastruktur telekomunikasi dimana semakin besar modal kerja yang dimiliki maka akan menjadikan Perseroan memiliki kebebasan untuk mengembangkan usahanya.
- b. Waran Seri I merupakan efek yang baru dapat dilaksanakan dan dikonversi menjadi saham 6 (enam) bulan setelah Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Perseroan memproyeksikan seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja akan memperkuat cashflow dan permodalan Perseroan.
- c. Selain itu, penerbitan dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan wujud apresiasi Perseroan kepada Pemegang Saham yang membeli saham Perseroan di pasar perdana dan juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk memiliki porsi kepemilikan yang lebih pada Perseroan seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan di masa yang akan datang.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -4-

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (*escrow*) atas nama Perseroan.

Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (*escrow*) adalah Bapak Muhammad Arif selaku Direktur Utama Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Perusahaan Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal Perseroan kepada Perusahaan Anak, merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Bantuan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Perusahaan Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Perusahaan Anak, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*), dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") dengan Surat Keputusan No. AHU-0020145.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049350 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023; dan (b)

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -5-

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0106724 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 027 serta Tambahan BNRI No. 010958 tertanggal 4 April 2023 ("**Akta No. 14/2023**") yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham:
 - i. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - iii. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - iv. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
 - v. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 1004/EKW/VI/23 tanggal 21 Juni 2023 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**").

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -6-

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan Pendapat Segi Hukum No. 779/EKW/IV/23 tanggal 15 Mei 2023, yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Dalam Pendapat Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan anak perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah:

- a. **PT Data Prima Solusindo**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) ("**DPS**"); dan
- b. **PT Pusat Fiber Indonesia**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) ("**PFI**").

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.
3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan
4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -7-

3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, Direksi, Komisaris Perseroan/Perusahaan Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat-surat pernyataan Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta No. 14/2023 yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan:
 - a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
 - b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
 - i. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah)

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -8-

- setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- ii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - iii. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - iv. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
 - v. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
2. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, antara lain:
- a. sekitar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perusahaan Anak Perseroan yakni PFI, dimana pemberian kepada Perusahaan Anak PFI akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Perusahaan Anak PFI, yang akan dilakukan oleh Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya dana yang dihasilkan dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan kemudian akan digunakan oleh Perusahaan Anak PFI dengan rincian sebagai berikut:

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -9-

- i. sekitar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perusahaan Anak PFI untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa pengembangan jaringan kabel *fiber optic* di area Jabodetabek. Pengembangan yang dimaksud adalah dengan dilakukannya pembangunan backbone bagi jaringan jaringan kabel Fiber Optic yang dimaksud.

Belanja modal yang dilakukan adalah berupa pembangunan jaringan Fiber Optik yang ditanam di bawah tanah. Untuk hal ini, PFI telah memiliki kontrak kerjasama dengan kontraktor pembangunan tersebut.

- ii. sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perusahaan Anak PFI sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, pembayaran gaji karyawan dan uang jaminan (deposit) sewa *fiber optic* di area Pulau Jawa.

Berikut merupakan pihak yang menyewakan jaringan Fiber Optic kepada PFI:

Nama Pihak: PT Gemilang Lintang Nusantara

Alamat: Jl. Kaji No. 9B RT 012 RW 007, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat.

Hubungan Afiliasi: Tidak Terafiliasi.

Jangka waktu deposit: 9 (sembilan) tahun

Dana deposit tersebut akan dikembalikan kepada PFI secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan masa sewa yaitu 9 (sembilan) tahun. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada PFI, PFI akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Modal kerja yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, pembayaran gaji karyawan serta biaya operasional lainnya. Adapun penyewaan tersebut adalah untuk jaringan kabel fiber optic di jalur rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa. Sedangkan, untuk area Jabodetabek akan dikhususkan untuk pembangunan jaringan jalur fiber optic.

Saat ini PFI telah sepakat akan kerjasama penyediaan bandwidth dengan PT Gemilang Lintang Nusantara.

PFI merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur konektivitas berbasis *fiber optic*. Sedangkan segmentasi pasar PFI merupakan Tower Provider (Project Fiberisasi) dan Mobile Operator. PFI membutuhkan pendanaan terkait Capex maupun Opex untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat memiliki cakupan bisnis yang luas dan dapat memberikan layanan secara optimal. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengalokasikan dana hasil penawaran umum untuk PFI.

- b. sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perusahaan Anak Perseroan yakni DPS, di mana pemberian kepada Perusahaan Anak DPS akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Perusahaan Anak DPS, yang akan dilakukan oleh Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya dana yang dihasilkan dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan kemudian

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -10-

akan digunakan oleh Perusahaan Anak DPS sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak DPS.

Pada saat Prospektus diterbitkan DPS belum menentukan supplier dari kabel yang akan dibeli dengan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menentukan supplier mana yang dapat memberikan penawaran paling kompetitif sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

- c. dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth internet*, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Berikut ini merupakan alasan pertimbangan pelaksanaan Waran Seri I:

- a. Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan Grup Usaha yang bergerak di bidang penyediaan bandwidth dan infrastruktur telekomunikasi dimana semakin besar modal kerja yang dimiliki maka akan menjadikan Perseroan memiliki kebebasan untuk mengembangkan usahanya.
- b. Waran Seri I merupakan efek yang baru dapat dilaksanakan dan dikonversi menjadi saham pada 6 (enam) bulan setelah Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Perseroan memproyeksikan seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja akan memperkuat *cashflow* dan permodalan Perseroan.
- c. Selain itu, penerbitan dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan wujud apresiasi Perseroan kepada Pemegang Saham yang membeli saham Perseroan di pasar perdana dan juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk memiliki porsi kepemilikan yang lebih pada Perseroan seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (*escrow*) atas nama Perseroan.

Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (*escrow*) adalah Bapak Muhammad Arif selaku Direktur Utama Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Perusahaan Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal Perseroan kepada Perusahaan Anak,

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -11-

merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, dan bukan merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Perusahaan Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Perusahaan Anak, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*), dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan merujuk kepada POJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Sehubungan dengan penggunaan dana untuk penyaluran dana kepada PFI dan DPS melalui penyertaan langsung atau setoran modal sebagaimana di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- a. PFI, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 9 Januari 2023; dan
- b. DPS, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 9 Januari 2023.

Adapun dalam Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 9 Januari 2023 sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui diantaranya peningkatan penyertaan modal Perseroan dalam PFI sebesar Rp90.000.000.000 dan DPS sebesar Rp30.000.000.000, yang mana dilakukan menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan paling lambat 30 hari setelah diterimanya dana yang dihasilkan dari Penawaran Umum Perdana Perseroan.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -12-

3. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam hal ini, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara yang memperoleh tambahan kepemilikan saham melalui Akta No. 69/2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan kemudian atas kepemilikannya tersebut dilakukan pemecahan nominal setiap saham (*stock split*) berdasarkan Akta No. 06/2022, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas sahamnya di dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif seperti sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25/2017.

4. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan pernyataan sebagai berikut:

- a. Akta PPEE;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 5 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 11 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 15 tertanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 29 tertanggal 21 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 13 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 17 tertanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 30 tertanggal 21 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- d. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tertanggal 6 April 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 12 tertanggal 12 Mei 2023, dan (ii) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 16 tertanggal 13 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-056/SHM/KSEI/0423 tanggal 3 Mei 2023.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -13-

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perjanjian PPEE yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam (i) POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik; dan (ii) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

B. PERSEROAN

1. Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian No. 01 tertanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam BNRI No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tertanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**") telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 14/2023 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14/2023, telah sesuai dengan: (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) UUPT, (iii) POJK No. 15/2020, (iv) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (v) POJK No. 33/2014, dan (vi) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 14/2023, telah (i) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020, (ii) telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha pendukung sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ("**PP No. 5/2021**"), dan (iii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, dan (iii) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, hingga tanggal Pendapat Segi Hukum, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah (i) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, dan (ii) *Internet Service Provider*.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan:

- a. Belum dilakukannya pengumuman sebelum dan sesudah pengambilalihan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tertanggal 6 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -14-

No. AHU-AH.01.03-0282351 tertanggal 9 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109737.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 9 Juli 2020 ("**Akta No. 01/2020**") dan pengumuman sebelum pengambilalihan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 69, tertanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (a) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0057862.AH.010.02.TAHUN 2022 tertanggal 15 Agustus 2022, dan (b) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU AH.01.03-0279319 tertanggal 15 Agustus 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044140 tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("**Akta No. 69/2022**") yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 133 UUPT.

Terkait dengan belum dilakukannya pengumuman sebelum dan sesudah pengambilalihan (sebagaimana relevan) yang tertuang dalam:

- i. Akta No. 01/2020; dan
- ii. Akta No. 69/2022,

Mengenai pengumuman sebelum akuisisi, Pasal 127 (2) UUPT mengatur sebagai berikut:

"Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS."

Mengenai pengumuman pasca akuisisi, Pasal 133 UUPT mengatur sebagai berikut:

"(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan."

"(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih."

Lebih lanjut, pengertian dari Surat Kabar menurut Pasal 1 angka 14 UUPT adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Namun demikian, UUPT tidak mengatur lebih lanjut terkait akibat dari tidak diumumkannya pengambilalihan ke dalam surat kabar. Adapun konsekuensi dari tidak dilakukannya pengumuman sebelum pelaksanaan pengambilalihan adalah kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap pengambilalihan tersebut.

Hingga Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami yang diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, tidak terdapat gugatan-gugatan

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -15-

dan/atau keberatan dari kreditur, karyawan dan/atau pihak ketiga mana pun terkait pengambilalihan saham sebagaimana terdapat dalam Akta No. 01/2020 dan Akta No. 69/2022.

- b. Keterlambatan penyeteroran modal oleh para pemegang saham atas peningkatan modal Perseroan berdasarkan Akta No. 69/2022.

Sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal oleh AKUN, berdasarkan Pasal 33 UUPT, modal dasar suatu perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Namun demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi apabila terdapat keterlambatan atas penyeteroran modal.

Meskipun UUPT tidak mengatur terkait sanksi terlambatnya penyeteroran modal sebagaimana dimaksud di atas, terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham perseroan terkait.

Namun demikian, Perseroan tidak pernah menerima teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan penyeteroran modal oleh AKUN pada Akta No. 69/2022. Atas hal tersebut, Perseroan telah meratifikasi keterlambatan penyeteroran tersebut melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tertanggal 14 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0002626.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008213.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0017544 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008213.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023 telah diumumkan dalam BNRI No. 005 dan Tambahan BNRI No. 001599 tanggal 14 Januari 2023 yang untuk selanjutnya disebut.

4. Berdasarkan (i) bukti pelaporan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (ii) Akta No. 14/2023, para pemegang saham Perseroan telah melaporkan, menyetujui dan menetapkan bahwa (i) pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Adhie M. Masardi; dan (ii) pihak pengendali dari Perseroan adalah Adhie M. Masardi, dalam rangka pelaksanaan:

- a. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 30 Agustus 2022 melalui Notaris.

Lebih lanjut, Adhie M. Masardi sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018, dikarenakan Adhie M. Masardi merupakan pemilik manfaat dari Perseroan.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -16-

- b. Ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), Pemegang saham Perseroan melalui keputusan Sirkuler tertanggal 29 Agustus 2022 telah menetapkan Adhie M. Masardi sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/2021.
5. Perseroan telah memenuhi ketentuan terkait penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku sebagai pemenuhan cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT, **kecuali** sehubungan belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan tertanggal 19 Oktober 2022 ("**Keputusan Sirkuler RUPST 2021**"), Perseroan telah melakukan penyisihan cadangan wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT, sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau setara dengan 5% (lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Sirkuler Tahunan 2022 tertanggal 11 April 2023 ("**Keputusan Sirkuler RUPST 2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui diantaranya untuk melakukan penyisihan Laba Ditahan Perseroan untuk dialokasikan sebagai cadangan wajib guna memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT, sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 1% (satu persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini.

Sehingga, berdasarkan keputusan pengalokasian laba ditahan Perseroan sebagai cadangan wajib sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler RUPST 2021 dan Keputusan Sirkuler RUPST 2022, jumlah dana cadangan yang telah Perseroan alokasikan adalah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 6% (enam persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini.

Penyisihan cadangan wajib sebagaimana dimaksud di atas belum memenuhi ketentuan penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT. Namun demikian, UUPT tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti terkait waktu harus dipenuhinya angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Sirkuler RUPST 2021 dan Keputusan Sirkuler RUPST 2022, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT dengan melakukan pencadangan laba setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Perseroan, sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -17-

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

7. Organ Tata Kelola Perusahaan**a. Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 005/KP-DIREKSI/SINERGY/X/ 2022 tertanggal 10 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat **Kemal Akbar** sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

c. Komite Audit Perseroan

Pembentukan Komite Audit dan penetapan Piagam Komite Audit sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

d. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan penetapan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing unit bisnisnya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.

9. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Aset Bergerak Perseroan, dan (iii) Aset Tidak Berwujud, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -18-

- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan
 - c. Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminakan kepada kreditur Perseroan dan/atau Perusahaan Anak guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau kepada pihak ketiga.
10. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, dan berdasarkan konfirmasi yang kami terima, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan Perseroan tidak mengasuransikan Aset Material Perseroan mengingat berdasarkan pengetahuan Perseroan, Perseroan tidak memiliki aset yang dapat diasuransikan. Sehubungan dengan ketiadaan asuransi tersebut, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan menyatakan bahwa dengan ketiadaan asuransi terhadap Aset Material Perseroan tidak akan memiliki dampak yang merugikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Perusahaan Anak, yaitu:
- a. DPS, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp274.972.500 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) atau setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam DPS; dan
 - b. PFI, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 604.999 (enam ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.499.900.000 (enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam PFI.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, yang diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, penyertaan saham yang dimiliki Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminakan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga serta tidak terdapat sengketa atau gadai atas saham-saham yang dimiliki Perseroan pada Perusahaan Anak.

12. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**");

(Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -19-

- a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cedera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cedera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
 - c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (termasuk kewajiban Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit atau perjanjian yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - e. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, Perjanjian Afiliasi Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (*arm's length basis*);
 - f. Perjanjian Perseroan sebagaimana diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Adapun untuk Perjanjian Perseroan yang telah habis masa berlakunya, Perseroan dan pihak dalam perjanjian terkait masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut dan oleh karena itu perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak. Namun demikian, tidak diadakannya dokumentasi atas perpanjangan perjanjian Perseroan yang telah habis masa berlakunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum antara para pihak yang terkait; dan
 - g. Perjanjian Afiliasi Perseroan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Perdana Perseroan, sehingga kewajiban terkait Perjanjian Afiliasi berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 menjadi tidak perlu dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020.
13. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan masing-masing Unit Bisnisnya telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") untuk seluruh karyawan Perseroan.
 14. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan terkait keterangan bebas perkara tertanggal 10 April 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -20-

- a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri **yang berdampak material** serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan penggunaan dananya.
- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan penggunaan dananya.

C. PERUSAHAAN ANAK

1. Perusahaan Anak telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana tertuang di dalam Laporan Uji Tuntas telah (i) sesuai dengan KBLI Tahun 2020, dan (ii) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sesuai dan peralihan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali**:
 - a. DPS, sehubungan dengan pengumuman sesudah pengambilalihan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0042891 tertanggal 11 Agustus 2022 serta telah

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -21-

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156741.AH.01.11 Tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022 ("**Akta No. 49/2022**") dilakukan melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal berlakunya pengambilalihan.

Mengenai pengumuman sesudah akuisisi, Pasal 133 UUPT mengatur sebagai berikut:

- i. Direksi perseroan yang menerima penggabungan atau direksi perseroan hasil peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.
- ii. Ketentuan di atas berlaku juga terhadap direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih.

Lebih lanjut, pengertian dari surat kabar menurut Pasal 1 angka 14 UUPT adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Namun demikian, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas keterlambatan pengumuman pasca pengalihan saham yang sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UUPT. Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 133 UUPT, pengumuman pasca pengambilalihan dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukannya pengambilalihan.

Hingga Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat gugatan-gugatan dan/atau keberatan dari kreditur, karyawan dan/atau pihak ketiga mana pun terkait pengambilalihan saham sebagaimana terdapat dalam Akta No. 49/2022.

- b. PFI, atas keterlambatan penyetoran modal oleh para pemegang saham atas peningkatan modal Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 96 tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan (i) pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0060106.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0282466 tertanggal 24 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165746.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 068 tertanggal 24 Agustus 2022 serta Tambahan BNRI No. 028206 tertanggal 24 Agustus 2022 ("**Akta No. 96/2022**").

Sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal oleh Perseroan, berdasarkan Pasal 33 UUPT, modal dasar suatu perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Namun demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi apabila terdapat keterlambatan atas penyetoran modal.

Meskipun UUPT tidak mengatur terkait sanksi terlambatnya penyetoran modal sebagaimana dimaksud di atas, terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham perseroan terkait.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -22-

Namun demikian, PFI tidak pernah menerima teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan penyetoran modal oleh AKUN pada Akta No. 96/2022. Atas hal tersebut, para pemegang saham PFI telah melakukan ratifikasi atas keterlambatan penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta No. 96/2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tertanggal 14 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0002629.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008221.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 005 dan Tambahan BNRI No. 001598 tanggal 14 Januari 2023.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.
5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
6. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Aset Bergerak Perusahaan Anak dan (ii) Aset Tidak Berwujud, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perusahaan Anak yang relevan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perusahaan Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perusahaan Anak atas Aset Material Perusahaan Anak adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perusahaan Anak, sepanjang pengetahuan Perusahaan Anak, Aset Material Perusahaan Anak bukan merupakan objek sengketa; dan
 - c. Aset Material Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan dan/atau Perusahaan Anak guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau kepada pihak ketiga.
7. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, dan berdasarkan konfirmasi yang kami terima, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan, Perusahaan Anak tidak mengasuransikan aset yang dianggap material oleh Perusahaan Anak mengingat berdasarkan pengetahuan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak tidak memiliki aset yang dapat diasuransikan. Sehubungan dengan ketiadaan asuransi tersebut, berdasarkan konfirmasi Perusahaan Anak, bahwa dengan ketiadaan asuransi terhadap aset yang dianggap material oleh Perusahaan Anak tidak akan memiliki dampak yang merugikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -23-

8. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi ("**Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak**"):

(Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak, dan Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perusahaan Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian Perusahaan Anak telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perusahaan Anak sah dan mengikat Perusahaan Anak;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi dari masing-masing Perusahaan Anak, sepanjang pengetahuan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perusahaan Anak dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
 - c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (termasuk kewajiban Perusahaan Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancangan Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi masing-masing Perusahaan Anak, Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian kredit atau perjanjian yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - e. Perjanjian Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Adapun untuk Perjanjian Perusahaan Anak yang telah habis masa berlakunya, Perusahaan Anak dan pihak dalam perjanjian terkait masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut dan oleh karena itu perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak; dan
 - f. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari masing-masing Perusahaan Anak, Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (*arm's length basis*).
9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak yang telah memiliki karyawan dan masing-masing Unit Bisnisnya telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, Peraturan Perusahaan, upah minimum, Wajib Laport Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan Perusahaan Anak, **kecuali** sehubungan dengan:

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -24-

- a. Belum didaftarkanya PFI ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

Berdasarkan pemeriksaan kami dan konfirmasi PFI, PFI belum mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana diubah dengan UUCK ("UU BPJS"), Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan pendaftaran BPJS sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2011 akan dikenakan sanksi administratif yang dikenakan oleh BPJS sebagaimana dinyatakan di Pasal 17 ayat (2) UU 24/2011, yakni:

- a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- b. Tidak tersedianya bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan DPS untuk periode April 2023 dan Mei 2023;

Berdasarkan Pasal 19 UU BPJS, pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Dalam hal pemberi kerja tidak melakukan pembayaran iuran BPJS sebagaimana dinyatakan di Pasal 19 UU BPJS, maka pemberi kerja dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

- c. Belum dilaporkannya Wajib Laport Ketenagakerjaan oleh PFI; dan

Berdasarkan pemeriksaan kami dan konfirmasi PFI, PFI belum melaporkan ketenagakerjaannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Tenaga Kerja ("UU No. 7/1981"), perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak didirikan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/1981 menyatakan bahwa setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemberi Kerja/Perusahaan harus melaporkan kembali kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun tentang ketenagakerjaannya secara tertulis.

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) UU No. 7/1981 menyatakan bahwa pelanggaran kewajiban pencatatan dan penyampaian Laport Wajib Kerja diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU 7/1981, apabila pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka sanksinya ditujukan kepada pengurus badan hukum tersebut.

- d. Tidak tersedianya slip gaji terendah dan/atau surat pernyataan PFI yang menyatakan bahwa PFI telah mematuhi ketentuan upah minimum.

Berdasarkan Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK, pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Dalam hal

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -25-

pemberi kerja membayar upah lebih rendah dari upah minimum, maka berdasarkan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, pemberi kerja terkait dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi PFI, PFI baru memperkejakan karyawan pada bulan Mei 2023. Sehingga sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, karyawan-karyawan tersebut masih belum menerima gaji dan menyebabkan slip gaji terkait masih belum tersedia.

10. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perusahaan Anak terkait keterangan bebas perkara, tertanggal 10 April 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perusahaan Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak. Selanjutnya, Perusahaan Anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri **yang berdampak material** serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan penggunaan dananya.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak yang bersifat material dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan penggunaan dananya.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

No. Ref.: 1005/EKW/VI/23

Halaman -26-

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.

STTD No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023

HKHPM No. 201313



XVIII. LAPORAN KEUANGAN

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

**Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements
Pada Tanggal 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020 /**

As Of December 31, 2022, 2021 And 2020

**Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut /
And For The Years Then Ended**

**Beserta Laporan Auditor Independen / With Independent Auditor's Report
(Mata Uang Indonesia) / (Indonesian Currency)**



**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada Tanggal 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen
(Mata Uang Indonesia)**

**Consolidated Financial Statements
As Of December 31, 2022, 2021 And 2020
And For The Years Then Ended
With Independent Auditor's Report
(Indonesian Currency)**

Daftar Isi / Table of Contents

	Halaman / Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 - 60	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Muhammad Arif	:	Name
Alamat kantor	:	Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Jakarta	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	Taman Ratu Indah Blok BB.3 No.11 RT 003 RW 011 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk	:	Domicile address as stated in ID Card
Nomor telepon	:	021 - 5265943	:	Telephone number
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Bayu Satrio	:	Name
Alamat kantor	:	Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Jakarta	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	Taman Ratu Indah Blok BB.3 No.11 RT 003 RW 011 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk	:	Domicile address as stated in ID Card
Nomor telepon	:	021 - 5265943	:	Telephone number
Jabatan	:	Direktur / Director	:	Position

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dan entitas anak ("Grup"); 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup. | <ol style="list-style-type: none"> 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk and subsidiaries (the "Group"); 2. The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; 3. <ol style="list-style-type: none"> a. All information contained in the consolidated financial statements of the Group has been completely and properly disclosed; b. The consolidated financial statements of the Group do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; 4. We are responsible for the internal control system of the Group. |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 15 Mei 2023 / May 15, 2023

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / For and on behalf of the Board of Directors:



Muhammad Arif
Direktur Utama / President Director

Bayu Satrio
Direktur / Director

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
Gedung Cyber Lantai 10
Jalan Kuningan Barat No. 8 - Jakarta Selatan 12710
Telp. +62 21 50525588, Website : <http://www.siapnetworks.co.id>

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00189/2.0961/AU.1/05/1023-1/1N/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORTReport No. 00189/2.0961/AU.1/05/1023-1/1N/2023

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)Pemulihan Aset dalam Penyelesaian

Lihat Catatan 2l dan 2n (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - masing-masing Aset Tetap dan Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan), dan Catatan 8 (Aset Tetap) atas laporan keuangan konsolidasian.

Seperi dijelaskan pada Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian, nilai buku bersih aset tetap sebesar Rp 51.124.878.132 pada tanggal 31 Desember 2022, dimana bagian signifikan adalah terkait aset dalam penyelesaian sebesar Rp 48.150.674.942. Aset dalam penyelesaian merupakan infrastruktur jaringan kabel fiber optik yang telah selesai berkisar 39% dan estimasi penyelesaian pada Juli 2023. Grup menilai pada setiap tanggal pelaporan, apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

PSAK 16, "Aset Tetap", mengharuskan untuk mengatasi masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilainya yang diakui sehubungan dengan aset tersebut. Sedangkan, PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", menetapkan prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya.

Pemulihan aset dalam penyelesaian dianggap sebagai hal audit utama karena penilaian jumlah terpulihkan aset dalam penyelesaian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi terkait dengan penentuan masa manfaat, metode penyusutan, operasi masa depan dan pengeluaran modal, melakukan pengujian penurunan nilai aset tetap (jika ada), yang mencakup pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman tentang alur proses dan kontrol utama yang diterapkan pada pengakuan atas aset dalam penyelesaian dan pengujian penurunan nilai;
- Kami mempertimbangkan kesesuaian kebijakan Grup terkait dengan aset dalam penyelesaian dan menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku;
- Kami memeriksa bukti pendukung terkait dengan aset dalam penyelesaian;
- Kami memeriksa dan memverifikasi keberadaan fisik dan kepemilikan Grup atas aset dalam penyelesaian tersebut;
- Kami menilai proses manajemen untuk mengidentifikasi indikator penurunan nilai dan pengujian penurunan nilai;
- Kami menilai kewajaran asumsi dan tolak ukur yang digunakan oleh manajemen untuk mengestimasi jumlah terpulihkan;
- Kami mengevaluasi dan memverifikasi bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap yang mengharuskan penelaahan penurunan nilai; dan

Key Audit Matters (continued)Recoverability of Construction in Progress

Refer to Notes 2l and 2n (Summary of Significant Accounting Policies - Fixed Assets and Impairment of Non-Financial Assets, respectively), and Note 8 (Fixed Assets) to the consolidated financial statements.

As described in Note 8 to the consolidated financial statements, the net book value of fixed assets amounted to Rp 51,124,878,132 as of December 31, 2022, wherein the significant portion relates to construction in progress amounted to Rp 48,150,674,942. Construction in progress represents fiber optic cable network infrastructure construction which is approximately 39% completed and the estimated completion will be on July 2023. The Group assesses at each reporting date, whether there is any indication that the asset may be impaired. If any indication exists, the Group estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use.

PSAK 16, "Fixed Assets", requires to address the principal issues in accounting for fixed assets such as the recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them. While, PSAK 48, "Impairment of Assets", prescribes the procedures that an entity applies to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount.

Recoverability of construction in progress is considered as a key audit matter due to the assessment of the recoverable amount of construction in progress requires the management to make judgments, estimates and assumptions related to determining the useful life, method of depreciation, future operating and capital expenditure, performing a test for the impairment of fixed assets (if any), which includes measurement of fair value less costs to sell and its value in use.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We obtained an understanding of the process flows and key controls in place in recognition of construction in progress and impairment testing;
- We considered the appropriateness of the Group's policies related to construction in progress and assessed the compliance with applicable accounting standards;
- We checked the supporting evidences related to the construction in progress;
- We examined and verified the physical existence and ownership of the Group of such construction in progress;
- We assessed the management's processes for identification of impairment indicators and impairment testing;
- We assessed the reasonableness of the assumptions and benchmarks used by management to estimate the recoverable amount;
- We evaluated and verified that there are no indications of impairment of fixed assets that require an impairment review; and

Hal Audit Utama (lanjutan)Pemulihan Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama (lanjutan)

- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai aset tetap - aset dalam penyelesaian telah dibuat dan informasi tersebut telah disajikan dan dijelaskan dengan tepat.

Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

Lihat Catatan 2k dan 2n (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - masing-masing Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka dan Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan), dan Catatan 10 (Uang Muka) atas laporan keuangan konsolidasian.

Seperti dijelaskan pada Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian, akun uang muka Grup merupakan penempatan uang muka kontraktor untuk konstruksi infrastruktur jaringan kabel fiber optik sebesar Rp 12.349.225.058 pada tanggal 31 Desember 2022. Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi penurunan nilai, jika ada.

Sesuai paragraf 9 PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", entitas menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Pengakuan dan pengukuran uang muka dianggap sebagai hal audit utama karena pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting manajemen mengharuskan penilaian dan kinerja pengujian penurunan nilai, jika ada.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memahami dan mengevaluasi proses dan kontrol utama terkait penempatan uang muka;
- Kami memperoleh dan mereviu perjanjian yang telah ditandatangani oleh Grup dengan masing-masing kontraktor;
- Kami mereviu dan menguji perhitungan akun uang muka dan membandingkan dengan jumlah yang telah dicatat pada laporan keuangan konsolidasian;
- Kami membandingkan jumlah uang muka tercatat dengan realisasi aktual untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan akun;
- Kami memperoleh dan memverifikasi bukti pendukung atas saldo terutang akun uang muka;
- Kami mengevaluasi dan memverifikasi bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai akun uang muka yang mengharuskan penelaahan penurunan nilai; dan
- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai akun uang muka telah dibuat dan yang informasi tersebut telah disajikan dan dijelaskan dengan tepat.

Key Audit Matters (continued)Recoverability of Construction in Progress (continued)

How our audit addressed the Key Audit Matter (continued)

- We assessed that all necessary disclosures regarding the fixed assets - construction in progress have been made and that the information is properly presented and explained.

Recognition and Measurement of Advances

Refer to Notes 2k and 2n (Summary of Significant Accounting Policies - Advances and Prepaid Expenses and Impairment of Non-Financial Assets, respectively), and Note 10 (Advances) to the consolidated financial statements.

As described in Note 10 to the consolidated financial statements, the advances account of the Group represents the placement of advances to contractors for the construction of fiber optic cable network infrastructure amounted to Rp 12,349,225,058 as of December 31, 2022. Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

As per paragraph 9 of PSAK 48, "Impairment of Assets", an entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable amount of the asset.

Recognition and measurement of advances is considered as a key audit matter because significant management's judgments, estimates and assumptions are required in the assessment and performance of impairment testing, if any.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We understood and evaluated the process and key controls related to placement of advances;
- We obtained and reviewed the agreements entered into by the Group with the respective contractors;
- We reviewed and tested the calculation of the advances account and compared with the recorded amount in the consolidated financial statements;
- We compared the amounts of recorded advances with the actual realization to ensure the completeness and accuracy of the account;
- We obtained and verified the supporting evidences of the outstanding balance of advances account;
- We evaluated and verified that there are no indications of impairment of advances account that require an impairment review; and
- We assessed that all necessary disclosures regarding the advances account have been made and that the information is properly presented and explained.

Hal Lain

Laporan ini disusun semata-mata dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00113/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IV-2023 tanggal 10 April 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Other Matters

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk in the Indonesia Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00113/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IV-2023 dated April 10, 2023 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2022 and for the year then ended, in connection with the plan for Initial Public Offering of Shares of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. As explained in Note 30 to the consolidated financial statements, the Group reissued the consolidated financial statements as of December 31, 2022 and for the year then ended with additional disclosures on the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant Registration No. AP. 1023

15 Mei 2023 / May 15, 2023



00189

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00004/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/I-2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00004/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/I-2023

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (the "Company") and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of August 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the eight-month period ended August 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of August 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the eight-month period ended August 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)Pemulihan Aset dalam Penyelesaian

Lihat Catatan 2k (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - Aset Tetap), Catatan 3b (Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting – Penurunan Nilai Aset Non-keuangan), dan Catatan 8 (Aset Tetap) atas laporan keuangan konsolidasian.

Seperti dijelaskan pada Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian, nilai buku bersih aset tetap sebesar Rp 38.908.168.516 pada tanggal 31 Agustus 2022, dimana bagian signifikan adalah terkait aset dalam penyelesaian sebesar Rp 35.943.699.768. Aset dalam penyelesaian merupakan infrastruktur jaringan kabel fiber optik yang telah selesai berkisar 29% dan estimasi penyelesaian pada April 2023. Grup menilai pada setiap tanggal pelaporan, apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

PSAK 16, "Aset Tetap", mengharuskan untuk mengatasi masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilainya yang diakui sehubungan dengan aset tersebut. Sedangkan, PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", menetapkan prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya.

Pemulihan aset dalam penyelesaian dianggap sebagai hal audit utama karena penilaian jumlah terpulihkan aset dalam penyelesaian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi terkait dengan penentuan masa manfaat, metode penyusutan, operasi masa depan dan pengeluaran modal, melakukan pengujian penurunan nilai aset tetap (jika ada), yang mencakup pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman tentang alur proses dan kontrol utama yang diterapkan pada pengakuan atas aset dalam penyelesaian dan pengujian penurunan nilai;
- Kami mempertimbangkan kesesuaian kebijakan Grup terkait dengan aset dalam penyelesaian dan menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku;
- Kami memeriksa bukti pendukung terkait dengan aset dalam penyelesaian;
- Kami memeriksa dan memverifikasi keberadaan fisik dan kepemilikan atas aset dalam penyelesaian Grup;
- Kami menilai proses manajemen untuk mengidentifikasi indikator penurunan nilai dan pengujian penurunan nilai;
- Kami menilai kewajaran asumsi dan tolak ukur yang digunakan oleh manajemen untuk mengestimasi jumlah terpulihkan;
- Kami mengevaluasi dan memverifikasi bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap yang mengharuskan penelaahan penurunan nilai; dan

Key Audit Matters (continued)Recoverability of Construction in Progress

Refer to Note 2k (Summary of Significant Accounting Policies – Fixed Assets), Note 3b (Critical Accounting Judgments, Estimates and Assumptions – Impairment of Non-Financial Assets), and Note 8 (Fixed Assets) to the consolidated financial statements.

As described in Note 8 to the consolidated financial statements, the net book value of fixed assets amounted to Rp 38,908,168,516 as of August 31, 2022, wherein the significant portion relates to construction in progress amounted to Rp 35,943,699,768. Construction in progress represents fiber optic cable network infrastructure construction which is approximately 29% completed and the estimated completion will be on April 2023. The Group assesses at each reporting date, whether there is any indication that the asset may be impaired. If any indication exists, the Group estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use.

PSAK 16, "Fixed Assets", requires to address the principal issues in accounting for fixed assets such as recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them. While, PSAK 48, "Impairment of Assets", prescribes the procedures that an entity applies to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount.

Recoverability of construction in progress is considered as a key audit matter due to the assessment of the recoverable amount of construction in progress requires the management to make judgments, estimates and assumptions related to determining the useful life, method of depreciation, future operating and capital expenditure, performing a test for the impairment of fixed assets (if any), which includes measurement of fair value less costs to sell and its value in use.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We obtained an understanding of the process flows and key controls in place in recognition of construction in progress and impairment testing;
- We considered the appropriateness of the Group's policies related to construction in progress and assessed the compliance with applicable accounting standards;
- We checked the supporting evidences related to the construction in progress;
- We examined and verified the physical existence and ownership of the Group of such construction in progress;
- We assessed the management's processes for identification of impairment indicators and impairment testing;
- We assessed the reasonableness of the assumptions and benchmarks used by management to estimate the recoverable amount;
- We evaluated and verified that there are no indications of impairment of fixed assets that require an impairment review; and

Hal Audit Utama (lanjutan)Pemulihan Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama (lanjutan)

- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai aset tetap - aset dalam penyelesaian telah dibuat dan informasi tersebut telah disajikan dan dijelaskan dengan benar.

Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

Lihat Catatan 2j (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan – Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka), Catatan 3b (Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting – Penurunan Nilai Aset Non-keuangan) dan Catatan 10 (Uang Muka) atas laporan keuangan konsolidasian.

Seperti dijelaskan pada Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian, akun uang muka Grup merupakan penempatan uang muka kontraktor untuk konstruksi infrastruktur jaringan kabel fiber optik sebesar Rp 24.556.200.232 pada tanggal 31 Agustus 2022. Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi penurunan nilai, jika ada.

Sesuai paragraf 9 PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", entitas menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Pengakuan dan pengukuran uang muka dianggap sebagai hal audit utama karena pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting manajemen mengharuskan penilaian dan kinerja pengujian penurunan nilai, jika ada.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memahami dan mengevaluasi proses dan kontrol utama terkait penempatan uang muka;
- Kami memperoleh dan mereviu perjanjian yang telah ditandatangani oleh Grup dengan masing-masing kontraktor;
- Kami mereviu dan menguji perhitungan akun uang muka dan membandingkan dengan jumlah yang telah dicatat pada laporan keuangan konsolidasian;
- Kami membandingkan jumlah uang muka tercatat dengan realisasi aktual untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan akun;
- Kami memperoleh dan memverifikasi bukti pendukung atas saldo terutang akun uang muka;
- Kami mengevaluasi dan memverifikasi bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai akun uang muka yang mengharuskan penelaahan penurunan nilai; dan
- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai akun uang muka telah dibuat dan yang informasi tersebut telah disajikan dan dijelaskan dengan benar.

Key Audit Matters (continued)Recoverability of Construction in Progress (continued)

How our audit addressed the Key Audit Matter (continued)

- We assessed that all necessary disclosures regarding the fixed assets - construction in progress have been made and that the information is properly presented and explained.

Recognition and Measurement of Advances

Refer to Note 2j (Summary of Significant Accounting Policies – Advances and Prepaid Expenses), Note 3b (Critical Accounting Judgments, Estimates and Assumptions – Impairment of Non-Financial Assets), and Note 10 (Advances) to the consolidated financial statements.

As described in Note 10 to the consolidated financial statements, the advances account of the Group represents the placement of advances to contractors for the construction of fiber optic cable network infrastructure amounted to Rp 24,556,200,232 as of August 31, 2022. Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

As per paragraph 9 of PSAK 48, "Impairment of Assets", an entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable amount of the asset.

Recognition and measurement of advances is considered as a key audit matter because significant management's judgments, estimates and assumptions are required in the assessment and performance of impairment testing, if any.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We understood and evaluated the process and key controls related to placement of advances;
- We obtained and reviewed the agreements entered into by the Group with the respective contractors;
- We reviewed and tested the calculation of the advances account and compared with the recorded amount in the consolidated financial statements;
- We compared the amounts of recorded advances with the actual realization to ensure the completeness and accuracy of the account;
- We obtained and verified the supporting evidences of the outstanding balance of advances account;
- We evaluated and verified that there are no indications of impairment of advances account that require an impairment review; and
- We assessed that all necessary disclosures regarding the advances account have been made and that the information is properly presented and explained.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Perusahaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tersebut.

Laporan ini disusun semata-mata dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of August 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the eight-month period ended August 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (Parent Entity), which comprise the statements of financial position as of August 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the eight-month period ended August 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

The statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows of the Company for the eight-month period ended August 31, 2021 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the eight-month period ended August 31, 2021, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk in the Indonesia Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

Hal-hal lain (lanjutan)

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00228/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/XI/2022 tanggal 25 November 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk di Pasar Modal Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan penambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Other matters (continued)

We have previously issued an independent auditor's report No. 00228/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/XI/2022 dated November 25, 2022 on the consolidated financial statements of the Group as of August 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the eight-month period ended August 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk in the Indonesia Capital Market. As explained in Note 32 to the consolidated financial statements, the Group reissued the consolidated financial statements as of August 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the eight-month period ended August 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 with additional disclosures and changes on the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant Registration No. AP. 1023

12 Januari 2023 / January 12, 2023



00004

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	2020	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2h,2j,4 24,25	2.016.838.415	428.857.724	408.007.738	Cash on hand and in bank
Piutang usaha - pihak ketiga	2h,5,24,25	3.695.386.583	1.862.584.996	1.837.268.351	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	2h,6,24,25				Other receivables
Pihak ketiga		143.997.220	70.133.440	23.936.000	Third parties
Pihak berelasi	2f,23	-	2.778.940.313	1.872.005.115	Related parties
Biaya dibayar di muka	2k	101.542.533	42.062.048	24.556.226	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	12a	-	-	27.597.702	Prepaid tax
Biaya ditangguhkan	7	2.658.554.488	-	-	Deferred charges
Jumlah Aset Lancar		8.616.319.239	5.182.578.521	4.193.371.132	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2q,12d	54.145.612	45.270.980	30.328.428	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	2l,8	51.124.878.132	2.846.801.058	1.367.251.326	Fixed assets - net
Aset hak-guna - bersih	2m,9	266.231.421	381.112.873	357.617.038	Right-of-use assets - net
Uang muka	2k,10	12.349.225.058	-	-	Advances
Goodwill	1c,2e	553.048.947	-	-	Goodwill
Aset lain-lain	2h,24,25	20.000.000	20.000.000	10.000.000	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		64.367.529.170	3.293.184.911	1.765.196.792	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	2h,11,24,25	4.564.395.467	2.723.378.464	2.385.716.552	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	2h,24,25				Other payables
Pihak berelasi	2f,23	51.500.000	-	-	Related parties
Pihak ketiga		44.026.829	-	-	Third parties
Utang pajak	12b	340.375.782	418.246.896	156.497.603	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	2h,13,24,25	2.113.229.488	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current portion of long-term liabilities:
Utang pembiayaan konsumen	2h,15,24,25	248.649.583	277.121.322	173.476.711	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2m,14,24,25	179.127.412	135.065.224	82.391.250	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		7.541.304.561	3.553.811.906	2.798.082.116	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities, net of current portion:
Utang pembiayaan konsumen	2h,15,24,25	151.007.114	399.656.697	251.043.784	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2m,14,24,25	-	150.088.699	201.979.297	Lease liabilities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2o,16	88.484.459	36.540.162	24.416.494	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		239.491.573	586.285.558	477.439.575	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		7.780.796.134	4.140.097.464	3.275.521.691	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	2020	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020					Share capital - par value of Rp 10 per share as of December 31, 2022 and Rp 100,000 per share as of December 31, 2021 and 2020
Modal dasar - 10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 10.200 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020					Authorized - 10,000,000,000 shares as of December 31, 2022 and 10,200 shares as of December 31, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 5.100 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	17	60.000.000.000	510.000.000	510.000.000	Issued and fully paid - 6,000,000,000 shares as of December 31, 2022 and 5,100 shares as of December 31, 2021 and 2020
Saldo laba	18				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		3.000.000.000	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		2.189.573.991	3.815.821.427	2.170.239.968	Unappropriated
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2o	13.400.913	9.844.541	2.806.265	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Jumlah		65.202.974.904	4.335.665.968	2.683.046.233	Total
Kepentingan non-pengendali	2d	77.371	-	-	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	2020	
PENDAPATAN BERSIH	2p,19	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2p,20	(14.369.598.685)	(14.238.823.609)	(9.921.654.662)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		5.578.341.483	5.652.072.271	3.529.856.574	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	2p,21	(3.689.540.112)	(3.472.507.135)	(2.331.605.634)	General and administrative Expenses
Laba Usaha		1.888.801.371	2.179.565.136	1.198.250.940	Income from Operations
Pendapatan keuangan	2p	337.735	1.236.981	2.209.526	Finance income
Beban keuangan	2p	(123.017.751)	(68.512.274)	(21.194.938)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	2p	18.596.372	(1.390.600)	(1.738.300)	Other Income (expenses)-Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.784.717.727	2.110.899.243	1.177.527.228	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2q,12c	(411.942.403)	(482.245.491)	(249.680.095)	Current
Tanggunghan	2q,12d	982.689	16.927.707	30.289.583	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BERSIH		(410.959.714)	(465.317.784)	(219.390.512)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2o,16	4.559.108	9.023.431	(176.567)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	2q,12d	(1.003.004)	(1.985.155)	38.845	Related income tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					NET INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1.373.752.564	1.645.581.459	958.136.716	Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	2d	5.449	-	-	Non-controlling interests
JUMLAH		1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1.377.308.936	1.652.619.735	957.998.994	Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	2d	5.181	-	-	Non-controlling interests
JUMLAH		1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR	2s,22	0,59	32,27	18,79	BASIC EARNINGS PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk /
Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

	Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Saldo Laba / Retained Earnings		Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah / Total	Kepentingan Non-pengendali / Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
			Telah Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated					
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		510.000.000	-	1.212.103.252	2.943.987	1.725.047.239	-	1.725.047.239	Balance as of January 1, 2020
Laba bersih tahun berjalan		-	-	958.136.716	-	958.136.716	-	958.136.716	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(137.722)	(137.722)	-	(137.722)	Other comprehensive Income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		510.000.000	-	2.170.239.968	2.806.265	2.683.046.233	-	2.683.046.233	Balance as of December 31, 2020
Laba bersih tahun berjalan		-	-	1.645.581.459	-	1.645.581.459	-	1.645.581.459	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain	12d,16	-	-	-	7.038.276	7.038.276	-	7.038.276	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		510.000.000	-	3.815.821.427	9.844.541	4.335.665.968	-	4.335.665.968	Balance as of December 31, 2021
Penambahan modal saham	17	59.490.000.000	-	-	-	59.490.000.000	-	59.490.000.000	Increase in share capital
Pencadangan saldo laba	18	-	3.000.000.000	(3.000.000.000)	-	-	-	-	Appropriation of retained earnings
Laba bersih tahun berjalan		-	-	1.373.752.564	-	1.373.752.564	5.449	1.373.758.013	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain	12d,16	-	-	-	3.556.372	3.556.372	(268)	3.556.104	Other comprehensive income
Kepentingan non-pengendali dari akuisisi entitas anak		-	-	-	-	-	72.190	72.190	Non-controlling interests from the acquisition of subsidiaries
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		60.000.000.000	3.000.000.000	2.189.573.991	13.400.913	65.202.974.904	77.371	65.203.052.275	Balance as of December 31, 2022

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND
SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Years Ended December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	2020	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		18.567.912.884	19.787.069.751	12.486.101.989	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(13.096.868.895)	(13.717.517.235)	(8.096.193.806)	Cash paid to Suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(2.396.737.845)	(1.456.210.796)	(765.530.633)	Cash paid to employees
Pembayaran kas untuk beban operasi		(944.650.079)	(1.518.195.759)	(1.423.760.575)	Cash paid for operating Expenses
Penerimaan bunga		337.735	1.236.981	2.209.526	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan		(364.775.047)	(328.129.603)	(192.096.937)	Income tax paid
Pembayaran bunga		(97.030.678)	(44.903.525)	(15.853.489)	Interest paid
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	14	(25.987.074)	(23.608.749)	(5.341.449)	Interest paid on lease liabilities
Pembayaran lain-lain		(586.103.628)	(1.390.600)	(1.738.300)	Other payments
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		1.056.097.373	2.698.350.465	1.987.796.326	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran uang muka pembangunan infrastruktur jaringan	10	(60.499.900.000)	-	-	Placement of advances for network infrastructure construction
Perolehan aset tetap	8	(657.319.320)	(1.448.931.554)	(642.304.243)	Acquisition of fixed assets
Pengeluaran untuk akuisisi entitas anak	1c	(274.972.500)	-	-	Acquisition of Subsidiaries
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(61.432.191.820)	(1.448.931.554)	(642.304.243)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan modal saham	17	59.490.000.000	-	-	Increase in share capital
Piutang lain-lain dari pihak berelasi					Other receivables from related Parties
Penurunan Kenaikan		2.815.640.313	1.791.102.673	457.531.269	Decrease Increase
Kepemilikan saham dari kepentingan non-pengendali		100.000	(2.698.037.871)	(1.553.617.693)	Share ownership from non-controlling interests
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(277.121.322)	(199.242.476)	(89.938.510)	Repayments of consumer financing payables
Pembayaran pokok liabilitas sewa	14	(138.012.927)	(122.391.251)	(100.658.551)	Repayments of principal lease Liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		61.890.606.064	(1.228.568.925)	(1.286.683.485)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK		1.514.511.617	20.849.986	58.808.598	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANK
KAS DAN BANK DARI AKUISISI ENTITAS ANAK		73.469.074	-	-	CASH ON HAND AND IN BANK FROM ACQUISITION OF SUBSIDIARIES
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4	428.857.724	408.007.738	349.199.140	CASH ON HAND AND IN BANK AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	4	2.016.838.415	428.857.724	408.007.738	CASH ON HAND AND IN BANK AT THE END OF THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 1 oleh Devi Prihartanti, S.H., notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0002586.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 6 tanggal 7 Oktober 2022 oleh Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., tentang perubahan status, penerbitan saham dan perubahan susunan pengurus Perusahaan. Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-0300034 Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak di bidang informasi dan komunikasi. Pada saat ini, kegiatan usaha utama berupa *internet service provider* dan kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas telekomunikasi dengan kabel, jasa sistem komunikasi data, interkoneksi internet, dan jual kembali jasa telekomunikasi.

Perusahaan pusat terletak di Gedung Cyber Lantai 10 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Perusahaan beroperasi di Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, yang berdomisili di Jakarta. Pihak pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Adhie M. Marsadi.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	: Setyanto Hantoro	Muhammad Arif
Komisaris	: Cahyana Ahmad	Bianca Wina
	Jayadi	

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (the “Company”) was established on December 16, 2016 based on Notarial Deed No. 1 of Devi Prihartanti, S.H., notary in South Tangerang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0002586.AH.01.01 Tahun 2017 dated January 20, 2017.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 6 dated October 7, 2022 of Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., regarding the change of the Company's status, issuance of shares and change in the composition of the Company's management. The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU.AH.01.03-0300034 Tahun 2022 dated October 7, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is in the field of information and communication. Currently, the Company's main business activities are internet service provider and supporting business activities in the form of cable telecommunications, data communication system, internet interconnection, and resale of telecommunication services.

The Company's head office is located at Cyber Building 10th Floor Jl. Kuningan Barat No. 8 South Jakarta Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan, South Jakarta.

The Company's operations is located at Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta.

The Company started its commercial operations in 2017.

The Company's immediate parent entity is PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, domiciled in Jakarta. The controlling interest of the Company in an individual namely Adhie M. Marsadi.

b. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

	2022	2021	2020
Board of Commissioners			
			: President Commissioner
			: Commissioner

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta Karyawan (lanjutan)

	2022	2021	2020	
Dewan Direksi				Board of Directors
Direktur Utama	: Muhammad Arif	-	-	: President Director
Direktur	: Bayu Satrio	Bayu Satrio	Bayu Satrio	: Director
Direktur	: Erick Bermand	-	-	: Director
	Siregar			
Direktur	: Erwin Tanjung	-	-	: Director

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Ketua	:	Dr. Ir. Cahayana Ahmadjayadi	:	Charman
Anggota	:	Setyanto Hantoro	:	Member
Anggota	:	Yulmina Sari Dewi	:	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit, sebagai berikut:

Ketua	:	Dr. Ir. Cahayana Ahmadjayadi	:	Charman
Anggota	:	Anton Hilman	:	Member
Anggota	:	Muwardi	:	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, manajemen mengangkat Kemal Akbar menjadi Sekretaris Perusahaan dengan masa jabatan 3 tahun.

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-DK/SINERGY/X/2022 dated October 10, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee, as follows:

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-DK/SINERGY/X/2022 dated October 10, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed the Chairman and Members of the Audit Committee, as follows:

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 005/SK-DK/SINERGY/X/2022 dated October 10, 2022, the management appointed Kemal Akbar as the Company's Secretary with a term of 3 years.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki masing-masing 24, 14 dan 8 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company and its subsidiaries had a total of 24, 14 and 8 permanent employees, respectively (unaudited).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Total salaries and benefits paid to the Boards of Commissioners and Directors by the Company for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022	2021	2020	
Gaji dan tunjangan	378.000.000	300.000.000	201.250.000	Salaries and Allowances
Imbalan kerja jangka panjang Direksi	20.423.942	13.817.957	9.211.971	Long-term employee benefits for Directors
Jumlah	398.423.942	313.817.957	210.461.971	Total

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai personil manajemen kunci Perusahaan.

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, entitas anak yang dikonsolidasikan dan persentase kepemilikan yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Bidang Usaha / Business Activities	Mulai Beroperasi Komersial / Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership			Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam ribuan Rupiah) / Total Assets (Before Elimination) (in thousand Rupiah)		
				2022	2021	2020	2022	2021	2020
PT Data Prima Solusindo	Tangerang	Perdagangan, informasi dan komunikasi / Trading, information and communication	1 Maret 2020 / March 1, 2020	99,99%	-	-	1.024.059	-	-
PT Pusat Fiber Indonesia	Jakarta Barat / West Jakarta	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis / Trading, information and communication, construction, professional, scientific and technical activities	-	99,99%	-	-	60.546.580	-	-

PT Data Prima Solusindo

Sesuai dengan Akta Notaris No. 49 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 10 Agustus 2022, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan meliputi: (a) penjualan saham sebagian milik Tuan Danang Wijayanto kepada Perusahaan sebanyak 6.999 saham sebesar Rp 192.472.500, (b) penjualan seluruh saham milik Nyonya Bianca kepada Perusahaan sebanyak 3.000 saham sebesar Rp 82.500.000. Sehingga, Perusahaan memiliki 9.999 saham sebesar Rp 274.972.500.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0042891 tanggal 10 Agustus 2022.

Rincian aset dan liabilitas teridentifikasi PT Data Prima Solusindo pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Nilai wajar imbalan yang dialihkan untuk 99,99% kepentingan Perusahaan	274.972.500
Dikurangi: Jumlah aset neto teridentifikasi yang diperoleh	(278.076.447)
Goodwill	553.048.947

PT Pusat Fiber Indonesia

PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 11 oleh Janty Lega S.H., M.Kn., tanggal 5 Juli 2022 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0044712.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022. Perusahaan memiliki 99,99% kepentingan pada PFI.

1. GENERAL (continued)

c. Consolidated Subsidiaries

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the consolidated subsidiaries and the respective percentage of ownership owned by the Company are as follows:

Entitas Anak / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Bidang Usaha / Business Activities	Mulai Beroperasi Komersial / Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership			Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam ribuan Rupiah) / Total Assets (Before Elimination) (in thousand Rupiah)		
				2022	2021	2020	2022	2021	2020
PT Data Prima Solusindo	Tangerang	Perdagangan, informasi dan komunikasi / Trading, information and communication	1 Maret 2020 / March 1, 2020	99,99%	-	-	1.024.059	-	-
PT Pusat Fiber Indonesia	Jakarta Barat / West Jakarta	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis / Trading, information and communication, construction, professional, scientific and technical activities	-	99,99%	-	-	60.546.580	-	-

PT Data Prima Solusindo

In accordance with the Notarial Deed No. 49 of Janty Lega, S.H., M.Kn., dated August 10, 2022, the Company's Shareholders' Decision Statement includes: (a) the sale of shares owned by Mr. Danang Wijayanto to the Company with a total number of 6,999 shares amounted to Rp 192,472,500, (b) the sale of all shares owned by Mrs. Bianca to the Company with a total number of 3,000 shares amounted to Rp 82,500,00. As such, the Company has a total number of 9,999 shares amounted to Rp 274,972,500.

The Deed has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0042891 dated August 10, 2022.

The recognized amount of PT Data Prima Solusindo's identifiable assets and liabilities as of the acquisition date is as follows:

Fair value of the consideration transferred for the Company's 99.99% interest	274.972.500
Less: Amount of the identifiable net assets Acquired	(278.076.447)
Goodwill	553.048.947

PT Pusat Fiber Indonesia

PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) was established based on Notarial Deed No. 11 of Janty Lega S.H., M.Kn., dated July 5, 2022 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0044712.AH.01.01 Tahun 2022 dated July 5, 2022. The Company has 99.99% interest in PFI.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Pusat Fiber Indonesia (lanjutan)

Selanjutnya, sesuai dengan Akta Notaris No. 96 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 22 Agustus 2022, notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan penyertaan modal. Sehingga, saham Perusahaan memiliki 604.999 saham sebesar Rp 60.499.900.000 atau 99,99% kepentingan pada PFI.

d. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 15 Mei 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini kecuali laporan arus kas konsolidasian disusun dengan metode akrual.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amendemen dan penyesuaian PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2022 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

1. GENERAL (continued)

c. Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Pusat Fiber Indonesia (continued)

Furthermore, in accordance with Notarial Deed No. 96 of Janty Lega, S.H., M.Kn., dated August 22, 2022, notary in Jakarta, the Company increased its equity participation. As such, the Company has a total number of 604,999 shares amounted to Rp 60,499,900,000 or 99.99% interest in PFI.

d. Issuance of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Board of Directors of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on May 15, 2023.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (hereafter referred to as the "Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and applicable Capital Market regulations, among others Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

b. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several amendments and improvements to PSAK effective January 1, 2022 as disclosed in this Note.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan
Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan pada Catatan 3.

**c. Penerapan Amendemen dan Penyesuaian
PSAK**

Grup menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022. Penerapan amendemen dan penyesuaian PSAK ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup, dan tidak memiliki pengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Sewa".

**Siaran Pers Mengenai "PENGATRIBUSIAN Imbalan
pada Periode Jasa" yang Diterbitkan pada
Bulan April 2022**

Pada bulan April 2022, DSAK IAI mengeluarkan siaran pers mengenai "PENGATRIBUSIAN Imbalan pada Periode Jasa" sebagai bahan penjelasan terhadap persyaratan yang relevan dari PSAK 24, "Imbalan Kerja", yang secara khusus menjelaskan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Basis of Preparation and Measurement of the
Consolidated Financial Statements (continued)**

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the entities in the Group.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements as disclosed in Note 3.

**c. Adoption of Amendments and Improvements
to PSAK**

The Group applied amendments and improvements to PSAK that are mandatory for application from January 1, 2022. The application of these amendments and improvements to PSAK did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial period:

- Amendments to PSAK 22, "Business Combinations on Reference to the Conceptual Framework";
- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";
- PSAK 71 (Annual Improvements 2020), "Financial Instruments";
- PSAK 73 (Annual Improvements 2020), "Leases".

**Press Release Regarding "Attributing Benefit
to Period of Service" Issued in April 2022**

In April 2022, DSAK IAI issued a press release regarding "Attributing Benefit to Period of Service" as an explanatory material to the relevant requirements of PSAK 24, "Employee Benefits", which specifically explains how to attribute pension benefits to periods of service for pension plans with specific patterns based on the applicable laws in Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK (lanjutan)

Siaran Pers Mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” yang Diterbitkan pada Bulan April 2022 (lanjutan)

Berdasarkan siaran pers, DSAK IAI mengamati bahwa entitas perlu mengatribusikan imbalan pensiun hanya untuk setiap tahun dimana seorang pekerja memberikan jasa sejak usia sebelum usia pensiun, yaitu 24 tahun sebelum usia pensiun (atau, jika pekerjaan dimulai pada atau setelah 24 tahun sebelum usia pensiun, terhitung sejak karyawan pertama kali bekerja sampai dengan usia pensiun).

Setiap perubahan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap perusahaan perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakan akuntansinya terkait hal ini.

Grup telah menerapkan persyaratan dari siaran pers dan telah melakukan perikatan dengan aktuaris independen untuk menghitung dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini.

Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian telah diungkapkan pada Catatan 16.

d. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar Grup, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan *investee* ketika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of Amendments and Improvements to PSAK (continued)

Press Release Regarding “Attributing Benefit to Period of Service” Issued in April 2022 (continued)

Based on the press release, DSAK IAI observed that the entity should attribute pension benefits only to each year in which an employee renders service from the age before retirement age, which is 24 years before retirement age (or, if employment commences on or after the age of 24 years before retirement age, from the date the employee first renders service to the retirement age).

Any changes in the estimated liabilities for employee benefits after applying the attribution of benefits as explained in this press release are considered as a change in accounting policy. Based on the press release, each company needs to assess the reasonable timing to change its accounting policy on this matter.

The Group has applied the requirements of the press release and has engaged with an independent actuary to calculate the impact of change in accounting policy.

The impact to the consolidated financial statements is disclosed in Note 16.

d. Principles of Consolidation

Inter-company transactions, balances and unrealized gains or loss on transactions between companies in the group are eliminated.

Subsidiaries are all entities over which the Company has control. The Company controls the investee when the Company has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the Non-controlling Interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

If the Company loses control of a subsidiary, the Company on the date of loss of control:

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba; dan
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kepemilikan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban umum dan administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Principles of Consolidation (continued)

- *Derecognizes the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;*
- *Derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *Recognizes the fair value of the consideration received (if any);*
- *Recognizes the fair value of any investment retained;*
- *Reclassifies the Group's share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate; and*
- *Recognizes any resulting difference as gain or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Non-controlling interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Group, which are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

e. Business Combination

Business combinations, except business combination among entities under common control, are recorded using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquirer either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly expensed and included in general and administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam komponen laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam komponen laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Business Combination (continued)

In the business combination is achieved in stages, the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be measured until it is finally settled within equity.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the fair value of net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries' cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination synergy, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

f. Transaction with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Party Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasiannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Transaction with Related Parties (continued)

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares the consolidated financial statements (the reporting entity).

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent entity, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
 - vii. *A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
 - viii. *The entity, a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.*

All significant balances and transactions with related parties were disclosed in Note 23 to the consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun non-moneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam komponen laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Grup, sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
1 Dolar Amerika Serikat	15.731	14.269	14.105	United States Dollar 1

h. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga' (SPPI) dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Grup mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currency are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia, as follows:

h. Financial Instruments

Financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Recognition and Measurement

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. The Group initially measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest' (SPPI) on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'pass-through'; dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

The Group only had financial assets classified at amortized cost. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost include cash on hand and in bank, trade receivables - third parties, other receivables and other assets.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan utang pembiayaan konsumen. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara jumlah tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Subsequently, the Group measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Group's financial liabilities include trade payables - third parties, other payables, accrued expenses and consumer financing payables. The Group has no financial liability measured at FVTPL.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Grup menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Grup mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position, if and only if, 1) the Group currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intends to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Estimation of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

i. Impairment of Financial Assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets measured at amortized cost. ECL is a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortages (i.e., the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group is expected to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflect fair and reliable information available without undue cost or effort regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Group recognizes an allowance for impairment based on either 12-month or lifetime ECLs, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Grup mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Grup menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- a. Kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- c. Pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam sebuah konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- d. Terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau
- f. Pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Grup menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Impairment of Financial Assets (continued)

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Group recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Group uses provision matrix that is based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment. At each reporting date, the Group assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- a. Significant financial difficulties of the issuer or borrower;*
- b. Breach of contract, such as a default or an event past due;*
- c. The lender of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the financial difficulties of the borrower, after granting to the borrower a concession that the lender will not consider;*
- d. There is a possibility that the borrower will be declared bankrupt or other financial reorganization;*
- e. Loss of active markets of financial assets due to financial difficulties; or*
- f. The purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.*

The Group considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Grup secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

j. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Impairment of Financial Assets (continued)

The Group directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Group determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

j. Cash on Hand and in Bank

Cash consists of cash on hand and cash in bank which are not used as collateral and are not restricted.

k. Advances and Prepaid Expenses

Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	<u>Tarif / Rate</u>	
Perbaikan prasarana	10	10%	Leasehold improvements
Kendaraan	8	12,5%	Vehicles
Peralatan kantor	4	25%	Office equipment
Jaringan internet	4 - 8	25% - 12,5%	Internet network
Perabotan dan perlengkapan	4	25%	Furniture and fixtures

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan jumlah tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut) dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred. If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives as follows:

Construction in progress is stated at cost. The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets when completed and ready for use.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amounts may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
 (lanjutan)**

l. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan dampak dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang dicatat secara prospektif.

m. Sewa

Grup menentukan pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah atau berisi sewa dengan menilai apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai pertukaran untuk imbalan.

Aset Hak-Guna

Grup sebagai penyewa

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

Aset hak-guna - Bangunan

Aset hak-guna dapat mengalami penurunan nilai.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (continued)**

l. Fixed Assets (continued)

The assets' residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

m. Leases

The Group determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-Use Assets

The Group as Lessee

The Group recognizes right-of-use (ROU) assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of ROU assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Group is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term, as follows:

Tahun / Years

2 - 4

ROU assets - Buildings

ROU assets are subject to impairment.

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

Sewa Jangka Pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

o. Imbalan Kerja Karyawan

Grup mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Tidak ada pendanaan yang dilakukan untuk program imbalan pasti ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Lease Liabilities (continued)

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-Term Leases

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

n. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

o. Employee Benefits

The Group recognizes estimated liabilities for employee benefits in accordance with Company Regulation, Law No. 11 of 2020 or Job Creation Law and based on its implementing regulation, Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment, Outsourcing, Working Hours and Rest Times and Termination. Not funding has been made to this defined benefit plan.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laba rugi pada saat terjadinya.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Employee Benefits (continued)

The Group's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefit is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurements of estimated liabilities for employee benefits, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Group in connection with the settlement.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

p. Revenue and Expense Recognition

Revenue from Contracts with Customers

The Group recognizes revenue from contracts with customers when or while the Group fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e., assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Grup menentukan pada insepri kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Grup selama Grup melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Grup telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan;
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Revenue and Expense Recognition
(continued)

Revenue from Contracts with Customers
(continued)

For each identified performance obligation, the Group determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Group fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Group as long as the Group carries out its implementation obligations;
- The Group's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or
- The Group does not give rise to an asset with alternative uses for the Group and the Group has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

The Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and Value-Added Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

**Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)**

Grup menentukan apakah Grup merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Grup secara umum menyimpulkan bahwa Grup adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui.

Pendapatan Jasa

Pendapatan diakui pada saat diberikan oleh pelanggan. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai, pengembalian dan diskon.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Revenue and Expense Recognition (continued)

**Revenue from Contracts with Customers
(continued)**

The Group determines whether the Group is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Group has generally concluded that the Group is the principal in its revenue contracts.

Sale of Goods

Revenue is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon delivery. If it is probable that discounts will be granted and the amount can be measured reliably, then the discount is recognized as a reduction of revenue as the sales are recognized.

Service Income

Revenue is recognized when services are rendered to the customers. Revenue is shown net of Value-Added Tax, returns and discounts.

Contract Balances

Receivables

A receivable represents the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

q. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Grup, ketika hasil banding telah ditentukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Income Tax (continued)

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Informasi Segmen

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

s. Laba per Saham

Laba per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung ketika Grup memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham, maka perhitungan LPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Segment Information

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

s. Earnings per Share

Basic earnings per share (EPS) is computed by dividing net income with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated when the Group has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the consolidated financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi tersebut memenuhi oleh karena itu, aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Grup untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Grup sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Grup akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan apakah suatu Kontrak Mengandung Sewa

Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Grup membuat penilaian apakah Grup berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset antara 4 sampai 10 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments (continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

Existence of a Contract

The Group's primary document for a contract with a customer is an approved purchase order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Group before revenue recognition is to assess the probability that the Group will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold that will be transferred to the customer.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Group uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Group makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next year end are disclosed below. The Group's assumptions and estimates are based on reference available at the time the consolidated financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 until 10 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Group's fixed assets at the reporting date is disclosed in Note 8 to the consolidated financial statements.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa.

Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan biaya imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pension, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 20 atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 16 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Estimating the Incremental Borrowing Rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, it uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liability.

The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

Employee Benefits

The determination of the Group's estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Group's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 20 to the consolidated financial statements. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

Further details are disclosed in Note 16 to the consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self-assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Income Tax

The Group as taxpayer calculates its tax obligation by self-assessment based on current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent there is no tax assessment letter from the Directorate General of Taxation for the tax reported amount or within 5 (five) years (maximum elapse tax period) there is tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer. Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation, tax expense and deferred tax assets. The Group recognized liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 12.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kas	1.747.638.700	100.924.054	100.000.000	Cash on hand
Kas di bank				Cash in bank
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	269.199.715	327.933.670	308.007.738	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	<u>2.016.838.415</u>	<u>428.857.724</u>	<u>408.007.738</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

4. CASH ON HAND AND IN BANK

This account consists of:

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no cash on hand and in bank placed with related parties.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

Berdasarkan pelanggan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PT Nettocyber Indonesia	1.003.516.419	1.116.774.923	586.047.000	PT Nettocyber Indonesia
PT Wifiku Indonesia	369.995.701	252.824.153	272.398.019	PT Wifiku Indonesia
HKT Global (Singapore) Pte. Ltd. / PCCW	331.766.790	-	-	HKT Global (Singapore) Pte. Ltd. / PCCW
PT Jala Lintas Media	247.053.001	225.850.364	568.678.000	PT Jala Lintas Media
PT Mora Telematika Indonesia	231.501.221	-	-	PT Mora Telematika Indonesia
PT Varnion Technology Semesta	117.944.295	200.475.000	78.200.537	PT Varnion Technology Semesta
PT Graha Multimedia Nusantara	104.025.240	104.025.240	104.025.240	PT Graha Multimedia Nusantara
Saldo terbawa	<u>2.405.802.667</u>	<u>1.899.949.680</u>	<u>1.609.348.796</u>	Balance carried forward

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

This account consists of:

Based on customers

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
(continued)

	2022	2021	2020	
Saldo bawaan	2.405.802.667	1.899.949.680	1.609.348.796	Balance brought forward
CV Surya Semeru	103.550.000	-	-	CV Surya Semeru
PT Artha Telekomindo	-	-	124.514.045	PT Artha Telekomindo
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	1.430.769.890	227.831.290	290.092.000	Others (each below Rp 100,000,000)
Jumlah	3.940.122.557	2.127.780.970	2.023.954.841	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	244.735.974	265.195.974	186.686.490	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	3.695.386.583	1.862.584.996	1.837.268.351	Net

Berdasarkan mata uang

Based on currency

	2022	2021	2020	
Rupiah	3.608.355.767	2.127.780.970	2.023.954.841	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	331.766.790	-	-	United States Dollar
Jumlah	3.940.122.557	2.127.780.970	2.023.954.841	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	244.735.974	265.195.974	186.686.490	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	3.695.386.583	1.862.584.996	1.837.268.351	Net

Berdasarkan umur

Based on aging

	2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo	1.899.974.570	907.976.684	801.644.787	Not yet due
Telah jatuh tempo				Past due
1 - 60 hari	849.059.174	855.012.553	985.308.045	1- 60 days
61 - 180 hari	932.436.696	229.966.493	132.976.769	61 - 180 days
181 - 360 hari	14.037.142	30.800.000	62.700.000	181 - 360 days
Lebih dari 360 hari	244.614.975	104.025.240	41.325.240	More than 360 days
Jumlah	3.940.122.557	2.127.780.970	2.023.954.841	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	244.735.974	265.195.974	186.686.490	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	3.695.386.583	1.862.584.996	1.837.268.351	Net

Rincian dan mutasi dalam cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The details and movements of allowance for impairment of trade receivables are as follows:

	2022	2021	2020	
Saldo awal	265.195.974	186.686.490	123.986.490	Beginning balance
Penambahan (Catatan 21)	-	78.509.484	62.700.000	Additions (Note 21)
Pemulihan	(20.900.000)	-	-	Recovery
Dampak akuisisi entitas anak	440.000	-	-	Impact of acquisition of subsidiaries
Saldo akhir	244.735.974	265.195.974	186.686.490	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses which might arise from uncollectible receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no trade receivable used as collateral.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021	2020
Pihak ketiga			
Karyawan	143.997.220	70.133.440	23.936.000
Pihak berelasi (Catatan 23)	-	2.778.940.313	1.872.005.115
Jumlah	143.997.220	2.849.073.753	1.895.941.115

Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat piutang lain-lain yang dijadikan sebagai jaminan.

6. OTHER RECEIVABLES

This account consists of:

	2022	2021	2020
Third party			
Employees	143.997.220	70.133.440	23.936.000
Related parties (Note 23)	-	2.778.940.313	1.872.005.115
Total	143.997.220	2.849.073.753	1.895.941.115

Other receivables are non-interest bearing and can be collected at any time.

Management believes that all other receivables are collectible, therefore, no allowance for impairment of other receivables is provided.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no other receivable used as collateral.

7. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana Grup yang meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo biaya ditangguhkan sebesar Rp 2.658.554.488.

7. DEFERRED CHARGES

This account represents expenses in relation to the Group's plan to conduct an initial public offering of shares, which include fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of December 31, 2022, the balance of deferred charges amounted to Rp 2,658,554,488.

8. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

8. FIXED ASSETS

The details and movements of fixed assets are as follows:

2022						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Dampak Akuisisi Entitas Anak / Impact of Acquisition of Subsidiaries	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Kendaraan	1.521.125.000	-	-	-	1.521.125.000	Vehicles
Peralatan kantoor	412.804.951	171.183.915	-	16.913.803	600.902.669	Office equipment
Jaringan internet	1.256.574.546	183.015.276	-	226.091.157	1.665.680.979	Internet network
Perabotan dan perlengkapan	65.471.000	1.303.000	-	8.550.000	75.324.000	Furniture and fixtures
Perbaikan prasarana	364.269.958	301.817.129	-	-	666.087.087	Leasehold improvements
Aset dalam penyelesaian	-	48.150.674.942	-	-	48.150.674.942	Construction in progress
Jumlah	3.620.245.455	48.807.994.262	-	251.554.960	52.679.794.677	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kendaraan	281.846.355	190.140.624	-	-	471.986.979	Vehicles
Peralatan kantoor	103.307.956	117.614.535	-	5.755.569	226.678.060	Office equipment
Jaringan internet	338.164.818	318.576.944	-	71.244.955	727.986.717	Internet network
Perabotan dan perlengkapan	18.211.537	14.596.268	-	5.277.807	38.085.612	Furniture and fixtures
Perbaikan prasarana	31.913.731	58.265.446	-	-	90.179.177	Leasehold improvements
Jumlah	773.444.397	699.193.817	-	82.278.331	1.554.916.545	Total
Nilai Buku Bersih	2.846.801.058				51.124.878.132	Net Book Value

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

2021					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Deductions</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Kendaraan	848.600.000	672.525.000	-	1.521.125.000	Vehicles
Peralatan kantor	158.463.792	254.341.159	-	412.804.951	Office equipment
Jaringan internet	493.508.609	763.065.937	-	1.256.574.546	Internet network
Perabotan dan perlengkapan	33.278.000	32.193.000	-	65.471.000	Furniture and fixtures
Perbaikan prasarana	185.963.500	178.306.458	-	364.269.958	Leasehold improvements
Jumlah	1.719.813.901	1.900.431.554	-	3.620.245.455	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Kendaraan	161.760.417	120.085.938	-	281.846.355	Vehicles
Peralatan kantor	26.544.351	76.763.604	-	103.307.955	Office equipment
Jaringan Internet	154.520.355	183.644.463	-	338.164.818	Internet network
Perabotan dan perlengkapan	4.049.256	14.162.281	-	18.211.537	Furniture and fixtures
Perbaikan prasarana	5.688.196	26.225.536	-	31.913.732	Leasehold improvements
Jumlah	352.562.575	420.881.822	-	773.444.397	Total
Nilai Buku Bersih	1.367.251.326			2.846.801.058	Net Book Value
2020					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Deductions</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Kendaraan	524.300.000	324.300.000	-	848.600.000	Vehicles
Peralatan kantor	26.234.420	132.229.372	-	158.463.792	Office equipment
Jaringan Internet	267.878.509	225.630.100	-	493.508.609	Internet network
Perabotan dan perlengkapan	-	33.278.000	-	33.278.000	Furniture and fixtures
Perbaikan Prasarana	-	185.963.500	-	185.963.500	Leasehold improvements
Jumlah	818.412.929	901.400.972	-	1.719.813.901	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Kendaraan	92.844.792	68.915.625	-	161.760.417	Vehicles
Peralatan kantor	7.140.974	19.403.377	-	26.544.351	Office equipment
Jaringan Internet	53.699.182	100.821.173	-	154.520.355	Internet network
Perabotan dan perlengkapan	-	4.049.256	-	4.049.256	Furniture and fixtures
Perbaikan prasarana	-	5.688.196	-	5.688.196	Leasehold improvements
Jumlah	153.684.948	198.877.627	-	352.562.575	Total
Nilai Buku Bersih	664.727.981			1.367.251.326	Net Book Value

Rincian perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of acquisition of fixed assets are as follows:

	2022	2021	2020	
Pembayaran kas	657.319.320	1.448.931.554	642.304.243	Cash payment
Penambahan aset dalam penyelesaian melalui reklasifikasi uang muka (Catatan 10)	48.150.674.942	-	-	Additional construction in progress through reclassification of advances (Note 10)
Penambahan melalui utang pembiayaan konsumen	-	451.500.000	259.096.729	Addition through consumer financing payables
Jumlah	48.807.994.262	1.900.431.554	901.400.972	Total

8. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	2022	2021	2020	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	318.715.861	183.644.463	100.821.173	Cost of revenues (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	380.477.956	237.237.359	98.056.454	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	699.193.817	420.881.822	198.877.627	Total

Aset dalam penyelesaian merupakan pembangunan infrastruktur jaringan kabel fiber optik. Pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan berita acara penyelesaian, aset dalam penyelesaian telah mencapai sekitar 39% dan estimasi penyelesaian pada Juli 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kendaraan Grup diasuransikan terhadap seluruh risiko kerugian dan kecelakaan kepada PT Asuransi Sinar Mas, PT Sampo Finance dan PT Dipo Star Finance dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.651.240.000, Rp 2.180.260.000 dan Rp 1.579.200.000.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup segala kemungkinan kerugian yang timbul atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen telah mengkaji estimasi masa manfaat aset tetap. Masa manfaat didasarkan pada estimasi periode di mana manfaat ekonomi masa depan akan diterima oleh Grup, dengan mempertimbangkan setiap perubahan buruk yang tidak terduga dalam keadaan atau peristiwa.

9. ASET HAK-GUNA

Rincian dan mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

	2022			Dampak Akuisisi Entitas Anak / Impact of acquisition of subsidiaries	Saldo Akhir / Ending Balance	
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions			
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	508.203.725	-	-	100.267.638	608.471.363	Buildings
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	127.090.852	145.022.409	-	70.126.681	342.239.942	Buildings
Nilai Buku Bersih	381.112.873				266.231.421	Net Book Value

8. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expense of fixed assets is allocated as follows:

Construction in progress represents fiber optic cable network infrastructure construction. As of December 31, 2022, based on minutes of progress, the construction in progress has reached approximately 39% completed and the estimated completion will be on July 2023.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's vehicles were insured against all risks of earthquake losses and accidents to PT Asuransi Sinar Mas, PT Sampo Finance and PT Dipo Star Finance for a total coverage of Rp 1,651,240,000, Rp 2,180,260,000 and Rp 1,579,200,000, respectively.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the insured fixed assets.

Based on management's review, there was no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of fixed assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no fixed assets that are used temporarily, terminated from active use nor classified as available for sale.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the management has reviewed the estimated useful lives of fixed assets. The useful lives are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Group, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

9. RIGHT-OF-USE ASSETS

The details and movements of right-of-use assets are as follows:

9. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

9. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	385.029.098	123.174.627	-	508.203.725	Buildings
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	27.412.060	99.678.792	-	127.090.852	Buildings
Nilai Buku Bersih	357.617.038			381.112.873	Net Book Value
2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	-	385.029.098	-	385.029.098	Buildings
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	-	27.412.060	-	27.412.060	Buildings
Nilai Buku Bersih	-			357.617.038	Net Book Value

Grup mengakui aset hak-guna untuk sewa ruang kantor. Sewa tersebut berlaku untuk jangka waktu 4 tahun.

The Group recognized right-of-use assets for leases of office space. The leases run for a period of 4 years.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beban penyusutan aset hak-guna dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 145.022.409, Rp 99.678.792 dan Rp 27.412.060 (lihat Catatan 21).

For the years ended December 31, 2022 and 2021 and 2020, depreciation expense of right-of-use assets charged to general and administrative expenses amounted to Rp 145,022,409, Rp 99,678,792 and Rp 27,412,060, respectively (see Note 21).

10. UANG MUKA

10. ADVANCES

Pada tanggal 31 Desember 2022, akun ini merupakan uang muka kepada jasa atas pembangunan infrastruktur jaringan kabel fiber optik dengan rincian:

As of December 31, 2022, this account represents advances to contractors for the construction of fiber optic cable network infrastructure with details as follows:

Uang muka pembayaran	60.499.900.000	Advance payment
Dikurangi:		Less:
Aset dalam penyelesaian:		Construction in progress
Jasa proyek	32.190.374.942	Project services
Material kabel	5.938.200.000	Cable materials
Material lain-lain	10.022.100.000	Other materials
Jumlah aset dalam penyelesaian	48.150.674.942	Total construction in progress
Uang muka yang belum direalisasikan	12.349.225.058	Unrealized advances

11. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

11. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2022	2021	2020	
PT Linknet Tbk	581.640.000	385.110.000	113.926.880	PT Linknet Tbk
PT Green Net	486.591.176	534.472.053	1.291.715.844	PT Green Net
PT Jala Lintas Media	455.415.097	294.583.932	182.600.000	PT Jala Lintas Media
PT Iforte Solusi Infotek	328.454.280	-	-	PT Iforte Solusi Infotek
PT Mitra Visioner Pratama	307.575.000	-	-	PT Mitra Visioner Pratama
PT Parsaoran				PT Parsaoran
Global Datatrans	206.760.000	257.005.161	197.625.645	Global Datatrans
Saldo terbawa	2.366.435.553	1.471.171.146	1.785.868.369	Balance carried forward

11. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

11. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo bawaan	2.366.435.553	1.471.171.146	1.785.868.369	Balance brought forward
PT Supra				PT Supra
Primatama Nusantara	146.742.000	180.576.000	58.850.000	Primatama Nusantara
PT Amron Citinet	133.830.000	98.240.000	-	PT Amron Citinet
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	1.917.387.914	973.391.318	540.998.183	Others (each below Rp 100,000,000)
Jumlah	<u>4.564.395.467</u>	<u>2.723.378.464</u>	<u>2.385.716.552</u>	Total
<u>Berdasarkan umur</u>				<u>Based on aging</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Belum jatuh tempo	1.468.262.690	1.028.644.739	1.217.767.987	Not yet due
Telah jatuh tempo				Past due
1 - 60 hari	1.436.783.230	1.070.338.581	777.272.611	1 - 60 days
61 - 180 hari	1.472.526.937	263.001.432	277.556.600	61 - 180 days
181 - 360 hari	38.775.000	361.393.712	102.119.354	181 - 360 days
Lebih dari 360 hari	148.047.610	-	11.000.000	More than 360 days
Jumlah	<u>4.564.395.467</u>	<u>2.723.378.464</u>	<u>2.385.716.552</u>	Total

Grup akan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menggunakan dana dari operasinya yang sebagian besar dihasilkan dari pendapatan bersih.

The Group will settle the maturing payables using funds from its operations mainly generated from net revenues.

Utang usaha tidak dikenakan bunga.

Trade payables are non-interest bearing.

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Tax

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp 27.597.702.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, this account represents prepaid tax on Value-Added Tax of the Company amounted to nil, nil and Rp 27,597,702, respectively.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Perusahaan				The Company
Pajak penghasilan:				Income taxes:
Pasal 4(2)	375.000	-	3.600.000	Article 4(2)
Pasal 21	14.529.920	138.447.571	79.136.797	Article 21
Pasal 23	31.289.713	21.084.460	16.177.648	Article 23
Pasal 29				Article 29
2022	66.591.605	-	-	2022
2021	143.162.664	174.185.243	-	2021
2020	37.513.803	37.513.803	57.583.158	2020
Pajak Pertambahan Nilai	22.733.501	47.015.819	-	Value-Added Tax
Sub-jumlah	<u>316.196.206</u>	<u>418.246.896</u>	<u>156.497.603</u>	Sub-total
Entitas Anak				Subsidiaries
Pajak penghasilan:				Income taxes:
Pasal 21	256.282	-	-	Article 21
Pasal 23	14.731.190	-	-	Article 23
Pasal 29	1.068.350	-	-	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	8.123.754	-	-	Value-Added Tax
Sub-jumlah	<u>24.179.576</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Sub-total
Jumlah	<u>340.375.782</u>	<u>418.246.896</u>	<u>156.497.603</u>	Total

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

c. Corporate Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak terutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.784.717.727	2.110.899.243	1.177.527.228	Income before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak	(31.054.983)	-	-	Loss before income tax of the subsidiaries
Eliminasi	(30.392.791)	-	-	Elimination
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	<u>1.723.269.953</u>	<u>2.110.899.243</u>	<u>1.177.527.228</u>	Income before income tax of the Company
Beda temporer:				Temporary differences:
Penyusutan aset hak-guna	137.315.483	99.678.792	27.412.060	Depreciation of right-of-use assets
Imbalan kerja Karyawan	39.045.092	21.147.099	16.011.522	Employee benefits
Bunga liabilitas Sewa	24.934.776	23.608.749	5.341.449	Interest on lease liabilities
Biaya sewa	(160.000.000)	(146.000.000)	(106.000.000)	Rent expense
Biaya cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	78.509.484	62.700.000	Allowance for impairment of trade receivables
Beda permanen:				Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	350.691.916	304.959.505	198.379.803	Non-deductible expenses
Taksiran kena Pajak	<u>2.115.257.220</u>	<u>2.492.802.872</u>	<u>1.381.372.062</u>	Estimated taxable income
Taksiran kena pajak (pembulatan)	<u>2.115.257.000</u>	<u>2.492.802.000</u>	<u>1.381.372.000</u>	Estimated taxable income (rounded off)
Beban pajak penghasilan kini:				Current income tax expense:
Perusahaan	405.413.353	482.245.491	249.680.095	The Company
Entitas anak	6.529.050	-	-	Subsidiaries
Jumlah beban pajak penghasilan kini	<u>411.942.403</u>	<u>482.245.491</u>	<u>249.680.095</u>	Total current income tax expense
Dikurangi pajak dibayar di muka:				Less prepaid taxes:
Perusahaan	338.821.748	308.060.248	192.096.937	The Company
Entitas anak	5.460.700	-	-	Subsidiaries
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>344.282.448</u>	<u>308.060.248</u>	<u>192.096.937</u>	Total prepaid Taxes
Utang pajak penghasilan:				Income tax payable:
Perusahaan	66.591.605	174.185.243	57.583.158	The Company
Entitas anak	1.068.350	-	-	Subsidiaries
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	<u>67.659.955</u>	<u>174.185.243</u>	<u>57.583.158</u>	Estimated income tax payable Article 29

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2022 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan badan.

c. Corporate Income Tax (continued)

Taxable income resulting from reconciliation for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is the basis for filing of Annual Tax Return (SPT) corporate income tax.

d. Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax

The details of deferred tax assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Dampak Akuisisi Entitas Anak / Impact of Acquisition of Subsidiaries	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan						The Company
Imbalan kerja karyawan	8.038.835	8.589.920	(1.756.952)	-	14.871.803	Employee benefits
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	58.343.114	(4.598.000)	-	-	53.745.114	Allowance for impairment of trade receivables
Sewa	(21.110.969)	495.057	-	-	(20.615.912)	Leases
Entitas Anak						Subsidiaries
Imbalan kerja karyawan	-	551.555	753.948	3.289.274	4.594.777	Employee benefits
Sewa	-	(695.652)	-	2.148.682	1.453.030	Leases
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	(29.700)	-	126.500	96.800	Allowance for impairment of receivables
Jumlah	45.270.980	982.689	(1.003.004)	8.894.947	54.145.612	Total
	2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged to Other Comprehensive Income		Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan						The Company
Imbalan kerja karyawan	5.371.628	4.652.362	(1.985.155)	-	8.038.835	Employee benefits
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	41.071.028	17.272.086	-	-	58.343.114	Allowance for impairment of trade receivables
Sewa	(16.114.228)	(4.996.741)	-	-	(21.110.969)	Leases
Jumlah	30.328.428	16.927.707	(1.985.155)		45.270.980	Total

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

d. Deferred Tax (continued)

	2020				The Company
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Imbalan kerja karyawan	-	5.332.783	38.845	5.371.628	Employee benefits
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	41.071.028	-	41.071.028	Allowance for impairment of trade receivables
Sewa	-	(16.114.228)	-	(16.114.228)	Leases
Jumlah	-	30.289.583	38.845	30.328.428	Total

e. Perubahan Tarif Pajak

e. Tax Rate Changes

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 Year 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020 and 2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonization of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

13. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2022	2021	2020	
Biaya profesional	2.074.754.488	-	-	Professional fee
Lain-lain	38.475.000	-	-	Others
Jumlah	2.113.229.488	-	-	Total

14. LIABILITAS SEWA

14. LEASE LIABILITIES

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The details of lease liabilities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Liabilitas sewa	179.127.412	285.153.923	284.370.547	Lease liabilities
Dikurangi:				Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	179.127.412	135.065.224	82.391.250	Current portion
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	150.088.699	201.979.297	Lease liabilities, net of current portion

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The movements of lease liabilities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	285.153.923	284.370.547	-	Beginning balance
Penambahan	-	123.174.627	385.029.098	Additions
Penambahan bunga	24.934.776	23.608.749	5.341.449	Accretion of interest
Pembayaran	(160.000.000)	(146.000.000)	(106.000.000)	Repayments
Dampak akuisisi entitas anak	29.038.713	-	-	Impact of acquisition of subsidiaries
Saldo akhir	179.127.412	285.153.923	284.370.547	Ending balance

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of undiscounted lease payments is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kurang dari satu tahun	192.000.000	160.000.000	106.000.000	Less than one year
Satu tahun sampai empat tahun	-	160.000.000	225.000.000	One year up to four years
Jumlah	192.000.000	320.000.000	331.000.000	Total
Biaya keuangan mendatang	(12.872.588)	(34.846.077)	(46.629.453)	Future finance charges
Sebagaimana dilaporkan	179.127.412	285.153.923	284.370.547	As reported

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

The following are the amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income relating to leases with recognized right-of-use assets and lease liabilities:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 9 dan 21)	145.022.409	99.678.792	27.412.060	Depreciation of right-of use assets (Notes 9 and 21)
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	25.987.074	23.608.749	5.341.449	Accretion of interest on lease liabilities
Jumlah	171.009.483	123.287.541	32.753.509	Total

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

15. CONSUMER FINANCING PAYABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PT CIMB Niaga Finance	302.020.714	425.734.235	-	PT CIMB Niaga Finance
PT Mega Central Finance	97.635.983	182.429.423	259.096.729	PT Mega Central Finance
PT Dipo Star Finance	-	68.614.361	165.423.766	PT Dipo Star Finance
Jumlah	399.656.697	676.778.019	424.520.495	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	248.649.583	277.121.322	173.476.711	Less current portion
Utang pembiayaan konsumen, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	151.007.114	399.656.697	251.043.784	Consumer financing payables, net of current portion

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

PT CIMB Niaga Finance

Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna No. 404102100166 tanggal 23 November 2021, Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT CIMB Niaga Finance, perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga efektif sebesar 20,11% dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2024.

PT Mega Central Finance

Berdasarkan perjanjian Akad Murabahah No. 7998000033 tanggal 24 Desember 2020, Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Mega Central Finance, perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga efektif sebesar 14,2% dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2023.

PT Dipo Star Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0010241/2/10/09/2018 dengan cara pembelian secara angsuran tanggal 20 September 2018, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan investasi dengan PT Dipo Star Finance, perjanjian ini memiliki jangka waktu 48 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 7,72% dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2022.

Semua kewajiban pembiayaan Investasi dengan PT Dipo Star Finance berdasarkan kontrak No. 0010241/2/10/09/2018 telah dilunasi pada tanggal 6 Juni 2022.

16. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Azwir Arifin dan Rekan No. 230441/LAA-AAR/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dan KKA Nurichwan No. 691/KKA-N/R-I/X/2022 pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Usia pensiun	57 tahun / years	57 tahun / years	57 tahun / years	Pension age
Tingkat kenaikan gaji	5% per tahun / per annum	5% per tahun / per annum	5% per tahun / per annum	Salary increase rate
Tingkat diskonto	7,43% per tahun / per annum	7,55% per tahun / per annum	7,63% per tahun / per annum	Discount rate
Tingkat mortalita	100% TMI IV 2019	100% TMI IV 2019	100% TMI IV 2019	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 57 tahun / 5% at 39 years then decreased linearly to 57 years	5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 57 tahun / 5% at 39 years then decreased linearly to 57 years	5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 57 tahun / 5% at 39 years then decreased linearly to 57 years	Resignation rate

15. CONSUMER FINANCING PAYABLES (continued)

PT CIMB Niaga Finance

Based on multipurpose financing agreement No. 404102100166 dated November 23, 2021, the Company has an agreement with PT CIMB Niaga Finance, this agreement has a term of 36 months with an effective interest rate of 20.11% and will be due on November 23, 2024.

PT Mega Central Finance

Based on the Murabahah Agreement No. 7998000033 dated December 24, 2020, the Company has an agreement with PT Mega Central Finance, this agreement has an effective term of 36 months with a interest rate of 14.2% and will be due on December 24, 2023.

PT Dipo Star Finance

Based on the Investment Financing Agreement No. 0010241/2/10/09/2018 by way of purchase in installments dated September 20, 2018, the Company has an investment financing agreement with PT Dipo Star Finance, this agreement has a term of 48 months with an effective interest rate of 7.72% and has been due on August 20, 2022.

All investment financing obligations with PT Dipo Star Finance under contract No. 0010241/2/10/09/2018 has been paid on June 6, 2022.

16. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the recorded estimated liabilities for employee benefits are based on the actuarial reports of KKA Azwir Arifin dan Rekan No. 230441/LAA-AAR/IV/2023 dated April 6, 2023 and KKA Nurichwan No. 691/KKA-N/R-I/X/2022 dated October 3, 2022 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

16. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban jasa kini	61.327.078	28.350.719	15.370.529	Current service cost
Beban bunga	3.639.379	1.862.978	640.993	Interest cost
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi manfaat yang diakui dalam laba rugi	(14.952.218)	-	-	Adjustment due to change in benefit attribution method recognized in profit or loss
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-	(9.066.598)	-	Decrease in liabilities due to program changes
Dampak akuisisi entitas anak	(8.462.079)	-	-	Impact of acquisition of subsidiaries
Jumlah	<u>41.552.160</u>	<u>21.147.099</u>	<u>16.011.522</u>	Total
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(9.702.658)	(9.023.431)	176.567	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Dampak akuisisi entitas anak	5.143.550	-	-	Impact of acquisition of subsidiaries
Jumlah	<u>(4.559.108)</u>	<u>(9.023.431)</u>	<u>176.567</u>	Total

Penyesuaian atas perubahan metode atribusi imbalan yang diakui pada laba rugi merupakan dampak atas penerapan persyaratan dari siaran pers terkait 'Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK 24)' (lihat Catatan 2c).

Adjustment due to changes in benefit attribution method recognized in profit or loss represents the impact of application of the press release regarding 'Attributing Benefit to Periods of Service (PSAK 24)' (see Note 2c).

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statements of financial position is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	36.540.162	24.416.494	8.228.405	Beginning balance
Beban imbalan kerja tahun berjalan	56.504.378	21.147.099	16.011.522	Employee benefits expense in current year
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi manfaat yang diakui dalam laba rugi	(14.952.218)	-	-	Adjustment due to change in benefit attribution method recognized in profit or loss
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(4.559.108)	(9.023.431)	176.567	Remeasurement of actuarial loss (gain)
Dampak akuisisi entitas anak	14.951.245	-	-	Impact of acquisition of subsidiaries
Saldo akhir	<u>88.484.459</u>	<u>36.540.162</u>	<u>24.416.494</u>	Ending balance

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

	<u>2022</u>			
	Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(11.886.466)	14.058.186	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	14.413.770	(12.353.749)	Salary growth rate

16. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

16. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

		2021			
		Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
		Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto		1%	(6.077.274)	7.492.357	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji		1%	7.614.163	(6.263.436)	Salary growth rate
		2020			
		Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
		Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto		1%	(4.159.211)	5.139.100	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji		1%	5.227.054	(4.289.308)	Salary growth rate

17. MODAL SAHAM

Rincian susunan pemegang saham dan masing-masing persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

17. SHARE CAPITAL

The composition of shareholders and their respective percentage of ownerships as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

		2022			
		Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Pemegang Saham					
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara		5.999.990.000	99,9998%	59.999.900.000	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara
Muhammad Arif		10.000	0,0002%	100.000	Muhammad Arif
Jumlah		6.000.000.000	100,0000%	60.000.000.000	Total
		2021			
		Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Pemegang Saham					
Bianca Wina		4.080	80%	408.000.000	Bianca Wina
Muhammad Arif		1.020	20%	102.000.000	Muhammad Arif
Jumlah		5.100	100%	510.000.000	Total
		2020			
		Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Pemegang Saham					
Bianca Wina		4.080	80%	408.000.000	Bianca Wina
Bayu Satrio		1.020	20%	102.000.000	Bayu Satrio
Jumlah		5.100	100%	510.000.000	Total

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 06 oleh Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., tanggal 7 Oktober 2022, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal dari Rp 100.000 menjadi Rp 10 per saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 oleh Devi Prihartanti, S.H., tanggal 27 November 2021, para pemegang saham menyetujui peralihan saham Bayu Satrio sebanyak 1.020 saham sebesar Rp 102.000.000 kepada Muhammad Arif.

Sehingga, susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- Bianca Wina sejumlah 4.080 saham sebesar Rp 408.000.000; dan
- Muhammad Arif sejumlah 1.020 saham sebesar Rp 102.000.000.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0488876 tanggal 21 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 53 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 11 Agustus 2022, para pemegang saham menyetujui penjualan saham Muhammad Arif sebanyak 1.019 saham atau Rp 101.900.000 dan Bianca Wina sebanyak 1.531 saham sebesar Rp 153.100.000 kepada PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara.

Sehingga, susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara sejumlah 2.550 saham sebesar Rp 255.000.000;
- Bianca Wina sejumlah 2.549 saham sebesar Rp 254.900.000; dan
- Muhammad Arif sejumlah 1 saham sebesar Rp 100.000.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0043131 tanggal 11 Agustus 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 69 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 15 Agustus 2022, para pemegang saham menyetujui:

- a. Penjualan seluruh saham milik Bianca Wina, sebanyak 2.549 saham kepada PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, sebesar Rp 254.900.000;
- b. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 1.020.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000 terdiri atas 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham; dan

17. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 06 of Molienna Santoso, S.H., M.Kn., dated October 7, 2022, the shareholders agreed to change the par value of Rp 100,000 to Rp 10 per share.

Based on Notarial Deed No. 6 of Devi Prihartanti, S.H., dated November 27, 2021, the shareholders approved the transfer of Bayu Satrio's shares with a total number of 1,020 shares amounted to Rp 102,000,000 to Muhammad Arif.

As such, the composition of the Company's shareholders are as follows:

- *Bianca Wina with a total number of 4,080 shares amounted to Rp 408,000,000; and*
- *Muhammad Arif with a total number of 1,020 shares amounted to Rp 102,000,000.*

These changes have been accepted and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0488876 dated December 21, 2021.

Based on Notarial Deed No. 53 of Janty Lega, S.H., M.Kn., dated August 11, 2022, the shareholders approved the sale of Muhammad Arif's shares with a total number of 1,019 shares amounted to Rp 101,900,000 and Bianca Wina's shares with a total number of 1,531 shares amounted to Rp 153,100,000 to PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara.

As such, the composition of the Company's shareholders is as follows:

- *PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara with a total number of 2,550 shares amounted to Rp 255,000,000;*
- *Bianca Wina with a total number of 2,549 shares amounted to Rp 254,900,000; and*
- *Muhammad Arif with a total number of 1 share amounted to Rp 100,000.*

These changes have been accepted and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0043131 dated August 11, 2022.

Based on Notarial Deed No. 69 of Janty Lega, S.H., M.Kn., dated August 15, 2022, the shareholders agreed to:

- a. *Sell all shares owned by Bianca Wina, with a total number of 2,549 shares to PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara amounted to Rp 254,900,000;*
- b. *Increase in the Company's authorized capital from Rp 1,020,000,000 to Rp 100,000,000,000 consisting of 1,000,000 shares with a nominal value of Rp 100,000 per share; and*

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

- c. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 510.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 yang terdiri dari 600.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham.

Sehingga, susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara sejumlah 599.999 saham atau sebesar Rp 59.999.900.000; dan
- Muhammad Arif sejumlah 1 saham sebesar Rp 100.000.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057862.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0279319 dan No. AHU-AH.01.09-0044140 tanggal 15 Agustus 2022.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	2022	2021	2020
Jumlah utang	7.351.935.893	3.685.310.406	3.094.607.594
Dikurangi kas dan bank	2.016.838.415	428.857.724	408.007.738
Utang bersih	5.335.097.478	3.256.452.682	2.686.599.856
Jumlah ekuitas	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233
Rasio pengungkit	0,08	0,75	1,00

17. SHARE CAPITAL (continued)

- c. Increase in issued and paid-up capital from Rp 510,000,000 to Rp 60,000,000,000 consisting of 600,000 shares with a nominal value of Rp 100,000 per share.

As such, the composition of the Company's shareholders are as follows:

- PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara with a total number of 599,999 shares amounted to Rp 59,999,900,000; and
- Muhammad Arif with a total number of 1 share amounted to Rp 100,000.

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0057862.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU.AH.01.03-0279319 and No. AHU-AH.01.09-0044140 dated August 15, 2022.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return of capital to shareholders or issue new shares.

The Group monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

The Group's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as trade payables, other payables, accrued expenses, consumer financing payables and lease liabilities less cash on hand and in bank. The total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

3.094.607.594	Total payables
408.007.738	Less cash on hand and in bank
2.686.599.856	Net debt
2.683.046.233	Total equity
1,00	Gearing ratio

18. SALDO LABA

Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, yang diterbitkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 19 Oktober 2022, Para pemegang saham menyetujui, memutuskan dan mengesahkan penggunaan saldo laba Perusahaan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 3.815.821.427 untuk digunakan sebagai berikut:

- Dana cadangan Perusahaan untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPPT sebesar Rp 3.000.000.000 dan Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pencadangan laba setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Perusahaan hingga memenuhi ketentuannya yang termaktub dalam Pasal 70 UU PT;
- Sisanya dicatat kembali sebagai saldo laba oleh Perusahaan.

19. PENDAPATAN BERSIH

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

	2022	2021	2020
Pihak ketiga	19.720.811.135	19.890.895.880	13.451.511.236
Pihak berelasi (Catatan 23)	227.129.033	-	-
Jumlah	<u>19.947.940.168</u>	<u>19.890.895.880</u>	<u>13.451.511.236</u>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, akun ini merupakan pendapatan bersih dari penjualan internet masing-masing sebesar Rp 19.947.940.168, Rp 19.890.895.880 dan Rp 13.451.511.236.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdapat pendapatan bersih kepada pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih:

	2022	2021	2020
PT Nettocyber Indonesia	5.286.256.638	4.803.960.784	2.970.158.443
PT Mora Telematika Indonesia	2.546.767.671	2.511.276.692	-
PT Jala Lintas Media	-	2.641.956.578	3.370.084.371
PT Centrin Online Prima	-	-	1.444.836.243
Jumlah	<u>7.833.024.309</u>	<u>9.957.194.054</u>	<u>7.785.079.057</u>
PT Nettocyber Indonesia	26,5%	24,2%	22,1%
PT Mora Telematika Indonesia	12,7%	12,6%	-
PT Jala Lintas Media	-	13,3%	25,1%
PT Centrin Online Prima	-	-	10,7%
Jumlah	<u>39,2%</u>	<u>50,1%</u>	<u>57,9%</u>

18. RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the consolidated statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.

Based on the Circular Decree of the Shareholders dated October 19, 2022, the shareholders approved, decided and ratified the use of the Company's unappropriated retained earnings amounted to Rp 3,815,821,427 to be used as follows:

- The Company's reserve fund to meet the requirements of Article 70 paragraph (1) of the Company Law amounted to Rp 3,000,000,000 and the Company is committed to making a profit reserve every year in accordance with the annual operating results obtained from the Company until it meets the provisions contained in Article 70 of the Company Law;
- The remainder is recorded as retained earnings by the Company.

19. NET REVENUES

The details of net revenues are as follows:

	2022	2021	2020
Third party	19.720.811.135	19.890.895.880	13.451.511.236
Related party (Note 23)	227.129.033	-	-
Total	<u>19.947.940.168</u>	<u>19.890.895.880</u>	<u>13.451.511.236</u>

For the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, this account represents net revenues from sales of internet amounted to Rp 19,947,940,168, Rp 19,890,895,880 and Rp 13,451,511,236, respectively.

For the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, there are net revenues from customers that exceeded 10% of net revenues:

	2022	2021	2020
PT Nettocyber Indonesia	5.286.256.638	4.803.960.784	2.970.158.443
PT Mora Telematika Indonesia	2.546.767.671	2.511.276.692	-
PT Jala Lintas Media	-	2.641.956.578	3.370.084.371
PT Centrin Online Prima	-	-	1.444.836.243
Total	<u>7.833.024.309</u>	<u>9.957.194.054</u>	<u>7.785.079.057</u>
PT Nettocyber Indonesia	26,5%	24,2%	22,1%
PT Mora Telematika Indonesia	12,7%	12,6%	-
PT Jala Lintas Media	-	13,3%	25,1%
PT Centrin Online Prima	-	-	10,7%
Total	<u>39,2%</u>	<u>50,1%</u>	<u>57,9%</u>

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bandwidth	13.996.446.824	14.023.679.146	9.809.188.329
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	318.715.861	183.644.463	100.821.173
Colocation server	54.436.000	31.500.000	11.645.160
Jumlah	<u>14.369.598.685</u>	<u>14.238.823.609</u>	<u>9.921.654.662</u>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, terdapat beban pokok pendapatan dari pihak tertentu yang melebihi 10% dari pendapatan bersih:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Greenet Indonesia	-	<u>3.282.142.819</u>	<u>3.438.456.404</u>
Persentase terhadap jumlah pendapatan bersih	-	<u>16,5%</u>	<u>25,6%</u>

20. COST OF REVENUES

The details of cost of revenues are as follows:

Bandwidth	9.809.188.329
Depreciation of fixed assets (Note 8)	100.821.173
Colocation server	11.645.160
Total	<u>9.921.654.662</u>

For the years ended December 31, 2021 and 2020, there are cost of revenues from particular party that exceeded 10% of net revenues:

PT Greenet Indonesia	3.438.456.404
Percentage to total net revenues	25,6%

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gaji dan tunjangan	2.222.096.842	2.181.272.856	1.599.594.633
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	380.477.956	237.237.359	98.056.454
Transportasi	193.464.312	209.994.014	64.627.961
Materai dan biaya kantor	157.588.296	202.545.218	154.209.031
Penyusutan aset-hak guna (Catatan 9 dan 14)	145.022.409	99.678.792	27.412.060
Jamuan	100.808.058	172.885.129	96.461.500
Biaya keanggotaan	96.105.000	79.000.000	55.600.000
Utilitas	86.153.887	54.363.415	13.724.428
Biaya pemeliharaan	83.049.436	26.324.535	21.507.834
Jasa profesional	42.550.000	-	-
Imbalan kerja karyawan (Catatan 16)	41.552.160	21.147.099	16.011.522
Sewa	36.168.133	-	25.931.299
Beban pajak	28.008.863	53.768.388	56.695.015
Asuransi	22.073.477	12.622.180	-
Sumbangan	15.002.500	19.500.000	12.975.000
Penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	-	78.509.484	62.700.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000.000)	39.418.783	23.658.666	26.098.897
Jumlah	<u>3.689.540.112</u>	<u>3.472.507.135</u>	<u>2.331.605.634</u>

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

Salaries and allowances	1.599.594.633
Depreciation of fixed assets (Note 8)	98.056.454
Transportation	64.627.961
Stamp and office fees	154.209.031
Depreciation of right-of-use assets (Notes 9 and 14)	27.412.060
Entertainment	96.461.500
Membership fee	55.600.000
Utilities	13.724.428
Maintenance fee	21.507.834
Professional fees	-
Employee benefits expense (Note 16)	16.011.522
Rent	25.931.299
Tax expense	56.695.015
Insurance	-
Donation	12.975.000
Impairment of trade receivables (Note 5)	62.700.000
Others (each below Rp 10,000,000)	26.098.897
Total	<u>2.331.605.634</u>

22. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.373.752.564	1.645.581.459	958.136.716
Jumlah rata-rata tertimbang saham	2.316.509.589	51.000.000	51.000.000
Laba per saham dasar	<u>0,59</u>	<u>32,27</u>	<u>18,79</u>

22. BASIC EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic earnings per share is as follows:

Net income attributable to owners of the Parent Entity	958.136.716
Weighted average number of shares	51.000.000
Basic earnings per share	<u>18,79</u>

23. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Hubungan, saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak-pihak Berelasi / Related Parties</u>	<u>Sifat Hubungan / Nature of Relationship</u>	<u>Sifat Saldo Akun/Transaksi / Nature of Account Balances/Transactions</u>
Muhammad Arif	Pemegang saham / Shareholder	Piutang lain-lain / Other receivables
PT Data Prima Solusindo	Entitas anak / Subsidiary	Piutang lain-lain, penjualan dan pembelian / Other receivables, sales and purchases
Danang Wijayanto Komisaris dan Direksi / Commissioners and Directors	Direksi entitas anak / Directors of subsidiaries Personil manajemen kunci / Key management personnel	Utang lain-lain / Other payable Gaji dan tunjangan / Salaries and allowances

23. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The nature of relationship, balances and transactions with related parties are as follows:

Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions, with related parties such as:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Aset</u>				<u>Asset</u>
<u>Piutang lain-lain</u>				<u>Other receivables</u>
Muhammad Arif	-	2.752.440.313	1.838.504.715	Muhammad Arif
PT Data Prima Solusindo	-	26.500.000	33.500.400	PT Data Prima Solusindo
Jumlah	-	2.778.940.313	1.872.005.115	Total
Persentase terhadap Jumlah Aset	-	32%	31%	Percentage to Total Assets
<u>Liabilitas</u>				<u>Liability</u>
<u>Utang lain-lain</u>				<u>Other payable</u>
Danang Wijayanto	51.500.000	-	-	Danang Wijayanto
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	0,66%	-	-	Percentage to Total Liabilities
<u>Pendapatan</u>				<u>Revenues</u>
PT Data Prima Solusindo	227.129.033	164.403.226	114.888.172	PT Data Prima Solusindo
Persentase terhadap Pendapatan Bersih	1,14%	0,83%	0,85%	Percentage to Net Revenues
<u>Pembelian</u>				<u>Purchases</u>
PT Data Prima Solusindo	-	22.500.000	-	PT Data Prima Solusindo
Persentase terhadap Beban Pokok Pendapatan	-	0,16%	-	Percentage to Cost of Revenues

Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi wajar dilakukan hanya jika persyaratan tersebut dapat dibuktikan.

Disclosures that related party transactions were made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions are made only if such terms can be substantiated.

Pada tahun 2020, Perusahaan meminjamkan dana kepada PT Data Prima Solusindo, tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan dapat ditagih sewaktu-waktu.

In 2020, the Company provided funds to PT Data Prima Solusindo, non-interest bearing, no collateral and collectible on demand.

Berdasarkan perjanjian pinjaman No. PP/SIAP-MA/I/2019 tanggal 1 Januari 2019, Perusahaan meminjamkan dana kepada Muhammad Arif untuk 1 tahun dari tanggal perjanjian, tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan. Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perjanjian terakhir No. PP/SIAP-MA/I/2022 tanggal 1 Januari 2022.

Based on the loan agreement No. PP/SIAP-MA/I/2019 dated January 1, 2019, the Company provided funds to Muhammad Arif for a period of 1 year from the date of agreement, non-interest bearing and no collateral. The agreement was extended several times with latest agreement No. PP/SIAP-MA/I/2022 dated January 1, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang di atas telah dilunasi.

As of December 31, 2022, the amount due from Muhammad Arif has been fully settled.

24. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup:

- Kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain

Seluruh aset keuangan di atas akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga jumlah tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

- Aset lain-lain

Jumlah tercatat aset lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun mendekati nilai wajarnya karena dampak pendiskontoan tidak signifikan.

- Utang usaha-pihak ketiga, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar

Seluruh liabilitas keuangan di atas akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga jumlah tercatat liabilitas keuangan kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

- Utang pembiayaan konsumen

Utang pembiayaan konsumen yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrument dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Liabilitas sewa

Nilai wajar liabilitas sewa diestimasi dengan mendiskontokan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan menggunakan kenaikan suku bunga pinjaman.

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

24. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the carrying amounts and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Group:

- *Cash on hand and in bank, trade receivables - third parties and other receivables*

All of the above financial assets are due within 12 months, thus the carrying amounts of the financial assets approximate their fair values.

- *Other assets*

The carrying amount of other assets which has maturity of more than one year approximates its fair value as the impact of discounting is not significant.

- *Trade payables - third parties, other payables and accrued expenses*

All of the above financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying amounts of the financial liabilities approximate their fair values.

- *Consumer financing payables*

Consumer financing payables are estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.

- *Lease liabilities*

The fair value of lease liabilities is estimated as the present value of all future cash flows discounted using incremental borrowing rate.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk (continued)

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position. The Group does not hold any collateral as security.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the credit quality per class of financial assets based on the Group's rating is as follows:

2022					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas di bank	269.199.661	-	-	269.199.661	Cash in bank
Piutang usaha - pihak ketiga	1.899.974.570	2.040.147.987	(244.735.974)	3.695.386.583	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	143.997.220	-	-	143.997.220	Other receivables
Aset lain-lain	20.000.000	-	-	20.000.000	Other assets
Jumlah	2.333.171.451	2.040.147.987	(244.735.974)	4.128.583.464	Total
2021					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas di bank	327.933.670	-	-	327.933.670	Cash in bank
Piutang usaha - pihak ketiga	907.976.684	1.219.804.286	(265.195.974)	1.862.584.996	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	2.849.073.753	-	-	2.849.073.753	Other receivables
Aset lain-lain	20.000.000	-	-	20.000.000	Other assets
Jumlah	4.104.984.107	1.219.804.286	(265.195.974)	5.059.592.419	Total
2020					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas di bank	308.007.738	-	-	308.007.738	Cash in bank
Piutang usaha - pihak ketiga	801.644.787	1.222.310.054	(186.686.490)	1.837.268.351	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	1.895.941.115	-	-	1.895.941.115	Other receivables
Aset lain-lain	10.000.000	-	-	10.000.000	Other assets
Jumlah	3.015.593.640	1.222.310.054	(186.686.490)	4.051.217.204	Total

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

The following table summarizes its maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2022, 2021 and 2020:

	2022					
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang usaha - pihak ketiga	4.564.395.467	-	-	-	4.564.395.467	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	95.526.829	-	-	-	95.526.829	Other payables
Beban masih harus dibayar	2.113.229.488	-	-	-	2.113.229.488	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	303.624.000	165.270.000	-	(69.237.303)	399.656.697	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	192.000.000	-	-	(12.872.588)	179.127.412	Lease liabilities
Jumlah	7.268.775.784	165.270.000	-	(82.109.891)	7.351.935.893	Total
	2021					
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang usaha - pihak ketiga	2.723.378.464	-	-	-	2.723.378.464	Trade payables - third parties
Utang pembiayaan konsumen	374.152.000	468.894.000	-	(166.267.981)	676.778.019	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	160.000.000	160.000.000	-	(34.846.077)	285.153.923	Lease liabilities
Jumlah	3.257.530.464	628.894.000	-	(201.114.058)	3.685.310.406	Total
	2020					
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang usaha - pihak ketiga	2.385.716.552	-	-	-	2.385.716.552	Trade payables - third parties
Utang pembiayaan konsumen	211.092.000	281.128.000	-	(67.699.505)	424.520.495	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	106.000.000	225.000.000	-	(46.629.453)	284.370.547	Lease liabilities
Jumlah	2.702.808.552	506.128.000	-	(114.328.958)	3.094.607.594	Total

26. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

26. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2020			
	Jawa / Java	Bali	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	10.484.673.940	2.966.837.296	13.451.511.236	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(7.684.181.703)	(2.237.472.959)	(9.921.654.662)	Cost of revenues
Laba Kotor	2.800.492.237	729.364.337	3.529.856.574	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(2.331.605.634)	-	(2.331.605.634)	General and administrative expenses
Laba Usaha	468.886.603	729.364.337	1.198.250.940	Income From Operations
Pendapatan keuangan	2.209.526	-	2.209.526	Finance income
Beban keuangan	(21.194.938)	-	(21.194.938)	Finance costs
Beban lain-lain - bersih	(1.738.300)	-	(1.738.300)	Other expenses - net
Laba sebelum pajak penghasilan	448.162.891	729.364.337	1.177.527.228	Income before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset				Assets
Aset segmen	5.958.567.924	-	5.958.567.924	Segment assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	3.275.521.691	-	3.275.521.691	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap	1.719.813.901	-	1.719.813.901	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan	352.562.575	-	352.562.575	Accumulated depreciation

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Grup memiliki perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

The Group has significant agreements and commitments with third parties, as follows:

Perusahaan

The Company

No. Kontrak / Contract No.	Pihak ketiga / Third party	Tanggal Kontrak / Contract Date	Lama Kontrak / Length of Contract	Keterangan / Description
010/RBN-SIAPNETWORKS/VIII/2021	PT Rabik Bangun Nusantara	2 September 2021 / September 2, 2021	5 tahun / 5 years	Pemakaian merk RBN untuk penjualan kepada pihak ketiga / Use of the RBN brand for sales to third parties
009.LD/CITINET-SIAPNETWORK/III/2022	PT Amron Citinet	7 Maret 2022 / March 7, 2022	1 tahun / 1 year	Jaringan Akses Internet - Kebayoran Lama / Internet Access Network - Kebayoran Lama
009.LD/CITINET-SIAPNETWORK/IX/2020	PT Amron Citinet	9 Mei 2022 / May 9, 2022	1 tahun / 1 year	Jaringan Akses Internet - Jakarta Utara / Internet Access Network - North Jakarta
048.LD/CITINET-SIAPNETWORK/XII/2021	PT Amron Citinet	28 Desember 2021 / December 28, 2021	2 tahun / 2 years	Jaringan Akses Internet - Jakarta Pusat / Internet Access Network - Central Jakarta
0089/COLO/ADD/VII/2022	PT Omadata Padma Indonesia	23 Juli 2022 / July 23, 2022	1 tahun / 1 year	Langganan Server atau Rack Collocation / Server Subscription
036/SIAP-VELO/VII/2022	PT Nettocyber Indonesia	1 Juli 2022 / July 1, 2022	1 tahun / 1 year	Layanan Sambungan Komunikasi melalui Serat Optik / Communication Connection Service via Optic Fiber
48/SIAP-LDP/VI/2022	PT Lintas Data Prima	1 Juni 2022 / June 1, 2022	1 tahun / 1 year	Layanan Sambungan Komunikasi melalui Serat Optik / Communication Connection Service via Optic Fiber
037/SIAP-MORATEL/VII/2022	PT Mora Telematika Indonesia	1 Juli 2022 / July 1, 2022	1 tahun / 1 year	Layanan Sambungan Komunikasi melalui Serat Optik / Communication Connection Service via Optic Fiber
047.AD/SIAP-JETCOMMERCE/V/2022	PT Global Jet E-Commerce	1 Mei 2022 / May 1, 2022	1 tahun / 1 year	Layanan Jasa Kabel Serat Optik / Fiber Optic Cable Services
042/SIAP-VARNION/VII/2022	PT Varnion Technology Semesta	1 Juli 2022 / July 1, 2022	1 tahun / 1 year	Layanan Jasa Kabel Serat Optik / Fiber Optic Cable Services
039/SIAP-VARNION/VII/2022	PT Centrine Online Prima	1 Juli 2022 / July 1, 2022	1 tahun / 1 year	Layanan Jasa Kabel Serat Optik / Fiber Optic Cable Services

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued)**

Perusahaan (lanjutan)

The Company (company)

No. Kontrak / Contract No.	Pihak Ketiga / Third Party	Tanggal Kontrak / Contract Date	Lama Kontrak / Length of Contract	Keterangan / Description
050/SIAP-MIKON/VII/2022	PT Marum Interkoneksi Indonesia	1 Juli 2022 / July 1, 2022	1 tahun / 1 year	Layanan Jasa Kabel Serat Optik / Fiber Optic Cable Services
054/SIAP-MIKON/VII/2022	PT Marum Interkoneksi Indonesia	1 Juli 2022 / July 1, 2022	1 tahun / 1 year	Penyewaan untuk penempatan perangkat / Hire for device placement
038/SIAP- Artahatel/VII/2022	PT Artha Telekomindo	1 Juli 2022 / July 1, 2022	1 tahun / 1 year	Layanan Jasa Kabel Serat Optik / Fiber Optic Cable Services
002.PKS/JKLD- SIAP/MKT/VI/2022	PT Jaringan Komunikasi Lintas Data	20 Juni 2022 / June 20, 2022	2 tahun / 2 years	Jaringan Komunikasi Data / Data Communications Network
234-WBP/330/17/VII-2022	PT Wisma Bumiputera	4 Juli 2022 / July 4, 2022	1 tahun / 1 year	Penyewaan Shaft untuk Instalasi Line Kabel / Shaft Rental for Cable Line Installation
025/QTN-SIAP/VII-2021	PT Quantum Tera Network	26 Juli 2021 / July 26, 2021	2 tahun / 2 years	Jaringan Akses Internet / Internet Access Network
144/FKB-SIAP/IX/2022	PT Tujuh Delapan Sembilan Net (Jatayu)	15 Maret 2022 / March 15, 2022	1 tahun / 1 year	Jaringan Akses Internet / Internet Access Network

Tn. Ananias Niken Khrisnedikta

Mr. Ananias Niken Khrisnedikta

Pada tanggal 1 September 2022 terdapat perjanjian sewa menyewa bangunan antara Tn. Ananias Niken Khrisnedikta dengan Perusahaan. Jangka waktu sewa 12 bulan dari 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan harga sewa Rp 25.000.000.

On September 1, 2022, there is a building rental agreement between Mr. Ananias Niken Khrisnedikta with the Company. The rental period is 12 months from September 1, 2022 to August 31, 2023 with a rental price of Rp 25,000,000.

PT Data Prima Solusindo (Entitas Anak)

PT Data Prima Solusindo (Subsidiary)

No. Kontrak / Contract No.	Pihak Ketiga / Third Party	Tanggal Kontrak / Contract Date	Lama Kontrak / Length of Contract	Deskripsi / Description
008/DPS-JDN/VIII/2022	PT Java Digital Nusantara	1 Agustus 2022 / August 1, 2022	1 tahun / 1 year	Perjanjian Langganan Jasa Komunikasi / Communication Service Subscription Agreement
08/PB/DPS/VII/2022	PT Unza Vitalis	1 Juli 2022 / July 1, 2022	1 tahun / 1 year	Perjanjian Langganan Akses Internet / An Internet Access Subscription Agreement
007/DPS/VII/2022	Zainul (Aidi)	14 April 2022 / April 14, 2022	1 tahun / 1 year	Perjanjian Sewa Jaringan Komunikasi / A Communication Network Lease Agreement
005/PKSITN/IX/2022	PT Indonesia Trans Network	1 September 2022 / September 1, 2022	1 tahun / 1 year	Pemasangan dan pengaktifan perangkat untuk pengoperasian jasa yang beralamat di Jl. Muka Raya No. 11 RT 11/RW 14 Rawamangun / Installation and activation of equipment for the operation of services located at Jl. Muka Raya No. 11 RT 11/RW 14 Rawamangun
005/PKS-ITN/VIII/2022	PT Indonesia Trans Network	1 Agustus 2022 / August 1, 2022	1 tahun / 1 year	Pemasangan dan pengaktifan perangkat untuk pengoperasian jasa yang beralamat di Jl. Raya Ciapus Kp Pasirreuih / Installation and activation of the equipment for the operation of services located at Jl. Raya Ciapus Kp Pasirreuih
0007/MoU-MALD/JW-BL/VIII/2022	PT Mega Artha Lintas Data	24 Agustus 2022 / August 24, 2022	1 tahun / 1 year	Penyediaan jasa internet service provider / Provision of internet service provider
0008/MoU-MALD/JW-BL/VIII/2022	PT Mega Artha Lintas Data	24 Agustus 2022 / August 24, 2022	1 tahun / 1 year	Penyediaan jasa internet service provider / Provision of internet service provider
001/ADD MVP-DPS/AGM/III/2021	PT Mitra Visioner Pratama	28 April 2022 / April 28, 2022	2 tahun / 2 years	Langganan layanan local loop (metro) / Subscription to local loop (metro) services
ISP286/WDS-DPS/Agustus22	PT Web Data Solusindo	29 Agustus 2022 / August 29, 2022	1 tahun / 1 year	Penyedia jasa layanan internet yang terhubung dengan jaringan internet / provide services in the form of internet service provider connected to the internet network
004/SIMSDPS /PKS/VI/2020	PT Saranainsan Mudaselaras	3 Juni 2020 / June 3, 2020	2 tahun / 2 years	Langganan IP transit / IP transit subscription agreement
001/DPS-SPSL/II/2022	PT Palapa Timur Telematika	25 Februari 2022 / February 25, 2022	1 tahun / 1 year	Penyediaan jasa, spesifikasi teknis, SLA dan prosedur eskalasi / The provision of services, technical specifications, SLAs and escalation procedures
135/HK.810/DWS-B1080000/2021	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5 November 2021 / November 5, 2021	2 tahun / 2 years	Kerjasama layanan ASTINet Lite / Cooperation of ASTINet Lite service

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

PT Pusat Fiber Indonesia (Entitas Anak)

PT Pusat Fiber Indonesia (Subsidiary)

No. Kontrak / Contract No.	Kontraktor / Contractor	Tanggal Mulai / Start Date	Lama Kontrak / Length of Contract	Nilai Kontrak / Contract Value	Lokasi / Location		
					Depok	Jabotabek	Jabotabek V2
10/PKS/PFI-ATN/VII/2022	PT Abhinaya Teknologi Nusantara	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 8.687.462.877	Bojong Sari Depok - Sawangan Baru	Ciledug-Cipondoh	Tanjung Barat - Pondok Gede
11/PKS/PFI-AFP/VII/2022	PT Arkananta Fiber Perkasa	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 8.523.562.877	Tanah Baru Beji - Tugu Tanah Baru	Muka Kantor Taman Rasuna - Harapan Baru Regency Blv , Bekasi	Taman Rasuna - Tanjung Barat
12/PKS-BTA/VII/2022	PT Brijan Teknologi Abadi	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 8.687.462.877	"Pengasinan Depok Pasir Putih; Rangkaian Jaya Depok Maharaja"	Cakung - GOR Badminton Prima 88	Bekasi Barat - Taman Rasuna
13/PKS/PFI-CCG/VII/2022	PT Cahya Cakra Gemilang	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 8.242.397.448	Cinere Limo Raya Depok Kedaung Sawangan	-	Purnama FC – Ciledug
14/PKS/PFI-CTD/VII/2022	PT Cemerlang Teknologi Dakara	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 7.003.070.302	Cinere Raya Depok Krukut; Krukut Depok Tanah Baru 2	-	Wisma Gading Permai - Bekasi Barat
15/PKS/PFI-CAS/VII/2022	PT Cipta Amelia Sylvani	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 9.084.593.735	Limo Depok Krukut; Serua Depok Bojong Sari Lama; Curug Depok Bojong Sari Lama	Roxy Square (ROX) - Cipondoh (CPD)	Pamulang - Purnama FC
16/PKS/PFI-CMA/VII/2022	PT Cipta Mandala Abhipraya	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 9.248.493.735	-	Sukaraja - Site Megaswara	ANTV - Tanjung Barat
17/PKS/PFI-DAI/VII/2022	PT Delta Abyakta Indonesia	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 9.084.593.735	-	Gor/Hall Badminton Villa Melati Mas - RA Sekolah Anak Shalih	Roxy Square – ANTV
18/PKS/PFI-DKB/VII/2022	PT Duta Koneksi Buana	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 9.248.493.735	-	Cipondoh - RS Mentari	Taman Rasuna - Wisma Gading Permai
19/PKS/PFI-GTI/VII/2022	PT Gahyaka Telekomunikasi Indonesia	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 9.084.593.735	-	Hub Ciledug - Masjid Al Hidayah	Sukaraja -Site Megaswara
20/PKS/PFI-JKN/VII/2022	PT Jagat Koneksi Nusantara	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 9.248.493.735	-	BTS Pondok Gede - Raya Citayam	Gor/Hall Badminton Villa Melati Mas – RA Sekolah Anak Shalih
21/PKS/PFI-KSN/VII/2022	PT Kreasi Satya Nusantara	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 9.084.593.735	Serua Raya Depok Curug Depok; Duren Mekar Depok Tugu Pengasinan	-	Tjun Liem – Pamulang
22/PKS/PFI-MIN/VII/2022	PT Mega Internet Nusantara	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 8.959.328.306	Cinere Depok Pancoran Mas	-	Pondok Gede - Bekasi Barat
23/PKS/PFI-SKS/VII/2022	PT Sentral Komunikasi Semesta	12 Juli 2022 / July 12, 2022	9 bulan / 9 months	Rp 9.082.593.735	-	Roxy Square - Lativi	ANTV - RS Mentari

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

PT Pusat Fiber Indonesia (Entitas Anak) (lanjutan)

Bayu Satrio

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai tanggal 5 Juli 2022 antara Bayu Satrio dan PT Pusat Fiber Indonesia meminjamkan sebuah bangunan dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 5 Juli 2022.

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Grup memiliki perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

PT Pusat Fiber Indonesia (Subsidiary) (continued)

Bayu Satrio

Based on a lease-to-use agreement dated July 5, 2022, Bayu Satrio and PT Pusat Fiber Indonesia lend a building for a period of 2 years commencing on July 5, 2022.

28. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

The Group has significant agreements and commitments with third parties, as follows:

No. Kontrak / Contract No.	Kontraktor / Contractor	Tanggal Mulai / Start Date	Lama Kontrak / Length of Contract	Nilai Kontrak / Contract Value	Lokasi / Location		
					Depok	Jabotabek	Jabotabek V2
001/ADD-PKS/PFI-ATN/III/2023	PT Abhinaya Teknologi Nusantara	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 8.687.462.877	Bojong Sari Depok - Sawangan Baru	Ciledug-Cipondoh	Tanjung Barat - Pondok Gede
002/ADD-PKS/PFI-AFP/III/2023	PT Arkananta Fiber Perkasa	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 8.523.562.877	Tanah Baru Beji - Tugu Tanah Baru	Muka Kantor Taman Rasuna - Harapan Baru Regency Blv , Bekasi	Taman Rasuna - Tanjung Barat
003/ADD-PKS/PFI-BTA/III/2023	PT Brilian Teknologi Abadi	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 8.687.462.877	"Pengasinan Depok Pasir Putih; Rangkapan Jaya Depok Maharaja"	Cakung - GOR Badminton Prima 88	Bekasi Barat - Taman Rasuna
004/ADD-PKS/PFI-CCG/III/2023	PT Cahya Cakra Gemilang	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 8.242.397.448	Cinere Limo Raya Depok Kedaung Sawangan	-	Purnama FC - Ciledug
005/ADD-PKS/PFI-CTD/III/2023	PT Cemerlang Teknologi Dakara	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 7.003.070.302	Cinere Raya Depok Krukut; Krukut Depok Tanah Baru 2	-	Wisma Gading Permai - Bekasi Barat
006/ADD-PKS/PFI-CAS/III/2023	PT Cipta Amelia Sylvani	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 9.084.593.735	Limo Depok Krukut; Serua Depok Bojong Sari Lama; Curug Depok Bojong Sari Lama	Roxy Square (ROX) - Cipondoh (CPD)	Pamulang - Purnama FC
007/ADD-PKS/PFI-CMA/III/2023	PT Cipta Mandala Abhipraya	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 9.248.493.735	-	Sukaraja - Site Megaswara	ANTV - Tanjung Barat
008/ADD-PKS/PFI-DAI/III/2023	PT Delta Abyakta Indonesia	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 9.084.593.735	-	Gor/Hall Badminton Villa Melati Mas - RA Sekolah Anak Shalih	Roxy Square - ANTV
009/ADD-PKS/PFI-DKB/III/2023	PT Duta Koneksi Buana	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 9.248.493.735	-	Cipondoh - RS Mentari	Taman Rasuna - Wisma Gading Permai
010/ADD-PKS/PFI-GTI/III/2023	PT Gahyaka Telekomunikasi Indonesia	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 9.084.593.735	-	Hub Ciledug - Masjid Al Hidayah	Sukaraja-Site Megaswara
011/ADD-PKS/PFI-JKN/III/2023	PT Jagat Koneksi Nusantara	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 9.248.493.735	-	BTS Pondok Gede - Raya Citayam	Gor/Hall Badminton Villa Melati Mas - RA Sekolah Anak Shalih
012/ADD-PKS/PFI-KSN/III/2023	PT Kreasi Satya Nusantara	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 9.084.593.735	Serua Raya Depok Curug Depok; Duren Mekar Depok Tugu Pengasinan	-	Tjun Liem - Pamulang
013/ADD-PKS/PFI-MIN/III/2023	PT Mega Internet Nusantara	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 8.959.328.306	Cinere Depok Pancoran Mas	-	Pondok Gede - Bekasi Barat
014/ADD-PKS/PFI-SKS/III/2023	PT Sentral Komunikasi Semesta	31 Maret 2023 / March 31, 2023	12 bulan / 12 months	Rp 9.082.593.735	-	Roxy Square - Lativi	ANTV - RS Mentari

**28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
 (lanjutan)**

Perubahan Status Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 oleh Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., tanggal 29 Maret 2023, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- a. Menyetujui perubahan kembali status Perseroan dari perusahaan terbuka (Tbk) menjadi perusahaan tertutup dan menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan tertutup.
- b. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka (Tbk) menjadi perusahaan tertutup.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0046621.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023.

Perubahan Status dan Penerbitan Saham Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 14 oleh Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., tanggal 30 Maret 2023, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- a. Menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham-saham dalam perseroan ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui mendaftarkan saham-saham Perusahaan;
- b. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan termasuk penetapan Komisaris Independen untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Setyanto Hantoro	:
Komisaris Independen	:	Cahyana Ahmad Jayadi	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Muhammad Arif	:
Direktur	:	Bayu Satrio	:
Direktur	:	Erick Bermand Siregar	:
Direktur	:	Erwin Tanjung	:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Director	:
Director	:
Director	:

**28. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
 (continued)**

The Change of the Company's Status

Based on Notarial Deed No. 13 of Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., dated March 29, 2023, the shareholders approved the following:

- a. Approved the change back in the status of the Company from a public company (Tbk) to a private company and agreed to change the entire Articles of Association of the Company to conform with the Articles of Association of a private company.
- b. Approved to grant power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any and every necessary action in connection with the decision to adjust the provisions of the Company's Articles of Association in connection with the change in the status of the Company from a public company (Tbk) to a private company.

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-AH.01.03.0046621.Tahun 2023 dated March 29, 2023.

The Change of the Company's Status and Issuance of Shares

Based on Notarial Deed No. 14 of Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., dated March 30, 2023, the shareholders approved the following:

- a. Conduct an initial public offering of shares of the Company ("Initial Public Offering") and to list the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange (Company Listing) and approved to register the Company's shares.
- b. Reaffirming the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners including the appointment of Independent Commissioner for a term until the closing of the General Meeting of Shareholders for the 2026 financial year which will be held in 2027, as follows:

**28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

**Perubahan Status dan Penerbitan Saham
Perusahaan (lanjutan)**

- c. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
- Perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka;
 - Pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 10 setiap saham;
 - Pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 saham baru hasil konversi waran seri I;
 - Pencatatan seluruh saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, waran seri I;
 - Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1;
 - Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan.
- d. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan;
- e. Menyetujui dalam rangka pelaksanaan Peraturan OJK Nomor-3/POJK.4/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK 3/2021).

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.AH-0020145.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 4 April 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0049350 tanggal 4 April 2023.

Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 11 April 2023, Para Pemegang Saham menyetujui, memutuskan dan mengesahkan penggunaan laba ditahan Perusahaan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 1.377.314.117 untuk digunakan sebagai berikut :

- a. Dana cadangan Perusahaan untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp 500.000.000 dan Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pencadangan laba setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Perusahaan hingga memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 70 UUPT;
- b. Sisanya sebesar Rp 877.314.117 dicatat kembali sebagai saldo laba oleh Perusahaan.

**28. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

**The Change of the Company's Status and
Issuance of Shares (continued)**

- c. Approved for the Initial Public Offering:
- The change in the status of the Company to a Public Company;
 - Issuance of shares in the Company's savings of up to 1,500,000,000 new shares with a nominal value of Rp 10 per share;
 - Issuance of shares in a deposit of up to 2,100,000,000 new shares converted from series I warrants;
 - Listing of all of the Company's shares, which are shares that have been issued and fully paid, series I warrants;
 - Changes to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Bapepam and LK Regulation Number IX.J.1;
 - Changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company.
- d. Approved to authorize the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions;
- e. Approved in the context of implementing OJK Regulation Nomor-3/POJK.4/2021 concerning the implementation of activities in the Capital Market Sector (POJK 3/2021).

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU.AH-0020145.AH.01.02.Tahun 2023 dated April 4, 2023 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0049350 dated April 4, 2023.

General Reserve

Based on the Circular Decree of the Shareholders dated April 11, 2023, the Shareholders approved, decided and ratified the use of the Company's retained earnings which has not been determined for use amounted to Rp 1,377,314,117 to be used as follows:

- a. The Company's reserve fund to meet the requirements of Article 70 paragraph (1) of the Company Law amounted to Rp 500,000,000 and the Company is committed to making a profit reserve every year in accordance with the annual operating results obtained from the Company until it meets the provisions stated in Article 70 of the Company Law;
- c. The remainder amounted to Rp 877,314,117 is recorded as retained earnings by the Company.

29. PENERBITAN AMENDEMENT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

DSAK IAI telah menerbitkan amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal:

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik"

Grup masih mengevaluasi dampak dari amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

30. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 15 Mei 2023, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian dengan rincian di bawah ini:

- Catatan 1b, "Penambahan pengungkapan tentang pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan jumlah gaji dan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Catatan 11, "Penambahan pengungkapan pada utang usaha - pihak ketiga";
- Catatan 12c, "Penambahan pengungkapan pada pajak penghasilan badan";
- Catatan 19, "Penambahan pengungkapan pada pendapatan bersih"; dan
- Catatan 28, "Penambahan pengungkapan pada peristiwa setelah periode pelaporan mengenai pencadangan saldo laba".

29. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI has issued the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual period beginning on or after:

January 1, 2023

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosures of Accounting Policies";
- Amendments to PSAK 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors on Definition of Accounting Estimates";
- Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".

January 1, 2024

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Non-Current Liabilities with Covenants";
- Amendments to PSAK 73, "Leases on Lease Liability in a Sale and Leaseback".

The Group is still evaluating the effects of these amendments to Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

30. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On May 15, 2023, in relation with the proposed Initial Public Offering of Shares of the Company in the Indonesia Capital Market, management reissued the consolidated financial statements as of December 31, 2022, 2021 and 2020 and for the years then ended. The consolidated financial statements were reissued with additional disclosures and changes in the consolidated financial statements with details below:

- Note 1b, "Additional disclosures on the appointment of the Company's Secretary and total salaries and benefits paid to the Boards of Commissioners and Directors;
- Note 11, "Additional disclosure on trade payables - third parties";
- Note 12c, "Additional disclosure on corporate income tax";
- Note 19, "Additional disclosure on net revenues"; and
- Note 28, "Additional disclosure on events after the reporting date regarding general reserve".

